

Edisi 30 | April 2015

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

## MENYASAR PAJAK ORANG KAYA

Pajak HWI Masih Bisa  
Dioptimalkan

Perlu ada *Trust*  
antara Orang Kaya  
dan Otoritas Pajak

Perjalanan  
Panjang  
Harmonisasi  
PPH Badan  
di ASEAN

Globalisasi  
dan Beberapa  
Catatan  
Mengenai  
Kebijakan Pajak  
Internasional  
Indonesia



ISSN: 1978-5836  
9 771978 583642

- 3 Inside**GREETINGS**
- 20 Inside**EVENT**  
Mengejar Potensi Penerimaan Pajak
- 22 Inside**PROFILE**  
Pajak HWI Masih Bisa Dioptimalkan
- 38 Inside**EVENT**  
Belajar *Tax Treaty* di Kota Paris Van Java
- 40 Inside**COURT**  
Sengketa Penentuan Saat Terutang PPN atas Ekspor
- 44 Inside**REGULATION**  
Kesempatan Menghapus Sanksi Administrasi
- 46 Newsflash**DOMESTIC**
- 48 Newsflash**INTERNATIONAL**
- 50 Inside**EVENT**  
Transfer Pricing dalam *Intra-Group Financing*: Teori dan Praktek dalam Sehari
- 52 Inside**REVIEW**  
Perjalanan Panjang Harmonisasi PPh Badan di ASEAN
- 56 Students'**CORNER**  
Peresmian IFTAA Jawa Timur dan Seminar Nasional UNIBRAW
- 58 Students'**CORNER**  
TAXES 2015: Menyambut MEA
- 61 Inside**LIBRARY**
- 62 Tax**TRAVELING**  
Belajar Pemajakan atas Merger dan 'Muter-muter' di Negeri Kincir Angin
- 64 Inside**SOLUTION**
- 68 Inside**STORIETTE**  
Antara Aku, Hadi dan NPWP
- 70 Inside**INTERMEZZO**



## Inside**HEADLINE**

Memburu Pajak dari *High Wealth Individual* (HWI)

# 5



## Inside**OPINION**

Globalisasi dan Beberapa Catatan Mengenai Kebijakan Pajak Internasional Indonesia

# 15



## Inside**PROFILE**

Perlu ada *Trust* antara Orang Kaya dan Otoritas Pajak

# 26



## Inside**REVIEW**

Tinjauan Global atas Ketentuan *Safe Harbour* dalam *Transfer Pricing*

# 30

Komunitas pajak yang terhormat,

Komunitas pajak yang terhormat,

Tahun ini merupakan tahun di mana kenaikan target pajak melonjak drastis. Dalam APBN-P 2015, target penerimaan pajak naik sebesar 38,69% dari realisasi tahun lalu. Untuk mencapai target penerimaan tersebut, pemerintah berupaya menggali lebih dalam potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan sasaran golongan pendapatan tinggi dan menengah atas atau dikenal dengan *High Wealth Individual* (HWI).



Dalam perspektif internasional, HWI menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam kaitannya dengan isu perencanaan pajak yang diduga agresif. Lantas, seperti apa pengelolaan HWI yang dilakukan oleh otoritas pajak, baik di Indonesia maupun di negara lain? Mengapa HWI diberikan perlakuan khusus oleh otoritas pajak di berbagai negara? Pertanyaan seputar HWI tersebut akan disajikan melalui rubrik InsideHEADLINE.

Bicara soal HWI, redaksi juga menggali informasi lebih dalam dengan melakukan wawancara kepada Suwarno (Kepala KPP WP Besar IV) dan Herru Widiatmanti (Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak). Hasil wawancara tersebut dipaparkan dalam rubrik InsidePROFILE. Terima kasih kepada kedua narasumber atas waktu yang telah diberikan kepada redaksi InsideTax.

Tidak hanya mengupas isu HWI, edisi kali ini juga memuat artikel opini dari Darussalam (*Managing Partner* DDTC) yang berbicara tentang kebijakan pajak di era globalisasi. Selain itu, ada pula rubrik-rubrik lain yang akan menyegarkan pikiran pembaca sekalian, seperti TaxTRAVELING dan InsideINTERMEZZO. Yang lebih menarik lagi, untuk pertama kalinya sayembara cerpen pajak dimenangkan oleh seorang siswa sekolah menengah atas. Redaksi InsideTax sungguh mengapresiasi ide dan karya siswa tersebut.

Selamat menikmati!

-Gallantino F.



#### PEMIMPIN UMUM

Darussalam

#### WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

#### KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

#### PEMIMPIN REDAKSI

Gallantino F.

#### REDAKSI

Awwaliatul Mukarromah  
Deborah  
Dienda Khairani  
Ganda C. Tobing  
Khisi Armaya Dhora  
Nurlita Dewi Ramadhani  
Pretty Wulandari  
Riyhan Juli Asyir  
Sekar Talenta  
Tati Pertiwi

#### DESAIN & ILUSTRASI

Robet  
Tati Pertiwi

#### KEUANGAN

Dewi Permatasari

#### PEMASARAN

Eny Marlina

#### REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading  
A/C: 8400031020  
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

#### ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading  
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1  
Summarecon, Kelapa Gading,  
Jakarta Utara, Indonesia 14240

+6221 2938 5758

+6221 2938 5759

insidetax@dannydarussalam.com

dannydarussalam.com/insidetax

InsideTax

Diterbitkan oleh:



**DANNY DARUSSALAM**  
Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)



## INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:  
**Dienda** atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:

[marketing.insidetax@dannydarussalam.com](mailto:marketing.insidetax@dannydarussalam.com)

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.



Lihat **MEDIAKIT**



Lihat **MEDIAPROFILE**



# **Memburu Pajak dari *High Wealth Individual* (HWI)**

Oleh:

Gallantino Farman, Dienda Khairani, dan Awwaliatul Mukarromah



GALLANTINO FARMAN



DIENDA KHAIRANI

AWWALIATUL  
MUKARROMAH

Gallantino Farman, Dienda Khairani dan Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher (Tax Research & Training Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

## Pendahuluan

Tingginya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun mungkin sudah tidak asing lagi di telinga para peminat topik perpajakan. Usaha pemerintah melaksanakan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak pun sepertinya masih belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Faktanya dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak sepanjang triwulan pertama di tahun 2015 ini.<sup>1</sup>

Demi mengejar target yang tertinggal ini, pemerintah mulai mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis terkait dengan optimalisasi penerimaan baik dari sisi penerimaan pajak maupun penerimaan kepabeanan dan cukai. Kebijakan yang bersifat teknis di bidang penerimaan pajak salah satunya adalah meningkatkan penggalan potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) dengan sasaran Orang Pribadi (OP) golongan pendapatan tinggi dan menengah atas.<sup>2</sup>

Tren di negara-negara maju yang kini menjadikan Pajak Penghasilan (PPH) OP sebagai tumpuan penerimaan pajak, nampaknya menjadi pertimbangan tersendiri bagi otoritas

untuk menegakkan kebijakan tersebut. Negara-negara maju, contohnya Amerika, memiliki penerimaan PPh OP yang lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan dari PPh Badan. Sedangkan sampai saat ini dapat kita lihat, di Indonesia penerimaan PPh Badan masih lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan PPh OP (PPh 21 dan PPh Pasal 25/29).

Untuk itulah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini mulai fokus untuk mengejar penerimaan pajak dari orang pribadi, terutama kalangan menengah ke atas yang selama ini dinilai belum optimal dalam menyumbang penerimaan pajak. Kini, Ditjen pajak juga semakin gencar memperbaiki sistem administrasi perpajakan guna mempermudah *tracking* WP OP. Salah satunya dengan mendukung program *exchange of information* (Eol) untuk mempermudah memperoleh informasi dari ranah internasional.

Dalam pembahasan kali ini, tim redaksi akan menyajikan penjabaran mengenai apa yang menjadi alasan otoritas pajak mengincar peningkatan penerimaan pajak dari *high wealth individual* (HWI). Apa yang menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak suatu negara untuk perlu fokus atau memberikan perlakuan khusus kepada HWI akan dibahas dalam tulisan ini. Penyajian pembahasan akan disertai juga dengan bukti-bukti yang menggambarkan perencanaan pajak yang agresif dan *tax evasion*, serta pentingnya pertukaran informasi untuk

“Terdapat empat pertimbangan yang dapat menjustifikasi kebutuhan otoritas pajak untuk fokus menangani HWI, diantaranya kompleksitas urusan perpajakan, kontribusi terhadap penerimaan pajak, kemampuan HWI untuk melakukan *tax planning* yang agresif, dan integritas sistem perpajakan.”

1. Berdasarkan catatan realisasi penerimaan pajak triwulan pertama tahun 2015 yang dirilis pada 10 April 2015 lalu, Ditjen Pajak menyatakan bahwa dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp1.244,723 triliun, realisasi penerimaan hanya mencapai 15,22% saja. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan pertama tahun 2014, terdapat penurunan sebesar 0,84%. Lihat Tabel 1.  
2. Nota Keuangan R-APBN 2015

Tabel 1 - Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I 2015 (Miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2014	APBN-P 2015	Target -% 2014-2015 2014	Realisasi s.d. 31 Maret		
					2014	·% 2014 - 2015	·% 2014 - 2015
A	PPh Non Migas	458,692.28	629,835.35	37.31	103,866.47	104,905.71	1
1	PPh Ps 21	105,642.15	126,848.27	20.07	23,996.54	26,544.80	10.62
2	PPh Ps 22	7,245.46	9,646.44	33.14	1,388.05	1,306.12	-5.9
3	PPh Ps 22 Impor	39,456.01	57,123.73	44.78	11,443.46	10,304.63	-9.95
4	PPh Ps 23	25,513.43	33,478.95	31.22	5,687.75	6,238.58	9.68
5	PPh Ps 25/29 OP	4,724.82	5,215.08	10.38	2,184.66	2,371.00	8.53
6	PPh Ps 25/29 Badan	149,280.83	220,873.59	47.96	34,740.62	29,639.91	-14.68
7	PPh Ps 26	39,446.58	49,778.95	26.19	6,096.93	6,395.87	4.9
8	PPh Final	87,293.80	126,804.50	45.26	18,318.46	22,095.66	20.62
9	PPh Non Migas Lainnya	89.2	65.84	-26.19	9.99	9.13	-8.57
B	PPN dan PPnBM	408,995.74	576,469.17	40.95	85,150.04	83,083.98	-2.43
1	PPN Dalam Negeri	240,960.73	338,192.39	40.35	46,102.02	47,419.50	2.86
2	PPN Impor	152,303.69	207,509.79	36.25	35,148.78	32,339.88	-7.99
3	PPnBM Dalam Negeri	10,240.45	19,348.56	88.94	2,232.80	2,100.86	-5.91
4	PPnBM Impor	5,335.90	10,751.94	101.5	1,607.80	1,137.60	-29.24
5	PPN/PPnBM Lainnya	154.97	666.49	330.06	58.64	26.13	-55.44
C	PBB	23,475.71	26,689.88	13.69	795.49	321.24	-59.62
D	Pajak Lainnya	6,293.13	11,729.49	86.39	1,238.96	1,137.30	-8.21
Total A + B + C + D		897,456.86	1,244,723.88	38.69	191,050.96	189,448.23	-0.84

Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015>

meneteksi penggelapan pajak yang mungkin dilakukan oleh HWI.

## Kondisi dan Penerimaan Pajak HWI

Pengelolaan pajak bagi HWI memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan PPh OP sepanjang triwulan pertama 2015 yang masih lebih rendah dari pendapatan PPh Badan, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 tersebut, penerimaan pajak dari HWI tampaknya belum optimal. Padahal, hasil penelitian yang dilaporkan dalam Asia-Pacific Report 2014 menunjukkan peningkatan jumlah populasi dan kekayaan HWI dari berbagai negara di Asia, salah

satunya Indonesia.

Dalam laporan ini digambarkan bahwa populasi dan kekayaan HWI di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun mulai dari tahun 2008 hingga 2013. (Lihat Gambar 1). Laporan tersebut juga mencantumkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan populasi HWI di atas rata-rata selain Taiwan, Thailand, Tiongkok, dan Hongkong.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak dari HWI di Indonesia masih dapat digali lebih dalam karena populasi dan kekayaan HWI yang terus meningkat.

3. Capgemini dan RBC Wealth Management, "2014 Asia-Pacific Wealth Report," *Wealth Report Series* (2014): 5-7.

Lantas, cara apa yang akan digunakan oleh otoritas pajak untuk menggali potensi tersebut? Ada baiknya, kita mengenal terlebih dahulu karakteristik HWI dan hal-hal apa saja yang membuat HWI mendapat perlakuan khusus dari otoritas pajak.

## HWI dan Otoritas Pajak

Salah satu kelompok WP OP yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi adalah HWI, yaitu WP yang tergolong kaya atau berpenghasilan tinggi.<sup>4</sup> Meskipun HWI biasanya berada dalam jumlah yang kecil, namun sepertinya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi otoritas pajak di berbagai negara. Hal tersebut disebabkan HWI memiliki

4. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration*, (The Netherlands: IBFD, 2011), 279.

karakteristik yang berbeda dengan WP yang lainnya.

Terdapat empat pertimbangan yang dapat menjustifikasi kebutuhan otoritas pajak untuk fokus menangani HWI, diantaranya kompleksitas urusan perpajakan, kontribusi terhadap penerimaan pajak, kemampuan HWI untuk melakukan *tax planning* yang agresif, dan integritas sistem perpajakan.<sup>5</sup>

### 1. Kompleksitas


Urusan perpajakan HWI memang lebih kompleks dibandingkan WP yang lainnya. HWI biasanya memiliki penghasilan dari berbagai sumber dengan struktur bisnis yang kompleks. HWI memiliki bentuk investasi bisnis yang beragam, bahkan investasi tersebut tidak hanya ditanamkan di satu negara, melainkan di beberapa negara, sehingga dari sisi perpajakan internasional akan muncul isu-isu mengenai *tax treaty*, status residen, dan yang paling penting negara mana yang akan berhak memajaki penghasilannya.

### 2. Kontribusi Terhadap Penerimaan

HWI umumnya membayar pajak dengan proporsi yang besar dari total penerimaan pajak penghasilan, misalnya di Inggris 0,5% WP teratas berkontribusi terhadap 17% dari total penerimaan pajak penghasilan, Jerman dengan 0,1% WP teratas berkontribusi terhadap 8% dari total penerimaan pajak penghasilan, dan Amerika Serikat yang 1% WP teratasnya berkontribusi 40% dari total penerimaan pajak penghasilan.<sup>6</sup> Negara-negara tersebut memang tergolong negara-negara maju sehingga tingkat kekayaan individunya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang.

### 3. Tax Planning HWI

Pertumbuhan jumlah HWI di Asia-Pasifik pada tahun 2012-2013 diketahui mencapai angka 17,3%, di mana Indonesia sendiri mencapai



angka 7,5%.<sup>7</sup> HWI sendiri dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keunggulan dalam kekayaan dan pendapatan, hubungan sosial yang lebih baik, akses ke konsultan pajak yang lebih baik, akses yang lebih mudah pada lembaga permodalan di berbagai negara, dan aktivitas yang ruang lingkungannya mengglobal.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, individu yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi seringkali lebih mahir dalam hal perencanaan pajak (*tax planning*).<sup>9</sup> HWI memiliki sumber pendapatan yang luas yang tersebar secara internasional sehingga HWI memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan *tax planning* secara agresif. Bahkan, HWI menjadi pasar utama yang kedua untuk perencanaan pajak yang agresif.<sup>10</sup>

### 4. Integritas Sistem Perpajakan

Perlakuan pajak terhadap HWI tidak hanya berpengaruh pada penerimaan pajak, tetapi juga kepada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional. Di banyak negara, terdapat persepsi bahwa mereka yang mempunyai kekayaan tertinggi harus membayar pajak yang lebih

tinggi dari yang lainnya.<sup>11</sup> Hal tersebut didasari bahwa sistem perpajakan yang diterapkan harus adil dan transparan, apalagi dengan kondisi di mana HWI termasuk orang-orang yang selalu disoroti oleh media karena status kekayaan dan ketenarannya. Seperti yang dipahami bersama, fungsi pajak salah satunya adalah memberikan pemerataan kekayaan dengan memungut pajak dari mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar yang pada akhirnya akan disalurkan bagi pembangunan guna melayani masyarakat umum.

Keempat poin di atas menjadi justifikasi bagi otoritas pajak di suatu negara untuk memberikan perlakuan khusus bagi HWI. Dalam hal ini, otoritas pajak perlu memahami perkembangan HWI, baik dari sisi perencanaan pajak, kepatuhan, maupun pelayanan yang dibutuhkan untuk menanggapi HWI. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah dengan menyediakan unit khusus yang menangani perpajakan HWI.<sup>12</sup>

Unit khusus ini dapat menjadi kendaraan yang memiliki beberapa fungsi. Pertama, menjadi media untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada HWI yang tidak patuh terkait kewajiban perpajakannya yang diharapkan dapat mengurangi perilaku *aggressive tax planning* dan meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Kedua,

5. OECD, *Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance* (Paris: OECD Publishing, 2009), 13.  
6. *Ibid.*

7. Capgemini dan RBC Wealth Management, "2014 Asia-Pacific Wealth Report," *Wealth Report Series* (2014).

8. Vito Tanzi, "Equity, Transparency, Cooperation and the Taxation of High Net Worth Individuals," *Asia-Pacific Tax Bulletin* (Juli-Agustus 2012), 304.

9. OECD, *Op.Cit.*, 14.

10. OECD, *Study into the Role of Tax Intermediaries*, (Paris: OECD Publishing, 2008), 6

11. Vito Tanzi, *Op.Cit.*, 299.

12. Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Op.Cit.*, 280.

menjadi sarana bagi administrasi pajak dalam mengimbangi tingkat keahlian dan pengetahuan para penasihat HWI (*financial adviser*). Terakhir, menjadi suatu konsentrasi khusus untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan administrasi pajak dalam memahami perkembangan populasi HWI dari waktu ke waktu.<sup>13</sup>

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pilihan untuk mengelola HWI dalam struktur administrasi perpajakan memiliki berbagai variasi. Variasi yang dimaksud adalah apakah HWI dan entitas yang terkait dengannya dikelola secara terpisah atau atau dikelola dengan suatu manajemen tunggal.

Berbeda dengan praktik tradisional yang berlaku, di mana WP orang pribadi dan badan diperlakukan sebagai WP yang terpisah, otoritas pajak di Australia (ATO) melalui *taskforce* HWI memperlakukan HWI dan entitasnya (badan/perusahaan) sebagai suatu kasus tunggal atau dikelola secara tunggal.<sup>14</sup> Pola yang sama juga diterapkan oleh sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Irlandia, Jepang, Kanada, Perancis, dan Selandia Baru. Sedangkan beberapa negara seperti Belanda, Inggris, dan termasuk Indonesia masih menerapkan metode tradisional dengan melakukan pengawasan HWI dan entitas secara terpisah.

Metode pengawasan HWI dan entitas yang belum terintegrasi, artinya dikelola dan diawasi secara terpisah ternyata memiliki beberapa kekurangan. Pertama, otoritas pajak tidak dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang performa HWI, misalnya performa keuangan individu HWI menunjukkan penurunan, sedangkan performa keuangan entitas yang dikendalikan oleh HWI tersebut menunjukkan sebaliknya.

Kedua, sebagai konsekuensinya, otoritas pajak tersebut tidak memperoleh data HWI secara akurat untuk menilai tingkat risiko masing-masing individu. Dalam hal ini, menilai

Tabel 2 - Unit Khusus HWI di Beberapa Negara

Negara	Estimasi Populasi HNWI/HII (HWI) <sup>o</sup>	Tahun Pendirian	Pihak yang Ditangani		
			HNWI	HII	Entitas Yang Dikontrol HNWI/HII
Afrika Selatan	1000	2006	X	X	X
Australia	1300 (HNWI)	1996	X		X
	1700 (HII)	2007		X	
Belanda	*	2008	X		
Inggris	5000 <sup>1</sup>	2009	X		
	60000 <sup>2</sup>	2002		X	
Irlandia	430	2003	X		X <sup>3</sup>
Jepang	*	2001	X	X	X
Kanada	550 (HNWI)	2006	X		X
	(HII)	2007		X	
Meksiko <sup>4</sup>	*	*	*	*	*
Perancis	10000	1983	X	X	X
Selandia Baru	100	2002-2006 <sup>5</sup>	X		X

Sumber: OECD, *Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance* (Paris: OECD Publishing, 2009), 56.  
 Catatan: Dalam laporan OECD ini digunakan istilah HNWI (*High Net Worth Individual*) dan HII (*High Income Individual*), masing-masing mengarah pada WP dengan kekayaan tinggi dan WP dengan pendapatan tinggi, hal tersebut berkaitan dengan kriteria penentuan WP kaya yang berbeda, namun dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah HWI (*High Wealth Individual*) yang digunakan secara umum. \*Data tidak tersedia; (O) Kriteria HNWI dan HWI berbeda-beda setiap negara; (1) Individu yang ditangani oleh Unit HNWI; (2) Individu yang ditangani oleh tim ekspatriat; (3) Semua entitas terkait investasi, kecuali perusahaan dagang; (4) Tidak ada kriteria penentuan HNWI/HII, unit hanya mengawasi publik figur tertentu (politisi, artis, atlet); (5) Ada tim asistensi yang dikembangkan di 2006 untuk individu dengan risiko rendah.

tingkat risiko tidak hanya membutuhkan data keuangan mengenai individu HWI saja, melainkan juga data entitas terkait. Penilaian tingkat risiko tersebut penting bagi otoritas pajak dalam membangun strategi untuk mengatasi praktik perencanaan pajak agresif HWI yang sering melibatkan entitasnya.<sup>15</sup>

Mengambil contoh Australia, dengan menerapkan metode terintegrasi antara HWI dan entitasnya yang dikelola dalam satu manajemen khusus, nampaknya memberikan dampak yang signifikan bagi penerimaan pajak. Pada tahun 1994 dan 1995, perusahaan swasta yang dikontrol oleh HWI membayar pajak 17% (1994) dan 12% (1995) lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang

bukan dikontrol oleh HWI. Setelah unit khusus HWI didirikan, pada tahun 1996 perusahaan yang dikontrol HWI tersebut membayar pajak 23% lebih besar dari perusahaan yang tidak dikontrol HWI dan 20% lebih besar pada tahun 1997.<sup>16</sup> Australia telah menunjukkan bahwa *task force* HWI yang didirikannya dapat memberikan efek positif bagi penerimaan pajak.

Selain itu, di beberapa negara yang telah menerapkan unit khusus yang didedikasikan untuk menangani HWI, diketahui tidak ada kriteria umum diantara negara-negara tersebut dalam menetapkan HWI. Namun, berdasarkan identifikasi, setidaknya ada kriteria utama yang menjadi pedoman, yaitu berupa batasan pendapatan/kekayaan dan kriteria yang menunjukkan

13. OECD, *Op.Cit.*, 53-54.

14. John Braithwaite, Yvonne Pittelkow dan Robert Williams, "Tax Compliance by the Very Wealthy: Red Flags of Risk," dalam *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, (Aldershot: Ashgat Publishing, 2003), 205.

15. John Braithwaite, "Through The Eyes of the adviser: A Fresh Look at High Wealth Individual", dalam *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, (Aldershot: Ashgat Publishing, 2003), 245-246.

16. John Braithwaite, Yvonne Pittelkow and Robert Williams, *Op.Cit.*, 205-206.

**Tabel 3 – Kriteria HWI, Jumlah WP HWI, dan Jumlah Pegawai yang Menangani WP HWI di Beberapa Negara**

Negara	Kriteria Untuk Identifikasi HWI	Jumlah WP HWI	Jumlah Pegawai yang Menangani HWI (Tahun 2011)
Afrika Selatan	Individu dengan <i>gross income</i> > ZAR 7 juta atau aset bersih > ZAR 75 juta, (individu dan entitas terhubung)	468 (Individu) 1205 (Entitas)	10
Australia	Subjek Pajak Dalam Negeri ( <i>resident</i> ) atau asosiasi apapun yang secara efektif mengontrol kekayaan bersih > AUD 30 juta	2628	243 <sup>1</sup>
Malaysia	Individu yang berpenghasilan > MYR 1 juta, memiliki aset > MYR 5 juta, atau kedua-duanya (penghasilan dan aset) > MYR 5 juta	4272	152 <sup>2</sup>
Selandia Baru	Individu dengan aset > USD 50 juta (sebagian besar memiliki 30 entitas yang terasosiasi dengan HWI tersebut)	177	9

Sumber: OECD, Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies (Paris: OECD Publishing, 2013), 93.

Catatan: (1) Jumlah ini belum termasuk pegawai pendukung seperti spesialis teknis, pusat keahlian (*center of expertise*) dan *Tax Counsel* di Australia; (2) Unit ini juga menangani urusan perpajakan VIP.

kompleksitas kewajiban perpajakan seperti variasi sumber penghasilan dan isu-isu yang berkaitan dengan perpajakan internasional.<sup>17</sup> Beberapa negara bahkan memberikan perhatian khusus kepada pemilik perusahaan umum (*public company*), direktur-direktur atau orang kaya yang memiliki profil publik yang tinggi.

Pada umumnya, dari laporan-laporan kekayaan yang dipublikasi oleh berbagai sumber, populasi HWI dilihat dari *threshold test*, di mana orang yang memiliki kekayaan investasi atau aset sebesar atau di atas USD 1 juta akan masuk populasi HWI.<sup>18</sup>

Tabel 3 menunjukkan bahwa memang setiap negara memiliki kebijakan dan ketentuan sendiri terkait pengelolaan HWI, mulai dari bagaimana menentukan kriteria yang tergolong HWI hingga bagaimana penggunaan alokasi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan HWI.

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam hal ini Ditjen Pajak tidak hanya semata-mata melihat kekayaan dari WP orang pribadi saja, tetapi juga dengan statusnya sebagai pemilik grup bisnis besar atau konglomerasi. Oleh karena itu, kriteria utama HWI di Indonesia yang ditangani oleh KPP WP Besar IV (KPP HWI) pada prinsipnya

adalah jumlah aset dan grup usahanya. Secara angka, kriteria HWI di Indonesia adalah WP orang pribadi yang memiliki aset dengan nilai di atas 20 miliar Rupiah dan mempunyai beberapa perusahaan.<sup>19</sup>

### HWI dan Tax Evasion

Kini, fokus pemajakan atas orang kaya sebagai sumber penerimaan negara telah menjadi tren di berbagai negara maju. Isu orang kaya atau HWI yang tidak membayar sesuai dengan kemampuan mereka, makin sering terdengar di telinga. HWI dikategorikan sebagai subjek yang '*hard to tax*' atau sulit dipajaki.<sup>20</sup> Selain adanya keterbatasan data dan informasi terkait HWI, masih ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi otoritas pajak suatu negara.

Alasan mengapa memajaki HWI membutuhkan upaya lebih adalah karena kompleksitas usaha mereka yang meliputi bisnis dari hulu hingga hilir dan kekayaannya yang terdiri dari berbagai jenis aset atau investasi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menggali potensi pajak HWI.<sup>21</sup> Faktor selanjutnya

muncul dari rumitnya pengaturan keuangan dalam bisnis mereka yang begitu besar, sehingga akan membuat HWI berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif atau *aggressive tax planning*. Pada Gambar 2 dapat dilihat bagaimana suatu skema *supply chain* atau pasar atas produk-produk *tax planning*.

Sebelum berbicara tentang *aggressive tax planning*, ada baiknya memperhatikan *tax environment* dari HWI itu sendiri. Perlu ditekankan bahwa pemahaman tentang perbedaan sistem dan tarif pajak di berbagai negara -termasuk negara *tax haven*-menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan baik oleh HWI maupun *adviser*-nya dalam mengatur strategi keuangan HWI.<sup>22</sup> Ilustrasi sederhananya, HWI memiliki kekayaan dalam bentuk aset yang bernilai sangat tinggi seperti mobil mewah, *yacht*, pesawat jet pribadi, dan koleksi barang antik yang nilainya jutaan bahkan miliaran. Selain itu, HWI juga memiliki aset keuangan yang memiliki mobilitas yang tinggi sebagaimana pemiliknya, sehingga sering berpindah dari satu negara ke negara lainnya dan akan berujung pada transaksi lintas-batas.

Perbedaan peraturan perpajakan antara satu negara dengan negara lainnya, dimanfaatkan oleh HWI agar

17. OECD, *Op.Cit.*, 54.

18. OECD, *Op.Cit.*, 17.


19. Lihat hasil wawancara mendalam dengan Suwarno, Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, 17 April 2015.

20. International Monetary Fund, "Current Challenges in Revenue Mobilization Improving Tax Compliance 2015," *IMF Policy Papers*, (April 2015).

21. OECD, *Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance* (Paris: OECD Publishing, 2009), 13.

22. *Ibid.*, 21-22

Gambar 2 - Supply Chain Perencanaan Pajak yang Agresif



Sumber: OECD, Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance (Paris: OECD Publishing, 2009), 30.

penghasilan atas transaksi lintas-batas yang mereka peroleh dialihkan ke yurisdiksi di mana tidak terdapat kegiatan usaha yang riil -ataupun jika ada, maka skalanya akan sangat kecil- sehingga menyebabkan tidak ada pajak yang dibayar atau pajak yang dibayar sangat kecil.<sup>23</sup> Kesempatan melakukan perencanaan pajak yang agresif ini juga dilakukan dengan mengeksploitasi celah pajak di beberapa negara *tax haven*.

Namun tidak hanya melalui penghindaran pajak yang agresif,

HWI juga memiliki kesempatan untuk melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak) melalui penyembunyian aset di luar negeri sehingga tidak dapat diketahui oleh otoritas pajak di negara domisili HWI tersebut. Seperti dikutip dari *International Monetary Fund*, penggelapan pajak akan berdampak langsung secara signifikan terhadap penerimaan negara dan akan menghilangkan rasa keadilan dalam sistem perpajakan.

*"Evasion by the best off can thus have a significant direct impact on revenue as well as compromising the perceived fairness of the tax system"*<sup>24</sup>

Dalam sebuah laporan investigasi oleh Senat di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008, pengaturan keuangan yang modern yang ditawarkan oleh bank-bank di negara *tax haven* sebagai *adviser* para HWI dapat memfasilitasi HWI melakukan *tax evasion*. Pengaturan keuangan ini dapat berupa pemberian jasa keuangan dengan mengalihkan penghasilan (*profit shifting*), salah satunya melalui pengelolaan investasi HWI di *offshore companies*.

Para HWI ini adalah nasabah yang merupakan warga negara AS, yang selama ini berhasil menyembunyikan

23. Darussalam dan Ganda C. Tobing, "Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia," *DDTC Working Paper*, No. 0714 (2014):3.

24. International Monetary Fund, "Current Challenges in

Revenue Mobilization Improving Tax Compliance 2015," *IMF Policy Papers*, (2015):26.

kekayaan yang mereka miliki dari otoritas pajak AS dan dianggap menggelapkan pajak dengan menyembunyikan aset yang dimilikinya di luar negeri (*offshore tax abuse*). Akibatnya, AS kehilangan penerimaan pajak dengan estimasi sebesar USD 100 juta tiap tahunnya.<sup>25</sup>

Siapa saja HWI yang menjadi nasabah bank-bank negara *tax haven* ini? Siapa yang tidak kenal dengan Swiss yang amat terkenal karena kerahasiaan banknya? Sepanjang tahun 2000-2009, salah satu bank terbesar di dunia asal Swiss, Union Bank of Switzerland (UBS) merahasiakan kekayaan yang dimiliki oleh kira-kira 19.000 nasabah WHI berkewarganegaraan Amerika Serikat. Skandal penggelapan pajak lainnya difasilitasi oleh Liechtenstein Global Trust (LGT) yang merupakan bank yang berlokasi di Liechtenstein.

UBS dan LGT<sup>26</sup> disebut-sebut sebagai bank yang melakukan pelanggaran terhadap hukum di AS karena menggunakan *bank secrecy* sebagai mantel terselubung bagi nasabahnya untuk menghindari pajak, kabur dari kreditur, pencucian uang, dan menentang putusan pengadilan.

Kisah ini berawal pada tahun 2008 di mana skandal pajak global yang dilakukan seluruh institusi/lembaga keuangan yang tergabung dalam LGT Grup, yaitu grup perusahaan yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Liechtenstein dibuka ke publik. Praktik *tax evasion* yang difasilitasi LGT yang dilakukan dengan mengatur keuangan nasabahnya diberikan oleh salah seorang mantan pegawai di lembaga *trust* Liechtenstein. Informasi ini disebarkan ke berbagai otoritas pajak di belahan dunia. Otoritas pajak Jerman berhasil mendapatkan sekitar 600-700 nama wajib pajaknya yang diduga menggunakan rekening bank di Liechtenstein untuk menyembunyikan asetnya. Diduga sekitar USD 1,45 juta hilang dari penerimaan negara Jerman akibat *bank secrecy* yang diterapkan di Liechtenstein ini.

Seminggu setelah informasi tersebut dibocorkan ke publik, AS menyerukan kewajiban pada warga negaranya

-lebih dari 100 wajib pajak- untuk mengungkapkan segala transaksi yang dilakukan melalui rekening-rekening di bank LGT. Seperti UBS, praktik perencanaan keuangan yang dijalankan LGT juga dianggap melanggar hukum AS karena merahasiakan kekayaan nasabahnya dari otoritas pajak AS. HWI yang menjadi nasabah LGT juga membuka rekening baru atas nama yayasan (*foundation*) di Liechtenstein sebagai tempat *money laundry* atau pencucian uang yang tidak jelas asal-usulnya. Lebih lanjut, *advise* yang diberikan LGT bertujuan untuk menyembunyikan *beneficial owner* dari rekening tersebut.

Bahkan, LGT berhasil mengelabui program *Qualified Intermediary (QI)*<sup>27</sup> yang dirancang pemerintah AS dengan menyembunyikan segala jenis penghasilan nasabah HWI-nya yang berada di *offshore tax haven*. Keberhasilan LGT di Liechtenstein 'mengamankan' aset para nasabahnya mencapai sebesar USD 7 juta dan lebih dari 3000 *offshore companies* selama tahun 2001-2002.

Berikut contoh ilustrasi dari beberapa peristiwa sejarah praktek *tax evasion* yang pernah dilakukan oleh LGT dan nasabah HWI-nya.

James Albright Marsh<sup>28</sup>, seorang kontraktor AS berdomisili di Florida berhasil menyembunyikan kekayaan bernilai puluhan juta dolar selama 20 tahun lebih. Pada tahun 1980-an, Marsh dibantu LGT mendirikan empat yayasan (*foundation*) dan dicurigai mengalirkan dana ke yayasan tersebut dari sumber penghasilan yang tidak dilaporkan di AS. Sampai pada tahun 2007, jumlah kekayaan yang terkumpul dari keempat yayasannya tersebut mencapai nilai USD 49 juta.

Yayasan milik Marsh -yang merupakan warga negara AS- setuju dengan LGT untuk tidak melaporkan kepemilikan rekening bank asing

“P erlu ditekankan bahwa pemahaman tentang perbedaan sistem dan tarif pajak di berbagai negara -termasuk negara *tax haven*- menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan baik oleh HWI maupun *adviser*-nya dalam mengatur strategi keuangan HWI.”

25. Carl Levin dan Norm Coleman, "Tax Haven Banks and US Tax Compliance," *US Senate Report of Permanent Subcommittee on Investigations*, (2008):17.

26. *Ibid.*, 80

27. Sebuah program yang dibuat oleh pemerintah AS untuk mendorong institusi keuangan asing atau *foreign financial institution (FFI)* memberikan laporan terkait transaksi dan pemotongan pajak atas penghasilan (investasi) yang diterima institusi keuangan tersebut yang berasal dari AS. Institusi keuangan yang menandatangani perjanjian ini sepakat untuk membuat laporan tersebut sebagai imbal balik untuk tidak diwajibkan mengungkapkan nama-nama nasabah non-warga negara AS.

28. Carl Levin dan Norm Coleman, *Op.Cit.*, 37-43

(*foreign bank accounts*) yang diatur dalam program QI. Justru, LGT yang ikut menandatangani program QI ini, menyarankan agar Marsh memindahkan kepemilikan atas yayasan tersebut kepada nasabah yang bukan warga negara AS, yaitu *scheme' foundations* milik LGT tetapi tetap atas nama Marsh sebelum akhirnya terungkap. Setelah Marsh meninggal, kini keluarganya terlibat dalam sengketa atas kekayaan sebesar USD 49 juta yang tak pernah diungkapkan ini dengan otoritas pajak AS.

Contoh pelanggaran lainnya yang dipraktikkan LGT melalui nasabahnya, Michael Miskin<sup>29</sup>, seorang warga negara Inggris yang mengklaim berdomisili di Bermuda dan berbisnis di AS. Dari hasil investigasi Senat, diketahui bahwa Miskin menjadi nasabah LGT dengan membuka deposit jutaan dolar di awal 1990-an. Semua ini dilakukan tanpa diketahui oleh otoritas pajak dan bahkan istrinya sendiri. Lalu, pada tahun 1998 LGT membantu Miskin untuk mendirikan yayasan yang serupa dengan kasus Marsh sebelumnya dan membantu Miskin menyembunyikan kepemilikan *condominium* yang dibelinya di California.

Setelah semuanya terungkap pada tahun 2003, Miskin menghilang ketika digugat cerai oleh istrinya begitu berkas perceraian dilaporkan. Ketika dipanggil pengadilan Inggris, Miskin kalah mempertaruhkan harta 'gono-gini' berupa *condominium* dan uang sebesar USD 4,5 juta kepada mantan istrinya.

Kembali ke skandal bank UBS, Igor Olenicoff<sup>30</sup>, seorang *real estate developer* miliarder yang merupakan warga negara AS dan berdomisili di Florida dan California. Olenicoff adalah nasabah UBS yang terkena hukuman karena melakukan *tax evasion*.

Selama tahun 2001-2005, Olenicoff dibantu UBS membuka rekening di bank UBS di Swiss dan Neue Bank di Liechtenstein atas nama *offshore companies*. Informasi ini didapatkan dari hasil pengakuan *wealth adviser* atau mantan pegawai bank UBS itu sendiri, yaitu Birkenfield. Birkenfield yang mengatur keuangan Olenicoff selama

bekerja di UBS. Kebijakan kerahasiaan bank milik Swiss dijadikan tameng oleh Birkenfield dalam menyembunyikan data dan informasi mengenai kekayaan nasabahnya dari otoritas pajak AS untuk semua penghasilan yang keluar masuk melalui rekening HWI tersebut.

Namun pada tahun 2007, akibat kecerobohan Olenicoff melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan, membuat otoritas pajak berhasil mengungkapkan keberadaan rekening bank di luar AS yang mengatasnamakan Olenicoff. Sehingga, otoritas pajak AS menuntut Olenicoff terkait harta kekayaan yang selama ini diperoleh melalui penghasilan yang tidak dilaporkan yang selama ini mengalir ke Swiss dan Liechtenstein. Tuntutan tersebut disertai dengan pemberian sanksi dan hukuman pidana atas penggelapan pajak. Pada tahun 2008, Birkenfield mengakui telah melakukan *tax evasion* karena membantu Olenicoff merahasiakan seluruh kekayaan nasabahnya yang berada di *offshore tax haven*.

Hasil investigasi lain yang dilakukan oleh Senat di Amerika Serikat yang akhirnya meruntuhkan kerahasiaan bank di Swiss adalah Credit Suisse Bank.<sup>31</sup> Lebih dari 1800 bankir ditugaskan untuk mengelola aset kekayaan milik HWI di Amerika Serikat. Melalui layanan *private banking*-nya, Credit Suisse membantu HWI Amerika Serikat dalam menyembunyikan asetnya melalui berbagai *offshore companies* di mana aset kekayaan HWI tersebut tidak diungkapkan ke otoritas pajak Amerika Serikat.

Dalam hasil investigasi ini, AS memberikan beberapa rekomendasi untuk melawan skema perencanaan pajak yang agresif atau *offshore tax abuse* ini. Salah satu upaya terbesar yang dicanangkan oleh AS untuk melawan *offshore tax abuse* ini dengan kesepakatan pertukaran informasi perpajakan (*Tax Information Exchange Agreements/TIEAs*) selain menggunakan mekanisme pertukaran informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak

Berganda yang ditandatangani AS.

Selain itu, terhadap pengungkapan aset atau kekayaan, kini AS berusaha untuk mewajibkan setiap warga negaranya untuk melaporkan rekening bank asing yang dimiliki, terutama di *offshore tax haven*. Kewajiban pelaporan ini dikenal dengan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*.

Di samping itu, pada tahun 2009, negara-negara yang tergabung dalam G-20 merilis *joint communique* yang mendeklarasikan era kerahasiaan bank atau *bank secrecy* akan berakhir. Artinya, dunia perpajakan internasional memasuki sebuah era baru, yaitu era transparansi.

Pada tahun 2013, negara anggota G20 kembali berkomitmen untuk menyusun standar pertukaran informasi secara otomatis (*automatic Eol*). Pernyataan dari negara anggota G20 ini merupakan suatu kesepakatan internasional untuk menghentikan penggelapan pajak yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga keuangan di *tax haven* dan menunjukkan perlawanan global atas praktik penggelapan pajak *offshore (offshore tax evasion)*.

Kesepakatan ini kemudian diwujudkan di tahun 2014 melalui penerbitan laporan standar pertukaran informasi secara otomatis. Dengan standar pertukaran informasi secara otomatis ini, suatu negara akan memperoleh informasi secara otomatis atas aset keuangan milik wajib pajak dalam negeri mereka yang ditempatkan di luar negeri. Dengan kata lain, melalui standar ini, aset keuangan yang disembunyikan oleh HWI di luar negeri akan diketahui oleh otoritas pajak dari negara domisili HWI yang menyembunyikan aset tersebut.

## Penutup

Pemajakan yang efektif atas HWI menjadi semakin penting bagi peningkatan penerimaan pajak dan menjadi penyokong yang lebih luas bagi sistem perpajakan.<sup>32</sup> Pengenaan pajak atas HWI tidak dapat dipungkiri memang menjadi bagian dari kelompok pajak yang '*hard to tax*', sehingga

29. *Ibid.*, 67-74.  
30. *Ibid.*, 104-109

31. Carl Levin dan Norm Coleman, "Offshore Tax Evasion: The Effort to Collect Unpaid Taxes on Billion in Hidden Offshore Accounts," *US Senate Report of Permanent Subcommittee on Investigations*, (2014).

32. International Monetary Fund, "Current Challenges in Revenue Mobilization Improving Tax Compliance 2015," *IMF Policy Papers*, (2015).

menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak di berbagai negara.

Ditjen Pajak yang telah mendirikan KPP HWI (KPP WP Besar IV) sudah membuktikan bahwa telah ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kelompok HWI yang ada di Indonesia. Namun, upaya tersebut tidaklah cukup sampai di fase pendirian unit khusus HWI saja, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pajak HWI.

Salah satu kelemahan pelaksanaan HWI saat ini di Indonesia adalah terpisahnya pengawasan antara HWI dan entitas bisnisnya, sehingga Ditjen Pajak tidak dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan valid mengenai data keuangan HWI. Dalam hal ini, Ditjen Pajak dapat mencontoh otoritas pajak di Australia yang melakukan pengawasan terhadap HWI dan entitasnya dalam suatu manajemen tunggal. Atau, setidaknya terdapat kerja sama antara KPP HWI dan KPP yang menangani badan-badan yang dikontrol oleh HWI

tersebut sehingga dapat memudahkan pertukaran informasi mengenai data-data keuangan HWI dan entitas yang berada di bawah kontrolnya.

Selain itu, perlu adanya perbaikan sistem informasi perpajakan, misalnya akses data perbankan dan pihak ketiga yang memang dibutuhkan oleh Ditjen Pajak sebagai data tambahan atau untuk melakukan *crosscheck* terhadap data-data telah yang dimiliki, apalagi dengan adanya standar keterbukaan informasi secara otomatis yang tengah berkembang dalam perpajakan global, tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi Ditjen Pajak.

Saat ini, otoritas pajak di setiap negara akan memasuki era transparansi perpajakan global yang memberikan tantangan tersendiri bagi otoritas pajak. Isu *tax amnesty* untuk mengampuni kewajiban pajak di masa lalu menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai jembatan transisi menuju era baru.

Seperti yang telah dibahas, HWI cenderung untuk melakukan *tax planning* yang agresif serta memiliki banyak kekayaan yang mungkin saja

belum atau sengaja tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, maka *tax amnesty* dapat menjadi alternatif solusi yang baik untuk mendorong HWI mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan kepada negara.<sup>33</sup> Tawaran *tax amnesty* yang ditujukan kepada aset dan penghasilan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat memfasilitasi kepatuhan dalam jangka panjang dan mendorong efisiensi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.<sup>34</sup>

33. Darussalam, "Tax Amnesty: Upaya Transisi Menuju Era Transparansi Perpajakan Global," *InsideTax* Edisi 29, Maret 2015.

34. OECD, "Offshore Voluntary Disclosure: Comparative Analysis, Guidance, and Policy Advice," (2010): 11-12.

“HWI cenderung untuk melakukan *tax planning* yang agresif serta memiliki banyak kekayaan yang mungkin saja belum atau sengaja tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, maka *tax amnesty* dapat menjadi alternatif solusi yang baik untuk mendorong HWI mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan kepada negara.”

# GLOBALISASI DAN BEBERAPA CATATAN MENGENAI KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL INDONESIA



**DARUSSALAM**

*Managing Partner, DANNY DARUSSALAM Tax Center. Menyandang gelar LL.M Int. Tax dari European Tax College (Tilburg University Belanda dan KU Leuven Belgia) dan S2 Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia.*

**G**lobalisasi telah mendorong perspektif kebijakan pajak dari domestik ke internasional. Artinya, kebijakan pajak suatu negara tidak bisa lagi dikaji dalam ruang yang terisolasi, namun perlu mempertimbangkan efek dari kebijakan pajak di negara lain maupun sebaliknya. Globalisasi juga telah membuat pemajakan atas korporasi (badan usaha) menjadi semakin sulit. Beberapa poin di bawah ini merupakan catatan ringkas mengenai perkembangan terkini perpajakan internasional terkait dengan isu globalisasi dan kaitannya dengan perumusan kebijakan pajak internasional di Indonesia:

## Globalisasi dan Insentif Pajak

Globalisasi ditandai atas beberapa hal, salah satunya adalah arus jasa, barang, dan modal yang semakin tidak terbatas. Secara tidak langsung hal ini mempengaruhi jumlah dan struktur penerimaan pajak di berbagai negara. Bagi perusahaan, globalisasi telah memungkinkan mereka untuk melakukan pengorganisasian bisnis dalam satu komando untuk tujuan bersama yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan segala macam biaya, termasuk biaya pajak (*tax expense*). Globalisasi memungkinkan mereka untuk memilih lokasi dan skema yang memberikan *rate of return*

yang tertinggi. Oleh karena itu, tidak mengherankan adanya kompetisi untuk menarik investasi ke dalam masing-masing yurisdiksi. Kompetisi untuk mendapatkan modal (*portfolio investment* maupun *foreign direct investment*) telah menekan berbagai negara untuk menurunkan tarif pajak korporasi (terutama di negara maju) ataupun pemberian insentif pajak (negara berkembang).

Terkait Indonesia, pemerintah telah memberikan rezim investasi pajak, mulai dari *tax holiday*, *tax allowance*, pengembangan KAPET, KEK, dan sebagainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh banyak negara berkembang, salah satunya Tiongkok. Lalu, bagaimana tingkat kesuksesan insentif pajak dalam menarik investasi? Berbagai penelitian empiris yang dilakukan menyatakan bahwa insentif akan semakin elastis terhadap investasi jika prasyarat lain tersedia, misalkan infrastruktur, potensi pasar, kestabilan politik, dan sebagainya.

Bagi banyak pihak, insentif pajak di negara berkembang (termasuk Indonesia) ditenggarai tidak terlalu banyak berpengaruh sebagai faktor utama dan justru menjadi *unnecessary tax expenditure*. Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar ketentuan tentang insentif pajak namun tetap fokus pada faktor-faktor lain yang lebih elastis terhadap investasi.

Walau demikian, jika memang arah kebijakan pemerintah tetap berpihak pada insentif, rezim insentif pajak di Indonesia juga harus mewaspadai dua hal. Pertama, kestabilan rezim insentif dibutuhkan oleh investor sehingga ketentuan insentif haruslah tidak banyak berubah-ubah, stabil, dan dapat diprediksi kepastiannya. Kedua, sebaiknya menghindari pemberian insentif pajak yang berbasis diskresi, namun haruslah disaring dan diuji lewat sistem (*rules vs. discretion*).

## Globalisasi dan Skema Investasi untuk Kepentingan Pajak

Terkait dengan data investasi asing yang masuk ke Indonesia, terdapat

hal yang menarik untuk diamati. Menurut data IMF, CDIS, per 2013 lima negara yang menjadi sumber *inward direct investment* di Indonesia adalah: Singapura, Belanda, Jepang, Mauritius, dan United Kingdom. Memang benar bahwa kita telah sejak lama membina hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara tersebut. Namun, mengapa negara-negara yang sering dikategorikan sebagai *tax haven* atau *preferential tax regime* seperti Singapura, Belanda, dan Mauritius adalah sumber investasi asing terbesar? Jika kita perluas lagi hingga 10 besar negara yang menanamkan modal ke Indonesia, maka kita dapat menemukan nama: Seychelles dan British Virgin Island.

Fakta yang sama juga dapat ditemui jika melihat data di negara berkembang. Investasi asing di negara-negara seperti Tiongkok, India, Peru ataupun Filipina bersumber terutama dari nama-nama: Hong Kong, Panama, Cayman Island, Swiss, Luxembourg, dan sebagainya. Jika ditelaah lebih lanjut, sepertinya tidak terdapat substansi ekonomi yang besar dari negara-negara tersebut. Di sisi lain, mereka justru seringkali menjadi tempat 'persinggahan' aliran dana global sebelum diinvestasikan ke negara berkembang, terutama untuk motivasi *tax saving*.

Oleh karena itu, data investasi asing ini harusnya dapat dipahami sebagai indikasi adanya upaya untuk melarikan pajak, baik dengan caranya yang sederhana maupun dengan skema yang semakin kompleks. Keterlibatan *preferential tax regime* dalam *global value chain* perusahaan multinational yang beroperasi di Indonesia harus dilihat sebagai risiko bagi penerimaan PPh Badan. Saat ini upaya memerangi *harmful tax competition* oleh *preferential tax regime* sedang dibangun oleh OECD, lewat BEPS Action Plan 5.

## Globalisasi dan Treaty Shopping

Masing-masing negara memiliki suatu kedaulatan untuk menentukan sendiri sistem pajaknya (*tax sovereignty*). Interaksi antar satu sistem dan kebijakan pajak antar negara telah menyebabkan adanya *double taxation*.

Artinya, bisa saja suatu penghasilan residen dari negara A yang berdomisili di B menjadi hak pemajakan pemerintah di negara A dan B. Adanya konflik atas hak pemajakan telah mendorong organisasi multilateral semacam: OECD dan UN untuk membuat semacam model perjanjian penghindaran pajak berganda (*bilateral tax treaty*). Model UN -walaupun banyak mengadopsi model OECD- dianggap lebih cocok dipergunakan untuk negara-negara berkembang, karena adanya keberpihakan kepada hak atas *source country* (*capital importing countries*).

Walau demikian, bagi negara berkembang, pilihan tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi fokus perhatian mereka. Bagi negara berkembang, *bilateral tax treaty* lebih kepada upaya untuk memberikan sinyal kepada dunia internasional bahwa pemerintahan mereka pro terhadap investasi dan tunduk kepada 'pola permainan' yang telah dijadikan konsensus secara global. Atas nama investasi, maka tidak mengherankan bahwa hingga kini telah lebih dari 2.000 *tax treaties* disepakati oleh negara berkembang, di mana sebagian besar di antaranya adalah *tax treaties* dengan *capital exporting countries* (*asymmetric tax treaty*).

Lalu, apakah manfaat dari *tax treaties* bagi Indonesia? Manfaat utamanya mungkin hanya terbatas pada sinkronasi kerangka pemajakan atas penghasilan-penghasilan yang lintas yurisdiksi. Namun, selain itu manfaat lebih banyak didapatkan oleh negara-negara maju (atau *tax haven*). Saat ini, *bilateral tax treaties* justru banyak dimanfaatkan untuk *treaty shopping*, yaitu upaya meminimalkan pajak dengan cara memanfaatkan *treaty network* yang dimiliki suatu negara dengan negara lain, terutama jika *network* tersebut juga melibatkan *tax haven*.

Indonesia, saat ini memiliki lebih dari 60 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara lain. Suatu jumlah yang besar untuk negara berkembang. Untuk meminimumkan risiko *treaty shopping*, maka Indonesia perlu melakukan renegotiasi P3B untuk dapat memasukan Pasal yang menyangkut pembatasan penggunaan

“Kebijakan pajak suatu negara tidak bisa lagi dikaji dalam ruang yang terisolasi, namun perlu mempertimbangkan efek dari kebijakan pajak di negara lain maupun sebaliknya.”

P3B bagi mereka yang melakukan penyimpangan dari tujuan diadakannya P3B, yaitu Pasal tentang Limitation on Benefit (LoB). Walau demikian, penting untuk dicatat bahwa renegotiasi P3B memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Saat ini, upaya untuk memasukkan klausul tentang *anti-treaty abuse* juga disarankan oleh OECD, dalam BEPS Action Plan 6.

### Globalisasi dan *International Tax Avoidance*

Di sisi lain, interaksi antar sistem perpajakan antarnegara juga telah menyebabkan adanya *double non-taxation* ataupun *tax avoidance*. Sebagian skema *tax avoidance* merupakan *base erosion strategies*, yaitu strategi meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan perbedaan ketentuan antarnegara, seperti misalkan: *hybrid mismatch arrangement* ataupun *hybrid financial instrument*. *Base erosion strategies* tidak sensitive terhadap perbedaan tarif pajak (walaupun kadang juga dimanfaatkan). Hal ini memang sangat sulit dipecahkan secara unilateral, atau tergantung dari koordinasi setiap negara untuk merumuskan definisi ataupun

kriteria atas aktivitas, jenis penghasilan, ataupun subject (*transparent or non-transparent*, misalkan).

Upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia dapat dilihat dari BEPS Action Plan 2 yang sudah dirilis pada September 2014. Perlu juga diketahui bahwa beberapa negara membedakan antara *tax avoidance* yang dibenarkan (*acceptable tax avoidance*) dan *tax avoidance* yang tidak dapat dibenarkan (*unacceptable tax avoidance*). Untuk itu, Indonesia perlu merumuskan perbedaan antara *unacceptable tax avoidance* dan *acceptable tax avoidance*.

### Globalisasi, *Profit Shifting*, dan Isu Tarif Pajak

Skema *tax avoidance* yang paling populer adalah *profit shifting strategies*, yang pada umumnya bermuara pada 2 *channels*, yaitu: manipulasi *transfer price* dan *debt shifting*. *Profit shifting strategies* merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara mengalihkan laba perusahaan ke perusahaan afiliasi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (atau memaksimalkan beban di tempat dengan tarif pajak yang lebih tinggi). Dengan kata lain, *profit shifting strategies* sensitif terhadap perbedaan tarif pajak. Berbagai penelitian empiris, baik secara global, multinasional Amerika, multinasional Jerman, dan di EU telah memperlihatkan bahwa semakin tinggi perbedaan tarif antara satu negara dengan negara mitra, akan menyebabkan laba yang dilaporkan oleh perusahaan semakin kecil.

Kini tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 25% dan telah diturunkan dari level 30% (2008) dan 28% (2009). Angka ini masih di atas rata-rata dunia (23.6%) dan Asia (21.9%). Walau demikian, perlukah Indonesia menurunkan tarif PPh Badan-nya? Jawabannya, tidak. Argumennya adalah: selama masih ada *preferential tax regime* (terutama di kawasan ASEAN, yaitu Singapura); maka upaya menurunkan tarif PPh Badan tidak akan berakibat banyak bagi upaya menghambat pelarian laba, namun justru penerimaan pajak dari korporasi

semakin mengecil. Penjelasan di atas juga telah menjawab tidak perlunya pertimbangan untuk menaikkan tarif PPh Badan demi mengejar target semata.

### Globalisasi dan *Debt Equity Ratio*

Bagi perusahaan multinasional, adanya ketentuan bahwa pembayaran bunga dapat menjadi pengurang pajak telah mendorong perilaku untuk mendanai afiliasinya lebih banyak menggunakan utang daripada penyertaan modal (*thin capitalization*). Di sisi lain, pembayaran dividen tidak menjadi pengurang pajak. Oleh karena itu, akan sangat menguntungkan jika komposisi utang semakin besar, terutama jika utang tersebut ditempatkan di negara lokasi afiliasi yang memiliki tarif pajak tinggi (*debt shifting*). Distorsi ini sulit untuk dihilangkan secara unilateral (memperlakukan bunga dan dividen dengan sama), karena selama negara lain masih memiliki ketentuan tersebut, Indonesia akan dirugikan.

Walaupun demikian, terdapat usulan fundamental untuk menyeimbangkan *treatment* pajak atas utang dan dividen yaitu *allowance on capital equity* (ACE) dan *comprehensive business income tax* (CBIT), yang lagi-lagi sangat tergantung dari kemauan untuk koordinasi baik antar negara maupun dengan sektor finansial. Komposisi utang swasta yang besar juga dapat mempengaruhi neraca pembayaran pemerintah ataupun kestabilan nilai rupiah. Bagi Indonesia, upaya yang rasional dalam mengatur praktik *excessive debt* (yang kemudian menjadi *excessive interest payment*) adalah menciptakan aturan penangkal sebagai disinsentif, atau *thin capitalization rule*. Indonesia, saat ini tidak memiliki aturan tersebut.

*Thin cap rule* pada umumnya dapat berupa: ketentuan batas (rasio) antara komposisi utang dengan modal, ataupun mengacu pada komposisi yang dianggap '*wajar/arm's length* (ALP)'. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. *Debt to equity ratio* lebih memberikan kepastian dan biaya kepatuhan-administrasi yang rendah;

namun dianggap tidak adil karena setiap sektor industri memiliki kebutuhan permodalan yang berbeda. Di sisi lain upaya mengacu pada komposisi yang wajar justru dianggap lebih adil karena merefleksikan situasi pasar, namun memiliki biaya kepatuhan-administrasi yang lebih besar.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Blouin, Huizinga, et.al (2014) di 54 negara telah menunjukkan bahwa *thin cap rules* yang didasarkan pada DER lebih efektif dalam merubah komposisi struktur pendanaan perusahaan multinasional (utang lebih berkurang). Urgensi untuk mengatur hal ini harus diwujudkan dalam bentuk peraturan yang berdasarkan pada suatu DER tertentu (bagi perusahaan finansial mungkin DER bisa lebih tinggi), namun juga memperbolehkan jika wajib pajak ingin membuktikan kewajaran komposisi pendanaannya melalui aplikasi *arm's length principle* (model di Tiongkok). Hal lain yang perlu dipertimbangkan (efek samping) dari peraturan ini adalah dapat terganggunya rencana pemerintah untuk permodalan berbagai proyek besar (baik publik maupun privat). *Thin capitalization rule (interest limitation rule)* juga sedang dikaji oleh OECD dalam BEPS Action Plan 4.

## Globalisasi dan *Transfer Pricing*

Persoalan *profit shifting strategies* berikutnya ada pada manipulasi *transfer pricing*. Hal ini telah menjadi perhatian OECD sejak lama. Saat ini Indonesia dan hampir seluruh negara berkembang juga telah memiliki *transfer pricing rule* (secara global hingga 2011 ada lebih dari 70 negara telah memiliki ketentuan berbasis ALP dan 54 di antaranya memiliki ketentuan atas kewajiban *transfer pricing documentation* bagi perusahaan multinasional).

Banyak penelitian telah menyebutkan angka yang fantastis akibat dari manipulasi TP di berbagai negara, termasuk Indonesia (misalkan Christian Aid menyebutkan kerugian sebesar Rp 10 triliun bagi Indonesia selama 2005-2007). Walau demikian, penting untuk dicatat bahwa studi-studi tersebut tidak andal dan kurang kuat dalam metodologi estimasinya. Terlepas dari hal tersebut, fakta bahwa

70% dari perdagangan internasional berasal dari transaksi afiliasi maka sudah sewajarnya *transfer pricing* menjadi fokus bagi Indonesia.

Pentingnya hal ini juga ditunjukkan oleh banyaknya *action plan* tentang *transfer pricing* dalam OECD BEPS project, yaitu empat. Tiga di antaranya lebih kepada substansi persoalan di *transfer pricing*, yaitu alokasi profit yang lebih adil yang mengacu pada *value creation* atas: substansi, risiko, dan *intangibles*. Hal ini juga terutama untuk menjawab berbagai sengketa *transfer pricing* yang selama ini terjadi. Bagi Indonesia, usulan final yang akan diajukan oleh OECD di September 2015 nanti dapat dipergunakan sebagai acuan dalam merevisi berbagai ketentuan mengenai *transfer pricing*, terutama dalam konteks barang tidak berwujud.

Selain itu, rekomendasi OECD juga akan mencakup juga atas perhitungan ALP atas produk komoditas yang selama ini belum jelas penerapannya. Klausul *safe harbor* yaitu nilai rasio margin ambang batas (bawah atau atas) dari suatu transaksi juga dapat dipergunakan di Indonesia. Selama ini terdapat beberapa persoalan terhadap sulitnya untuk mencari pembanding, padahal bisa saja transaksi afiliasi yang dilakukan skemanya sederhana dan nilainya kecil; adanya *safe harbor* akan memberikan kepastian bagi beberapa industri atau transaksi tertentu.

Walaupun demikian, hendaknya Indonesia tidak hanya melihat dari output OECD saja, namun juga melihat output United Nations dalam project *transfer pricing*. UN memberikan perspektif negara berkembang, misalkan tentang bagaimana menegakkan peraturan *transfer pricing* atau aplikasi *arm's length principle* (ALP) di tengah administrasi pajak yang masih belum sedemikian baik serta upaya tidak terlalu membebani sektor bisnis di negara mereka.

Kajian empiris yang dilakukan oleh Heckemeyer dan Overesch (2013), membuktikan bahwa *transfer pricing* merupakan skema utama profit shifting perusahaan multinasional.

Untuk itu, OECD BEPS *Action Plan*

dalam konteks *transfer pricing* juga tidak hanya membicarakan masalah substansi, namun juga mengusulkan atas adanya format baru dokumentasi *transfer pricing*, yaitu *country-by-country reporting* (CbCR) dalam BEPS *Action Plan* 13. Dokumentasi *transfer pricing* adalah alat yang efektif untuk menangkal (disinsentif) bagi *profit shifting strategies* via manipulasi *transfer pricing*. Di sisi lain, dokumentasi juga memberikan biaya yang tidak sedikit bagi Wajib Pajak (terutama karena prinsip ALP yang mensyaratkan pembanding).

CbCR pada dasarnya adalah bentuk dokumentasi yang disinergikan dalam grup dan melampirkan informasi mengenai aktivitas dan laba yang dihasilkan oleh setiap entitas dalam grup. CbCR berangkat dari 'pemaksaan' transparansi dari sisi perusahaan multinasional. Bagi banyak otoritas pajak, fakta mengenai aktivitas dan laba afiliasi wajib pajak mereka sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa wajarkah laba yang didapat oleh wajib pajak mereka dalam *supply chain* grup perusahaan. Oleh karena itu, upaya ini harus mendapat dukungan dari pemerintah lewat ketentuan baru. Selain itu, juga perlu untuk memaksimalkan *alternative dispute resolution* untuk menekan sengketa yang ada.

## Globalisasi, Kewajiban *Disclosure* untuk Skema *Tax Planning* dan *Burden of Proof*

Adanya keinginan untuk membatasi *tax benefit* yang didapatkan dari aktivitas penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan cara kewajiban *disclosure* perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang sedang dikaji oleh OECD dalam BEPS *Action Plan* 12. Walau demikian, sebelum terdapat kewajiban *disclosure* tersebut, definisi dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan: *defensive tax planning*, *aggressive tax planning*, *tax avoidance*, *abusive tax planning*, ataupun *tax saving* dan *tax benefit* perlu untuk diklarifikasikan lebih lanjut dalam ketentuan yang lebih tinggi, misalkan dalam UU. Selain itu, dalam

“Dewasa ini kekuatan transparansi untuk tujuan perpajakan rasanya jauh mendominasi kekuatan kerahasiaan bank dan *confidentiality*.”

konteks terjadinya *aggressive tax planning* yang transaksinya melibatkan negara-negara *preferential tax regime* perlu untuk membuat aturan tentang *burden of proof* berada di wajib pajak.

### Globalisasi dan Transparansi untuk Kepentingan Pajak

Transparansi dalam konteks perpajakan internasional juga sedang menjadi isu. Terdapat tiga isu transparansi yang penting dicermati oleh Indonesia. Pertama, adanya kerjasama ataupun forum antarnegara untuk dapat bertukar informasi antar otoritas pajak (*Tax Information Exchange Agreement*), misalkan atas kekayaan subjek pajak di suatu negara yang disimpan di negara lain. Kedua, terdapat upaya unilateral, misal yang dilakukan Amerika Serikat untuk mewajibkan setiap wajib pajak dalam negeri untuk melaporkan dana yang disimpan di luar negeri (*Foreign Account Tax Compliance Act*).

Kedua contoh kebijakan tersebut

sebenarnya memungkinkan adanya akses informasi yang lebih luas. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga telah membuat apa yang selama ini menjadi keunggulan dari *preferential tax regime* menjadi semakin berkurang. Tekanan global (maupun juga kompetisi antar *offshore financial center* dan juga risiko perekonomian negara *tax haven* yang sangat tergantung dari *financial sector*) telah berhasil memaksa negara-negara yang dikategorikan *preferential tax regime* untuk membuka ‘diri’.

Ketiga -yang mana lebih tepat diletakkan dalam kategori domestik-dewasa ini kekuatan transparansi untuk tujuan perpajakan rasanya jauh mendominasi kekuatan kerahasiaan bank dan *confidentiality*. Berbagai negara telah memberikan suatu kewenangan bagi otoritas pajak untuk dapat mengakses data nasabah bank demi tujuan perpajakan dan tetap menghormati hak-hak wajib pajak (Darussalam, Kristiaji, dan Deborah, 2014). Saat ini, kemungkinan tidak terdeteksinya data kekayaan wajib pajak yang disimpan di negara lain juga semakin kecil terutama dengan fenomena pertama dalam poin ini (pertukaran informasi). Walau demikian, kerjasama pertukaran informasi (global maupun lewat *tax treaty*) seringkali hanya ‘manis di bibir’ dan belum banyak memberikan kisah sukses.

### Globalisasi dan Pemajakan atas Repratriasi Modal

Di tengah upaya untuk mengendalikan neraca pembayaran (*defisit*) dan juga nilai tukar rupiah, pemerintah juga mengkaji ide untuk menahan repatriasi modal asing yang biasanya dikembalikan dalam bentuk dividen. Insentif pajak untuk reinvestasi (yaitu pembebasan pajak dividen atau *tax allowance*) sudah sejak 2013 diwacanakan oleh pemerintah, namun baru pada Maret lalu diluncurkan.

Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah dalam hal ini. Pertama, repatriasi modal asing pada dasarnya bukan hanya elastis terhadap persoalan pajak (*tax expense*), namun juga persoalan mengenai baik buruknya ekspektasi usaha (kestabilan politik, pasar, korupsi, dan sebagainya).

Kedua, adanya insentif pajak terutama bagi reinvestasi pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan padat karya bisa jadi berpengaruh, namun tidak berkelanjutan.

Pengalaman di Amerika Serikat dalam kebijakan *repatriation tax holiday* di tahun 2004 dapat dijadikan contoh (pengenaan tarif hanya sebesar 5.25% jika dividen tidak dialirkan ke luar). Pasca ketentuan tersebut terdapat lonjakan modal asing yang masuk, reinvestasi, dan dividen ditahan di dalam. Namun, setelah 2005, neraca pembayaran kembali ke pola semula. Artinya, walau kebijakan ini cukup dapat menarik dana asing (menahan dana asing ke luar) dalam waktu singkat; namun, tidak bertahan lama. Kebijakan ini menimbulkan *moral hazard* di mana mereka menunggu untuk kebijakan selanjutnya. Ketiga, menahan repatriasi dividen dalam bentuk insentif pajak juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pajak negara di mana induk beroperasi, misalkan adanya *CFC rule*.

### Globalisasi dan Kajian Dampak Perpajakannya

Di Indonesia, kajian mengenai kebijakan pajak internasional dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, perilaku perusahaan multinasional, dan penerimaan pajak masih jarang dilakukan. Padahal, mengacu pada poin-poin sebelumnya, hal tersebut sangat dibutuhkan. Apakah kita mengetahui pola penghindaran pajak di Indonesia? Bagaimana efek dari perubahan tarif pajak dalam kompetisi investasi serta komparasinya dengan ASEAN? Perluakah kita masuk ke dalam *yardstick competition*? Bagaimana imbas penandatanganan P3B, apakah lebih banyak merugikan atau menguntungkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya segelintir dari ketidaktahuan kita.

Di Indonesia, masih sangat jarang adanya pihak di luar pemerintah yang peduli dengan isu kebijakan pajak, terlebih isu kebijakan pajak internasional. Untuk itu ke depan, perlu untuk mendorong kajian-kajian yang menyangkut telaah kebijakan perpajakan internasional dan dampaknya dalam konteks penerimaan pajak Indonesia. 



## Mengejar Potensi Penerimaan Pajak

Dalam ruangan yang luas dan megah, pada Kamis lalu (09/04/2015) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengangkat tema penerimaan pajak tahun 2015. Seperti yang kita ketahui, RDPU adalah sebuah diskusi bersama yang dilakukan oleh pemerintah dengan publik (umum). Kali ini RDPU dilakukan bersama pakar dan pengamat perpajakan.,

Pemerintah telah membuktikan bahwa banyak potensi penerimaan perpajakan yang masih bisa digali. Namun, pemerintah memiliki kelemahan utama seperti sempitnya

basis pajak, rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terbatasnya kuantitas dan kualitas otoritas pajak, terbatasnya anggaran yang disediakan untuk melakukan pemungutan pajak, dan terbatasnya data pendukung untuk pemeriksaan pajak. Banggar DPR RI mengundang dua pembicara yang sudah tidak asing lagi, yakni Darmin Nasution dan Darussalam untuk mendapatkan wacana dan informasi demi perbaikan kebijakan perpajakan Indonesia.

Darmin Nasution, mantan Dirjen Pajak periode 2006-2009, memperkirakan target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp1.294

triliun akan sulit tercapai setelah melihat kebijakan perpajakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut. Menurutnya, untuk mencapai penerimaan pajak tahun ini harus disertai dengan *extra effort*. Dalam diskusi ini, Darmin menyatakan salah satu hal yang diperlukan adalah adanya *trust* dari jajaran aparat pajak dan wajib pajak. Selebihnya adalah soal sistem informasi dan metode pengumpulan pajak.

Darussalam, pengamat perpajakan dan *Managing Partner* di DANNY DARUSSALAM Tax Center, memaparkan tentang bagaimana



Darmin Nasution saat membicarakan target penerimaan pajak 2015

mengejar potensi penerimaan di era globalisasi. Dengan melihat kinerja perpajakan selama ini, Darussalam menjelaskan beberapa elemen penyebab kebocoran penerimaan pajak (*tax gap*), di antaranya *profit shifting* dan aset yang disembunyikan di luar negeri. Beranjak dari hal ini, Darussalam memberikan usulan pada pemerintah untuk mengikuti tren perpajakan global dengan mengambil kebijakan untuk memudahkan akses informasi perbankan untuk tujuan perpajakan. Terutama, melihat tren global pertukaran informasi perpajakan secara otomatis yang akan diterapkan tidak lama lagi.

Selain itu, untuk mengatasi *tax gap*, pemerintah perlu membangun sistem perpajakan yang kompetitif yang bercirikan kepastian hukum dan kesederhanaan. Diharapkan, melalui RDPU bersama pakar dan pengamat pajak ini, pemerintah dan DPR dapat menerapkan rekomendasi kebijakan yang baik dan kongkret dalam meningkatkan penerimaan negara tanpa harus membebani masyarakat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. ☺

-Gallantino F-



Darussalam

# PAJAK HWI MASIH BISA DIOPTIMALKAN

HERRU WIDIATMANTI

“**H**WI biasanya adalah seorang *public figure*, sehingga jika pajak HWI diekspos sedikit saja, maka akan mengakibatkan kegoncangan di masyarakat, sehingga untuk mengoptimalkannya, juga perlu dukungan banyak pihak.”



**M**engapa perlu ada perhatian khusus kepada HWI dan bagaimana menentukan WP yang masuk kategori HWI? Serta bagaimana praktik pengelolaan HWI di Indonesia maupun di negara lain? Untuk menjawabnya, redaksi telah melakukan wawancara dengan Herru Widiatmanti, yang saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Madya di Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan. Berikut pemaparannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas perpajakan di berbagai negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan mengelola pajak orang pribadi kaya (*high wealth individual*/HWI) secara khusus. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya unit kerja khusus yang menangani Wajib Pajak (WP) yang masuk kategori HWI. Begitu pula dengan Indonesia, beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mendirikan satu unit kantor yang khusus mengelola HWI di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, saat ini unit kantor tersebut tidak hanya khusus menangani HWI, tetapi ditambah dengan WP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sektor jasa.

### Perhatian Khusus Kepada HWI

Widi menuturkan, terdapat beberapa alasan mengapa HWI perlu diberikan perhatian secara khusus oleh otoritas pajak, di antaranya karena HWI memiliki kompleksitas proses bisnis yang meliputi bisnis dari hulu hingga ke hilir dan berbagai jenis investasi. Selain itu, jumlah pajak yang mereka bayarkan berpotensi memberikan kontribusi penerimaan pajak secara signifikan. Begitu pula dengan adanya perencanaan pajak yang saat ini semakin agresif dan praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*) secara terselubung, menjadi alasan lain mengapa otoritas pajak harus memberikan perhatian khusus kepada HWI. Dengan kompleksitas bisnis yang dimilikinya, HWI dapat saja melakukan pengaturan keuangan yang canggih dan mengeksploitasi celah pajak di *tax haven country*. HWI juga memberikan peran penting bagi masyarakat umum yang dapat memengaruhi integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Alasan-alasan itulah yang menyebabkan HWI sebaiknya diawasi secara khusus.

*“Pada umumnya HWI adalah pemilik konglomerasi, sehingga tentu akan membawa pengaruh kepada masyarakat. Oleh karena itu, butuh perhatian khusus dari otoritas pajak”* tutur wanita kelahiran Cirebon, 14 Februari 1967 ini.

### Pengelolaan HWI di Negara Lain

Saat ditanya mengenai bagaimana pengelolaan HWI di negara lain, Widi mencontohkan negara Australia. Otoritas perpajakan di negara lain seperti *Australian Taxation Office* (ATO), juga memberikan perhatian khusus kepada HWI. Dalam praktiknya, bentuk pengelolaan HWI ini memang memiliki berbagai variasi. Variasi tersebut dalam arti apakah HWI dan entitas yang terkait dengan mereka dikelola secara terpisah atau dikelola bersamaan dalam suatu manajemen tunggal.

ATO melalui *task force*-nya, memperlakukan HWI dan entitas atau perusahaannya sebagai satu kesatuan. Hal tersebut sebenarnya berbeda dari praktik tradisional yang berlaku, di mana WP orang pribadi dan badan diperlakukan sebagai WP yang terpisah. Praktik yang dilaksanakan oleh ATO didasarkan pada argumen bahwa untuk memahami perilaku kepatuhan HWI membutuhkan pendekatan yang holistik, yang dalam analisisnya menyertakan semua entitas yang terkait dengan WP tersebut. Pola yang sama juga diterapkan oleh sejumlah negara seperti Kanada, Prancis, Irlandia, Jepang, Selandia Baru dan Afrika Selatan. Sedangkan beberapa negara seperti Belanda, Inggris, dan Indonesia

masih menerapkan metode tradisional yang melakukan pengawasan HWI dan entitas secara terpisah.

*“Nampaknya di Indonesia, otoritas pajak masih menerapkan metode tradisional dengan melakukan pengawasan HWI dan entitasnya secara terpisah. Semua itu memang tidak lepas dari berbagai kondisi yang ada”* tutur wanita lulusan magister (S2) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

### Penentuan HWI

Menurut Widi, di antara negara-negara yang telah menerapkan unit khusus untuk menangani HWI, diketahui sampai saat ini tidak ada kriteria umum dalam menetapkan WP mana yang akan masuk kategori HWI. Namun, terdapat kriteria utama menurut penelitian yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operative and Development* (OECD), diantaranya mengenai batasan pendapatan dan/atau kekayaan dan kriteria yang menunjukkan kompleksitas masalah pajak, seperti variasi sumber pendapatan dan isu-isu yang berkaitan dengan perpajakan internasional.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kombinasi dari faktor-faktor tersebut dianggap relevan oleh masing-masing otoritas perpajakan yang disesuaikan pula dengan kondisi masing-masing negara. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kriteria seleksi HWI berdasarkan kekayaan dianggap relatif lebih stabil, namun masih memiliki kelemahan seperti terdapat kondisi di mana pengeluaran rumah tangga dari HWI tersebut juga tinggi, sehingga pada akhirnya tidak masuk kategori orang kaya.

*“Isu yang terkait penentuan batasan orang kaya ini menjadi penting karena harus tepat ditetapkan untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam kriteria ini adalah mereka yang akan difokuskan untuk dilayani dan diawasi kewajiban dan hak pemajakannya.”* tutur Widi.

Dalam penerapannya di Indonesia, kriteria penentuan HWI tersebut masih berdasarkan berbagai sumber, misalnya kepemilikan beberapa perusahaan konglomerasi, dari besarnya jumlah

kekayaan yang dimiliki dan besarnya pajak yang dibayarkan.

## Implementasi Pengelolaan HWI di Indonesia

Widi menuturkan, meskipun belum melakukan penelitian secara mendalam, namun berdasarkan pengamatan, referensi, dan hasil penelitian lainnya terkait HWI, pengelolaan HWI di Indonesia dinilai belum optimal. Hal tersebut mungkin terjadi karena keterbatasan sumber daya, dan ketersediaan serta ketepatan data eksternal yang dimiliki.

Widi berpendapat, sebaiknya HWI di Indonesia dikelola bersama dalam satu manajemen pengelolaan dengan entitas bisnisnya seperti yang diterapkan di Australia, Perancis, Kanada, Irlandia, Jepang, Selandia Baru dan Afrika Selatan. Tentunya dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Selain itu, sebaiknya HWI pun dikelola secara khusus di setiap wilayah sehingga pendekatan kultural tersebut akan lebih mengenai sasaran. Pengawasan HWI di wilayah lebih kepada pantauan kontribusi penerimaan pajaknya pada wilayah kerja kantor yang mengadministrasikannya. Kendalanya hingga saat ini adalah domisili WP dengan pusat bisnisnya terkadang tidak sama, dan sumber daya untuk mengelolanya juga terbatas. Hal-hal tersebut masih berupa pendapat pribadi, sehingga menurut Widi, masih perlu diteliti dengan berbagai studi yang mendalam.

## Pajak HWI Perlu Dioptimalkan

Saat ini, dengan berbagai kendala yang ada, penggalan potensi pajak dari HWI belum tergalai secara optimal. Menurut Widi, peranan pajak dari HWI bagi penerimaan pajak sebetulnya masih dapat dioptimalkan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang akan dihadapi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari HWI. Pertama, efek dari publikasi. HWI biasanya adalah seorang *public figure*, sehingga jika pajak HWI diekspos sedikit saja, maka akan mengakibatkan kegoncangan di masyarakat, sehingga untuk mengoptimalkannya, juga perlu



dukungan banyak pihak.

Kedua, kurangnya dukungan data eksternal. Walaupun ada Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 terkait pemberian data dan informasi, tapi aturan tersebut faktanya masih lemah. Hambatan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Menurut Widi, perlu banyak orang yang didedikasikan untuk HWI apabila yang dilakukan adalah pendekatan secara personal. Kompetensi pegawai pajak pun perlu ditingkatkan, karena untuk mengelola HWI perlu *softskill* dan pemahaman aturan yang memadai, seperti kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan menganalisis keuangan bisnis yang kompleks.

Widi pun yakin bahwa jumlah orang kaya di Indonesia semakin banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari betapa laris manisnya penjualan mobil-mobil mewah, apartemen, dan maraknya biro perjalanan wisata elit yang ditujukan untuk pangsa pasar kaum "*the have*". Begitu pula dengan kalangan profesional yang juga semakin kaya,

yang ditandai dengan bisnis jasa di Indonesia yang semakin meningkat.

"Jumlah orang kaya semakin banyak, jika HWI dikelola dengan baik dan diberikan dukungan politik yang kuat, penerimaan negara akan meningkat dan keadilan di masyarakat juga akan semakin terasa." tutur Widi.

Untuk tahap awal, strategi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari HWI adalah peningkatan kepatuhan dengan pendekatan persuasif. Artinya, HWI tersebut diajak berdialog untuk memikirkan permasalahan bangsa dan pentingnya peran pajak dalam memperbaiki permasalahan tersebut. Widi yakin, jika hal tersebut dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh, didukung data yang valid, serta dilakukan dengan penuh integritas dan menjaga keadilan, maka peningkatan kontribusi penerimaan pajak dari sektor ini akan meningkat tajam. Pendekatan yang humanis, dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang diramu dalam dialog komunikatif akan menghasilkan kontribusi untuk kepentingan penerimaan pajak. ☺

-Awwaliatul Mukarromah-

# INTENSIVE COURSE

## TRANSFER PRICING – EXECUTIVE CLASS

BATCH 6

### SPEAKERS

#### – YUSUF W. NGANTUNG –

Senior Manager of International Tax /  
Transfer Pricing Services at  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

#### – ROMI IRAWAN –

Partner for Transfer Pricing Services at  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

#### – UNTORO SEJATI –

Senior Manager of Transfer Pricing Services at  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

#### – VERONICA KUSUMAWARDANI –

Assistant Manager of Transfer Pricing Services at  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

#### – SEKAR TALENTA –

Specialist of Transfer Pricing Services at  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

#### – PRETTY WULANDARI –

Specialist of Transfer Pricing Services at  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

#### – DENIA ENDRIANI –

Specialist of Transfer Pricing Services at  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

### DATE AND TIME

9 May - 13 June 2015  
Every Saturday  
From 9.30 pm until 15.30 pm  
Duration 1 month:  
4 sessions + 1 exam

### PLACE

DDTC – Training Center  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading  
6th Floor, Unit #0601  
Jl. Bulevard Kelapa Gading LA3 No. 1  
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240

**IDR 6.500.000 / person**

Due to limited seating available (24 seats), we recommend that you register early to reserve your seat. And get facilities including hand-out, reading materials, meals, certificate, goodie bag, library access, and others modern supporting facility.

### GET MEMBERSHIP DISCOUNT!

<http://dannydarussalam.com/membership-training-programs>



**DANNY DARUSSALAM**  
Tax Center

### For Further Information

[www.dannydarussalam.com/training-programs/intensive-course](http://www.dannydarussalam.com/training-programs/intensive-course)

DDTCIndonesia 

@DDTCIndonesia 

DDTC 

### For further inquires please contact

**Ms Eny Marlina**

+62 815 898 0228

[eny@dannydarussalam.com](mailto:eny@dannydarussalam.com)

**Ms Indah Kurnia**

+62 856 192 6643

[indah@dannydarussalam.com](mailto:indah@dannydarussalam.com)

# PERLU ADA TRUST ANTARA ORANG KAYA DAN OTORITAS PAJAK

DRS. SUWARNO, MBA

**“K**epercayaan bahwa semua penerimaan pajak benar-benar bisa bermanfaat dalam pembangunan, percaya bahwa semua pihak terbebas dari KKN, dan mempercayai masing-masing pihak telah menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.”



**W**ajib Pajak (WP) yang tergolong kaya atau *high wealth individual* (HWI) menjadi salah satu fokus tersendiri bagi otoritas pajak dalam hal pengelolannya. Terbukti dengan adanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus yang didirikan beberapa tahun lalu untuk mengawasi dan mengelola HWI, meskipun saat ini tidak lagi secara khusus mengelola HWI saja, tetapi juga menangani WP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekto jasa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan HWI, redaksi menemui Drs. Suwarno, MBA yang menjabat sebagai Kepala KPP WP Besar Empat. Pria yang akrab disapa Suwarno ini menjabarkan mengenai peranan dan sedikit sejarah mengenai asal mula pendirian KPP WP Besar Empat serta hal-hal lain terkait pengelolaan HWI di Indonesia maupun di negara lain.

## Asal Mula KPP WP Besar Empat

Suwarno menjelaskan, KPP WP Besar Empat atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan *High Wealth Individual* (HWI) *Tax Office* didirikan pada tanggal 1 April 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. KPP HWI didirikan sebagai salah satu tindak lanjut dari proses “modernisasi administrasi perpajakan” yang digulirkan di lingkungan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dan sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada para WP Orang Pribadi yang memberikan kontribusi pajak yang besar kepada negara. Suwarno menjabarkan konsep dan tujuan pembentukan KPP HWI meliputi empat hal, yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada WP Besar Orang Pribadi;
2. Meningkatkan pemahaman WP Besar Orang Pribadi akan hak dan kewajiban perpajakannya;
3. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan prinsip *good governance*; dan
4. Meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

## HWI dan Penghindaran Pajak

Mengenai keterkaitan antara penghindaran pajak dengan HWI, Suwarno menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan upaya legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan *grey area* atau *loopholes*. Sedangkan *tax evasion* merupakan upaya ilegal yang dilakukan

untuk mengurangi atau mengeleminasi jumlah pajak yang seharusnya terutang. Tentunya hal itu sangat bertentangan dengan undang-undang, dan mungkin saja dapat menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi kenaikan pajak dan/atau pidana.

Salah satu upaya yang dilakukan KPP WP Besar Empat adalah dengan melakukan himbauan pembedaan dan konseling apabila menurut analisis terdapat jumlah pajak yang masih terutang. Sedangkan upaya pemeriksaan pajak hanya dilakukan bila WP tidak memberikan respon yang memadai atas tindakan himbauan dan konseling. Selain itu, terdapat juga pemeriksaan pajak yang bersifat *top down* (berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan Kantor Pusat Ditjen Pajak). Untuk upaya hukum yang lebih tegas yaitu pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, hanya dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa WP telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Terkait dengan perkembangannya, Suwarno menjelaskan bahwa sejak WP golongan HWI tersebut diadministrasikan di KPP WP Besar Empat, jumlah penambahan penerimaan pajaknya dapat terbilang sangat signifikan. Sebelum mereka masuk menjadi WP KPP HWI, dapat dikatakan bahwa administrasi, pelayanan, dan pengawasannya belum optimal.

## Praktik di Negara Lain

Hampir di setiap negara maju terdapat unit khusus yang dibentuk untuk menangani WP orang kaya. Otoritas pajak Inggris (HMRC,

contohnya, membentuk *The High Net Worth Unit* (HNWU) untuk mengelola WP HWI di mana konsep dan tujuannya hampir sama dengan Indonesia yaitu membangun hubungan dan pemahaman yang baik antara fiskus dengan WP, memberikan pelayanan khusus dengan pendekatan proaktif dan komprehensif terkait dengan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan, otoritas pajak Australia membentuk *High Wealth Individuals Task Force* yang konsep dan tujuan utamanya agak berbeda dengan KPP WP Besar Empat, yaitu untuk menggali potensi penerimaan pajak karena persentase kenaikan pajak orang kaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan penghasilan dan/atau aset yang dimilikinya. Selanjutnya, Perancis melalui *States and Tax Authorities* tidak membentuk institusi/unit khusus untuk menangani WP orang kaya, tetapi mereka lebih mengefektifkan peran dari *France-Anti Money Laundering* untuk menangani adanya transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh HWI.

## Kriteria Wajib Pajak HWI

Tujuan memasukkan kalangan pengusaha menjadi WP dalam KPP WP Besar Empat adalah agar Ditjen Pajak bisa dengan mudah melacak kewajiban pajak dari kelompok-kelompok usaha besar yang berada di bawah kendali WP pengusaha tersebut, serta dalam rangka menghubungkan dengan grup bisnisnya terkait pembagian dividen atau penerimaan lainnya. Jadi pertimbangannya bukan semata-mata sebagai WP Orang Pribadi saja, tetapi juga dengan statusnya sebagai pemilik grup-grup bisnis besar. Dengan

demikian, sebenarnya kriteria utama WP yang dimasukkan ke dalam KPP WP Besar Empat adalah jumlah aset dan grup usahanya. Secara angka batasannya adalah mereka yang mempunyai aset di atas Rp 20 Miliar dan mempunyai beberapa perusahaan.

## Sistem Pengawasan di KPP WP Besar Empat

Untuk dapat mencapai tujuannya, Suwarno menjelaskan bahwa pemilihan struktur organisasi yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Apalagi dilihat dari misi utama Ditjen Pajak untuk menjaga kontinuitas pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun, yang bahkan pada tahun 2014 kontribusi penerimaan dalam APBN dari sektor pajak mencapai 80%. Target penerimaan tersebut didistribusikan kepada 331 KPP di seluruh Indonesia yang merupakan unit eselon III yang berfungsi sebagai ujung tombak penerimaan pajak.

Agar kinerja Ditjen Pajak dapat berjalan optimal, maka diperlukan penerapan pengawasan secara berjenjang dan juga terpusat. Dengan kata lain, struktur organisasi yang diterapkan harus bersifat matriks, di mana KPP bertanggung jawab kepada kantor wilayah (Kanwil) kemudian Kanwil bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Sementara itu, dalam mengorganisasikannya Dirjen Pajak dibantu oleh para direktur yang berada di kantor pusat Ditjen Pajak. KPP WP Besar Empat dalam hal ini memiliki status yang sama dengan KPP lainnya, yaitu diawasi oleh kanwil terkait yaitu Kantor Wilayah Ditjen Pajak WP Besar.

## Pengelolaan KPP WP Besar Empat, Sudah Optimalkah?

Suwarno menegaskan bahwa pengelolaan KPP WP Besar Empat dapat terbilang berjalan dengan sangat baik. Termasuk juga setelah KPP HWI berubah menjadi KPP WP Besar Empat sejak 1 April 2012 dengan mendapat tambahan tugas untuk mengelola penerimaan pajak dari sebagian perusahaan BUMN. Hal itu tercemin baik dalam tingkat kepatuhan formal



dan materialnya yang sangat tinggi yaitu untuk tingkat penyampaian SPT rata-rata mencapai 97,5% dan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat signifikan.

Hal ini terjadi karena telah terbentuknya kepercayaan (*trust*) antara fiskus dan WP yang dijadikan fondasi utama dalam pelaksanaan kerja setiap harinya, sehingga *stakeholder*-nya dapat bersinergi satu sama lain dengan baik. Sebagai bentuk penghargaannya, KPP WP Besar Empat dinobatkan sebagai juara keempat nasional sebagai KPP terbaik yang bebas KKN di Indonesia.

Secara khusus, menurut Suwarno, kontribusi penerimaan KPP WP Besar Empat yang di dalamnya termasuk penerimaan dari HWI dapat terbilang sangat signifikan, yaitu rata-rata mencapai 6-7% dari 331 KPP yang ada. Penerimaan pajak di KPP WP Besar Empat dari HWI semata-mata berasal dari PPh Pasal 25/29 OP. Sementara, penerimaan pajak yang berasal dari *withholding tax* atas penghasilan yang diperoleh HWI merupakan bagian dari penerimaan KPP tempat pemotong pajak terdaftar.

“Alhamdulillah,” ucap Suwarno ketika ditanya mengenai realisasi penerimaan sampai bulan April 2015. “Hingga April 2015, penerimaan KPP Wajib Pajak Besar Empat telah mencapai 43,28% dari total target Rp 75,7 triliun, sehingga diharapkan target penerimaan tersebut dapat tercapai lebih dari 100% pada akhir tahun 2015,” lanjut Suwarno.

## Mengoptimalkan Penerimaan Pajak dari HWI

Banyak sekali cara yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari HWI. Salah satunya adalah *trust* yang dibangun dan dipelihara secara terus menerus antara fiskus dan WP. Metode lainnya yaitu dengan melakukan analisis kewajaran pajak yang dibayarkan oleh HWI selama ini, yaitu dengan pendekatan analisis kenaikan penghasilan dan/harta, serta pendekatan aspek biaya hidup. Namun itu semua tidaklah cukup, karena Indonesia tidak mewajibkan WP untuk menyampaikan nomor rekening bank dalam SPT tahunannya, sehingga sebetulnya dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meminta

data nasabah dari bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Selanjutnya, adanya pertukaran data/informasi sebenarnya merupakan senjata ampuh untuk menutup salah satu kelemahan dari *self assessment system* yang dianut oleh hampir di setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini sebetulnya telah disadari oleh pihak eksekutif dan yudikatif, sehingga di dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP Tahun 2007 telah diatur mengenai kewajiban pihak ketiga untuk memberikan data kepada Ditjen Pajak. Apabila hal ini dapat berjalan dengan baik, maka tembok tebal yang menghambat aliran data ke Ditjen Pajak bisa dapat dieliminasi. Hal ini hanya dapat dicapai apabila terdapat sinergi dengan para *stakeholder* terkait, seperti pihak fiskus, pembuat kebijakan, wajib pajak, dan pihak-pihak lainnya. Kepercayaan bahwa semua penerimaan pajak benar-benar bisa bermanfaat dalam pembangunan, percaya bahwa semua pihak terbebas dari KKN, dan mempercayai masing-masing pihak telah menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ditjen Pajak telah melakukan kerja sama dengan banyak negara dalam kaitannya dengan perpajakan yang diwujudkan dalam bentuk *tax treaty*. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajaknya Ditjen pajak juga melakukan MOU tentang pertukaran data/ informasi perpajakan secara bilateral dengan berbagai negara seperti Singapura, Australia, Amerika, dan negara lainnya. Hal ini juga terkait dengan kerja sama tentang *anti money laundering* (AML), di mana salah satu dapat disebabkan dari kejahatan perpajakan (*tax crimes*).

Kerja sama ini menuntut pihak *counterpart* memberikan data yang diperlukan terkait dengan informasi perpajakan atas orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari kedua belah pihak. Secara kelembagaan internasional, *political interest* untuk melakukan kerja *automatic exchange of information* telah dimulai oleh OECD sejak 2012. OECD menekankan bahwa pertukaran informasi tersebut dilakukan secara sistematis dan periodikal tentang



informasi perpajakan seperti *dividend*, *capital gain*, *interest*, atau yang lainnya. Terakhir, Indonesia juga baru meratifikasi *Tax Information Exchange Agreements* (TIEAs) dengan Guernsey, Jersey, Bermuda dan Isle of Man yang secara efektif berlaku sejak September 2014.


Dengan upaya-upaya tersebut, untuk saat ini Indonesia rasanya tidak perlu seperti Perancis yang menetapkan tarif pajak tertinggi untuk PPh Orang

Pribadi sebesar 75%. Apabila WP orang kaya diberikan pilihan, apakah bersedia diterapkan tarif pajak tinggi seperti di Perancis, atau yang kedua memberikan data nasabah secara sukarela atau akses data nasabah bisa diberikan ke Ditjen Pajak, maka dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali dari mereka yang setuju dengan pilihan yang kedua.

□

-Dienda Khairani-

# Tinjauan Global atas Ketentuan *Safe Harbour* dalam *Transfer Pricing*



## Pendahuluan

Pada tahun 2012, Komite Urusan Fiskal (*Committee on Fiscal Affairs*) *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) memublikasikan rancangan diskusi *safe harbour* sebagai bagian dari revisi *OECD Transfer Pricing (TP) Guidelines*. Draf revisi ini meliputi pengajuan revisi atas bagian *safe harbour* di *Chapter IV OECD TP Guidelines* dan draf *sample memoranda of understanding* atas penerapan aturan bilateral berupa *safe harbour*. Publikasi draf ini merupakan bagian dari perluasan proyek OECD dalam administrasi TP yang dimulai pada tahun 2010.<sup>1</sup>

Survei pada tahun 2011 terkait simplifikasi TP di negara-negara anggota OECD dan non-OECD merupakan awal mula proyek ini dimulai dan sebagai acuan untuk meninjau kembali panduan yang mengatur *safe harbour* sebagaimana yang tertera dalam *Chapter IV OECD TP Guidelines*.<sup>2</sup> Dari hasil survei tersebut, terdapat lima upaya *simplification measures* antara lain (Lihat Gambar 1):<sup>3</sup>

1. Transaksi yang dikecualikan dari regulasi TP atau koreksi TP.

Contoh: Di Italia, *safe harbour* diterapkan atas pembayaran royalti sebesar 2% atau lebih dari penjualan, di mana besaran royalti tersebut adalah batas yang dapat diterima oleh otoritas pajak.

2. Penyederhanaan metode TP, melalui penerapan *safe harbour*.

Contoh: Di Australia, atas transaksi



**PRETTY WULANDARI**



**NURLITA DEWI RAMADHANI**

Pretty Wulandari dan Nurlita Dewi Ramadhani adalah *Specialist (Transfer Pricing Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center

1. Caroline Silberstein, "OECD: Transfer Pricing Safe Harbours," *International Transfer Pricing Journal* (Maret-April 2013).

2. Lihat <http://bit.ly/1ONi6vC>

3. OECD, *Multi-Country Analysis of Existing Transfer Pricing Simplification Measures* (2012)

jasa penunjang atau *non-core services* ditetapkan margin *safe harbour* sebesar 7,5% - 10% bagi penerima jasa, dan 5% - 7,5% bagi penyedia jasa.

3. Pengecualian atau simplifikasi dalam dokumentasi TP.

Contoh: Di India, atas transaksi afiliasi < INR 10.000.000 dikecualikan dari kewajiban dokumentasi TP.

4. Pembebasan atau pemberian keringanan atas sanksi administrasi.

Contoh: Di Kanada, atas TP *adjustment* kurang dari 10% dari laba kotor atau CAD 5.000.000 dikecualikan dari sanksi administrasi.

5. Penyederhanaan prosedur dan penurunan biaya *Advance Pricing Agreement* (APA).

Contoh: Di Jerman, atas transaksi sebesar < EUR 5.000.000 pada transaksi barang berwujud, dan atas transaksi sebesar < EUR 500.000 pada transaksi jasa mendapatkan pengurangan biaya APA.

Setahun setelah rancangan revisi *safe harbour* ini dipublikasikan, pada tanggal 16 Mei 2013, OECD menyetujui revisi atas *Section E* mengenai *safe harbour* pada *Chapter IV* OECD TP *Guidelines*<sup>4</sup>. Revisi bagian ini membahas usulan dan panduan bagi otoritas pajak dalam penerapan *safe harbour*.

Adanya revisi dari OECD *Guidelines* merupakan upaya untuk mengurangi beban kepatuhan WP terkait dengan TP *Documentation* (TP *Doc*). Pengenalan atas aturan *safe harbour* juga merupakan langkah awal untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi atau meminimalisasi kasus litigasi TP sehingga dapat membangun atmosfer pajak yang lebih baik. Tak dapat dipungkiri, penggunaan *Arm's Length Principle* (ALP) memberikan kesulitan tersendiri dalam penerapannya. Hal ini tentu saja menambah beban bagi Wajib Pajak (WP) dalam mendokumentasikan transaksi hubungan istimewa yang dilakukannya dan meningkatnya potensi timbulnya sengketa. Hal inilah yang merupakan alasan otoritas pajak di berbagai negara untuk menerapkan aturan *safe harbour*.

Pedoman baru pada *safe harbour* memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk: (i) meringankan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP; dan (ii) memberikan kepastian yang lebih besar untuk transaksi yang melibatkan WP dengan kondisi "lebih sederhana". Dengan demikian, hal tersebut menjadi acuan bagi negara-negara, khususnya negara berkembang, untuk merancang aturan TP yang optimal dengan sumber daya yang tersedia dengan memfokuskan pada transaksi yang lebih berisiko (transaksi dengan nilai atau porsi yang berada diluar ketentuan/ diluar *threshold* dari *safe harbour*).<sup>5</sup>

4. Lihat [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

5. Arun Kumar, *Recent Trends and Prospects of Transfer*

## Definisi dan Konsep

Pada revisi *Section E* dari OECD TP *Guidelines* paragraf 4.94, *safe harbour* didefinisikan sebagai:

"a provision that applies to a given category and that relieves eligible taxpayers from certain obligations otherwise imposed by the tax code by substituting exceptional, usually simpler obligations."

*Safe harbour* didefinisikan sebagai bentuk ketentuan yang memberikan keringanan bagi WP atas transaksi tertentu dari kewajiban pemenuhan TP umumnya di suatu negara. Dari definisi tersebut *safe harbour* dapat digambarkan sebagai kondisi transaksi afiliasi di mana: (i) terdapat transaksi yang dikecualikan dari cakupan ketentuan TP (dengan menentukan *threshold* atas suatu transaksi); dan (ii) penyederhanaan pengaplikasian aturan TP. Secara spesifik, persyaratan administratif atas penerapan *safe harbour* akan berbeda dengan persyaratan administratif pada peraturan TP pada umumnya. Aturan *safe harbour* memungkinkan WP menerapkan metode yang lebih sederhana atau menerapkan aturan khusus dalam metode TP.

## Faktor Pendukung Penerapan Safe Harbour


*Safe harbour* diperkenalkan sebagai sebuah cara yang dimungkinkan untuk mengurangi beban administratif pada WP dari penerapan ALP. Hal tersebut disuarakan WP pada berbagai forum, seperti *Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters* yang diselenggarakan oleh *United Nations* (UN).<sup>6</sup> Terdapat tiga alasan yang menjadi faktor pendukung penerapan *safe harbour* antara lain:

1. Meringankan persyaratan kepatuhan bagi WP

Penerapan ALP memerlukan pengumpulan dan analisa data yang mungkin sulit dan mahal baik untuk WP maupun otoritas pajak. Pada beberapa kondisi, biaya yang

*Pricing* (New Delhi: Research India Press, 2011), 85.  
6. Lihat [https://www.pwc.com/en\\_GX/gx/tax/newsletters/tax-controversy-dispute-resolution/assets/pwc-oecd-revised-safe-harbour-section.pdf](https://www.pwc.com/en_GX/gx/tax/newsletters/tax-controversy-dispute-resolution/assets/pwc-oecd-revised-safe-harbour-section.pdf)

Gambar 1 - Jenis *Simplification Measures* di Berbagai Negara



Sumber : OECD, Committee on Fiscal Affairs, Multi-Country Analysis of Existing Transfer Pricing Simplification Measures: 2012 Update

dikeluarkan tidak sepadan dengan besaran risiko yang ditanggung. Melalui penerapan *safe harbour*, kondisi tersebut dapat diminimalisir karena dibatasinya ruang lingkup transaksi yang masuk dalam ketentuan *safe harbour*.

2. Memberikan kepastian bagi WP yang memenuhi persyaratan jika

atas transaksi yang dilakukannya akan diterima oleh otoritas pajak, dan minimnya kemungkinan pemeriksaan.

3. Otoritas pajak akan lebih fokus pada pemeriksaan transaksi yang berisiko di mana jumlah transaksinya berada di luar *threshold safe harbour*. Dalam penerapannya, *safe harbour*

paling tepat diterapkan pada transaksi dengan risiko rendah dan diadopsi secara bilateral atau multilateral.

Mengacu pada laporan OECD mengenai survei penerapan penyederhanaan administrasi di beberapa negara, terlihat bahwa ruang lingkup *safe harbour* biasanya diterapkan secara terbatas hanya pada transaksi tertentu atau jenis WP tertentu, seperti : jasa dengan nilai tambah rendah (30%), pinjaman (26%), WP usaha kecil dan menengah/UKM (22%), transaksi kecil (9%), dan lainnya (13%).<sup>7</sup> Lihat Gambar 2 untuk lebih jelasnya.


Sebagai contoh, transaksi yang masuk ke dalam ruang lingkup *safe harbour* dapat dilihat dalam Tabel 1.

Sebelumnya, konsep *safe harbour* ini menuai kritikan karena secara prinsip tidak terdapat suatu formula perhitungan sederhana yang dapat menangkap ataupun merefleksikan suatu kompleksitas dalam suatu transaksi bisnis internasional.<sup>8</sup> Beberapa kelemahan yang mungkin muncul dari penerapan *safe harbour* antara lain:

1. Nilai yang ditentukan pada *safe harbour* tidak mencerminkan prinsip kewajaran atau ALP.

*Safe harbour* merupakan pertentangan antara penerapan ALP dan kesederhanaan administrasi. Sebagai contoh, memungkinkan terjadi penyimpangan ALP ketika *safe harbour* diterapkan melalui sejumlah ketentuan, namun secara ALP, penerapan metode harus diterapkan berdasarkan kondisi wajib pajak. Dalam aplikasinya umumnya, *safe harbour* yang diterapkan bersifat opsional, WP dapat memilih menggunakan aturan umum ALP atau menerapkan *safe harbour*. Kondisi tersebut dapat

Gambar 2 - Ruang Lingkup Safe Harbour di Berbagai Negara



Tabel 1 - Jenis Transaksi dalam Ruang Lingkup Safe Harbour

Jenis Transaksi	Negara	Ketentuan
Jasa dengan nilai tambah rendah	Australia	Jasa penunjang ( <i>non-core services</i> )
Pinjaman	Australia	Pinjaman hutang ( <i>loans</i> ) < USD 1.000.000
Usaha kecil dan menengah	Australia	Wajib Pajak dengan kriteria: a. Laba kotor < AUD 250.000.000, atau b. Laba kotor > AUD 250.000.000, dan - Transaksi afiliasi di luar negeri atas barang berwujud < AUD 150.000.000 per tahun - Transaksi afiliasi di luar negeri atas penyediaan jasa < AUD 50 juta per tahun - Transaksi afiliasi di luar negeri atas barang tidak berwujud < AUD 10 juta per tahun
Transaksi kecil	India	Nilai agregat dari transaksi afiliasi luar negeri < INR 10 Juta
Lainnya	India	Perbedaan antara ALP dan harga transfer tidak melebihi dari persentase yang ditentukan oleh otoritas pajak

7. Darussalam, Danny Septriadi, dan Bawono Kristiadji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis Perspektif Pajak Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center)

8. Gareth Green, *Transfer Pricing Manual* (London: BNA International, 2008) sebagaimana dikutip oleh Romi Irawan dan Veronica Kusumawardani, "Perkembangan Ranah *Transfer Pricing* Terkini" dalam Darussalam, Danny Septriadi, dan Bawono Kristiadji, (eds) *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis Perspektif Pajak Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center), 692

menimbulkan kerugian tersendiri bagi sisi otoritas pajak. WP akan memilih aturan yang memberikan keuntungan, antara penerapan ALP atau *safe harbour*. Untuk itu, *Section E* merekomendasikan suatu bentuk pengendalian dengan mengharuskan WP untuk memberitahu otoritas pajak sebelum menggunakan atau berkomitmen

menerapkan *safe harbour* untuk sejumlah tahun tertentu.

2. Meningkatkan resiko adanya *double taxation/double non taxation*

Dalam praktiknya, salah satu hal yang menjadi perhatian paling penting adalah penerapan *safe harbour* pada dunia internasional. Penerapan *safe harbour* dapat

mempengaruhi strategi penetapan harga atau laba korporasi. Sebagai transaksi yang melibatkan dua yurisdiksi, *safe harbour* dapat digunakan untuk mengurangi hutang pajak di suatu negara. Penerapan *safe harbour* mendorong perusahaan multinasional untuk melebihi pendapatan pada yurisdiksi dengan aturan *safe*

Tabel 2 - Jenis Transaksi dalam Ruang Lingkup *Safe Harbour*

Jenis Transaksi		Rasio <i>Safe Harbours</i>
<b>Jasa Intra-Group</b>		
1.	Jasa pengembangan <i>software</i> ( <i>IT Development</i> ) (contoh: aplikasi bisnis <i>software</i> dan pengembangan sistem informasi, penunjang sistem yang sudah ada, dan lain sebagainya)	Untuk transaksi dengan nilai < INR 5 Miliar (USD 82 Juta) di tahun sebelumnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Operating Profit Margin</i> &gt; 20% dari <i>Operating Expense</i></li> </ul>
2.	Jasa <i>information technology enabled</i> (ITES), (contoh: <i>back office operations</i> , <i>call center</i> atau jasa <i>contact center</i> , <i>processing data</i> , <i>data mining</i> , dan lain sebagainya)	Untuk transaksi dengan nilai > INR 5 Miliar (USD 82 Juta) di tahun sebelumnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Operating Profit Margin</i> &gt; 20% dari <i>Operating Expense</i></li> </ul>
3.	Jasa <i>Knowledge Processes Outsourcing</i> (Jasa KPO (contoh: sistem geografis informasi, jasa <i>human resources</i> , jasa <i>engineering &amp; design</i> , dan lain sebagainya)	<i>Operating Profit Margin</i> > 25% dari <i>Operating Expense</i>
4.	Kontrak <i>Research &amp; Development</i> baik sepenuhnya maupun sebagian atas Pengembangan <i>Software</i> dengan resiko yang tidak signifikan (contoh: pengembangan teknologi informasi di level sistem operasi, komunikasi <i>software</i> , dan lain sebagainya)	<i>Operating Profit Margin</i> > 30% dari <i>Operating Expense</i>
5.	Kontrak <i>Research &amp; Development</i> baik sepenuhnya maupun sebagian atas obat farmasi generik dengan risiko tidak signifikan	<i>Operating Profit Margin</i> > 29% dari <i>Operating Expense</i>
<b>Manufaktur Komponen Otomotif</b>		
6.	Manufaktur dan ekspor komponen utama industri otomotif	<i>Operating Profit Margin</i> > 12% dari <i>Operating Expense</i>
7.	Manufaktur dan ekspor komponen penunjang industri otomotif	<i>Operating Profit Margin</i> > 8.5% dari <i>Operating Expense</i>
<b>Transaksi Intra-Group Financing oleh Perusahaan India yang mempunyai investasi di luar negeri</b>		
8.	Pinjaman <i>Intra-group</i> kepada <i>wholly owned subsidiary</i> (WOS) dimana jumlah pinjaman tersebut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; INR 500 Juta (USD 8.2 Juta)</li> <li>• &gt; INR 500 Juta (USD 8.2 Juta)</li> </ul>	Tingkat suku bunga sama atau lebih besar dari <i>base rate</i> di <i>State Bank of India</i> (SBI) tiap pada tanggal 30 Juni dari tahun sebelumnya yang bersangkutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Plus</i> 150 basis poin</li> <li>• <i>Plus</i> 300 basis poin</li> </ul>
9.	<i>Corporate Guarantee Fee</i> kepada <i>wholly owned subsidiary</i> (WOS), dimana apabila jumlah yang dijaminan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; INR 1 Miliar (USD 16.4 Juta)</li> <li>• &gt; INR 1 Miliar (USD 16.4 Juta) dan kredit <i>rating</i> dari <i>borrower</i> yang terdaftar pada <i>Securities and Exchange Bond of India</i> (SEBI) telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Commission Fee</i> sebesar 2% atau lebih dari jumlah yang dijaminan.</li> <li>• <i>Commission Fee</i> sebesar 1.75% atau lebih dari jumlah yang dijaminan.</li> </ul>

*harbour* yang lebih menguntungkan.

- Sebagai alat dalam melakukan *tax planning*, di mana WP akan memilah transaksi yang dilakukannya agar masuk ke dalam kategori WP yang mendapat fasilitas *Safe Harbour*.

Jika *safe harbour* diterapkan untuk transaksi "sederhana" atau "kecil", WP mungkin saja melakukan penyesuaian atau pemilahan agar transaksinya masuk ke dalam ranah transaksi penerapan *safe harbour*. Pemilahan tersebut dapat mengakibatkan transaksi tertentu yang mendapatkan perlakuan *safe harbour* yang mana transaksi tersebut tidak diantisipasi sebelumnya oleh otoritas pajak ketika *safe harbour* diterapkan. *Tax planning* dapat dilakukan melalui "*Safe Harbour Shopping*" dengan mengarahkan transaksi tertentu ke negara-negara yang diidentifikasi memiliki aturan *safe harbour* yang lebih menguntungkan. Kekhawatiran ini sebagian besar dihindari dengan mengadopsi aturan *safe harbour* secara bilateral atau multilateral.

- Dapat menimbulkan isu dalam keadilan dan keseragaman

Dalam menerapkan aturan *safe harbour*, otoritas pajak sebaiknya melakukan penerapan *safe harbour* secara bilateral atau multilateral. Selain itu, pada *Section E* Revisi OECD *TP Guidelines* mengenai *safe harbour* menyebutkan bahwa perlu adanya kehati-hatian dalam penerapan *safe harbour*, sehingga wajib pajak yang sama akan mendapatkan perlakuan yang sama pula.

## Studi Komparatif pada Negara-Negara yang Menerapkan *Safe Harbour*

Mekanisme *safe harbour* yang diterapkan di banyak-negara bertujuan untuk memberikan pengecualian dari pemeriksaan TP dan untuk memberikan simplifikasi dalam penerapan metode TP.

Berikut ini adalah penjelasan tentang ketentuan *safe harbour* di beberapa negara yang menerapkan *safe harbour*:<sup>9</sup>

### a. India

India, merupakan salah satu negara yang dikenal di dunia sebagai negara dengan pendekatan agresif untuk transaksi TP, sehingga tak heran jika tingkat pemeriksaan pajak di negara tersebut cukup tinggi. Peraturan mengenai TP di India pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, dan pada tahun 2009, konsep *safe harbour rules* diperkenalkan dalam *Finance Act*. Setelah penantian yang cukup panjang, semenjak *safe harbour* diperkenalkan dalam *Section 92CB Indian Income Tax Act 1961* (ITA), akhirnya ketentuan yang mengatur mengenai *safe harbour* diumumkan pada tahun 2013. Lihat Tabel 2 untuk penjelasan mengenai jenis transaksi internasional yang masuk ke dalam lingkup *safe harbour* di India:<sup>10</sup>

9. Ajit Kumar Jain. Is It Time to Anchor Intra Group Services in the Safe Harbour? *International Transfer Pricing Journal*, Volume 21 No.6 (October 2014)  
10. *Ibid*.

*Safe harbour* tidak dapat diterapkan pada jenis transaksi internasional kepada *perusahaan multinasional* yang berlokasi di negara tertentu sebagaimana yang tertera dalam *Section 94A* ITA atau di negara yang tanpa pengenaan pajak ataupun dengan yang memiliki tarif pajak rendah.

### b. Singapura

*Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) menerbitkan peraturan mengenai *safe harbour*. Lihat Tabel 3 untuk deskripsinya.

Dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya pajak berganda, ketika WP Singapura ingin menggunakan *safe harbour*, maka WP tersebut harus memiliki dokumentasi yang mencakup deskripsi atas jasa yang diberikan, alasan pemilihan metode untuk biaya alokasi, siapa saja pihak afiliasi yang terlibat, manfaat yang diterima dari jasa yang diterima, dan detail penghitungan yang digunakan.

Memang di Singapura, *safe harbour* tidak diperlakukan sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan belum pernah ada sengketa pajak di Singapura, baik yang menyatakan mendukung atau menolak penerapan dari *safe harbour*. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahkan sebelum adanya adaptasi *Safe Harbour Rules* di Singapura, rasio 5% *mark-up* telah diakui oleh IRAS. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah IRAS akan

Tabel 3 - Singapura

Tahun penerapan <i>Safe Harbour</i>	23 Februari 2009
Peraturan	<i>TP Guidelines</i> untuk transaksi pinjaman dan jasa dengan pihak hubungan istimewa
Lingkup Transaksi	Jasa rutin sebagaimana yang tertera pada Lampiran A " <i>TP Guidelines</i> untuk transaksi pinjaman dan jasa dengan pihak hubungan istimewa". Aktivitas yang diberikan oleh penyedia jasa ke pihak afiliasi, tidak boleh diberikan juga kepada pihak ketiga.
Metode TP yang dipergunakan	<i>Cost plus method</i>
Marjin <i>Safe Harbour</i>	Biaya yang dikeluarkan untuk penyedia jasa ditambah 5% dari jasa rutin sebagaimana yang tertera dalam Lampiran A " <i>TP Guidelines</i> untuk transaksi pinjaman dan jasa dengan pihak hubungan istimewa"

menerima penggunaan *mark-up* jika kurang dari 5% oleh penyedia jasa di Singapura, apabila besaran persentase tersebut telah ditentukan dengan tepat menggunakan analisis TP yang sesuai.

### c. Australia

*Australian Taxation Office* (ATO) menerbitkan peraturan khusus perpajakan yaitu *Taxation Ruling* (TR) 1999/1 yang mengatur

mengenai transaksi jasa *inter-company*, dimana WP dapat memilih untuk menggunakan *safe harbour* (Lihat Tabel 4).

Semenjak penerapan *safe harbour* di Australia, sebagaimana tercantum dalam TR 1999/1, dengan demikian menjadi hal yang penting bagi WP untuk menentukan aktivitas jasa yang dapat dibiayakan dan yang tidak dapat dibiayakan dari seluruh jasa yang diberikan

oleh penyedia jasa ke *associated enterprise*.

### d. Selandia Baru

Ketentuan tentang *safe harbour* di Selandia Baru *IRD* bertujuan untuk meminimalisir biaya kepatuhan, terutama apabila hal tersebut dapat dilakukan tanpa menggunakan *ALP. Inland Revenue Department (IRD)*, otoritas pajak Selandia Baru, mengusulkan untuk

Tabel 4 - Australia

Tahun penerapan <i>Safe Harbour</i>	Januari 2000
Peraturan	Paragraf 557 - 567 pada <i>Inland Revenue Transfer Pricing Guidelines</i>
Lingkup Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Penunjang (<i>non-core services</i>)</li> <li>Aktivitas ini merupakan aktivitas yang tidak integral dengan laba yang dihasilkan atau secara ekonomis tidak mempengaruhi aktivitas grup secara signifikan.</li> <li>Batasan yang ditentukan atas biaya untuk jasa <i>intra-grup</i> adalah sebesar NZD 600,000</li> </ul>
Metode TP yang dipergunakan	<i>Cost plus method</i>
Marjin <i>Safe Harbour</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima jasa <i>intra grup</i>: dengan <i>actual charge</i> dan <i>cost plus</i> 7.5% - 10%</li> <li>Penyedia jasa <i>intra-grup</i>: dengan <i>actual charge</i> dan <i>cost plus</i> 5% - 7.5%</li> </ul>

Tabel 5 - Selandia Baru

Tahun penerapan <i>Safe Harbour</i>	1999
Peraturan	<i>Taxation Ruling</i> 1999/1
Lingkup Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Penunjang (<i>non-core services</i>)</li> </ul> <p>Aktivitas jasa ini merupakan aktivitas yang tidak integral dengan laba yang dihasilkan atau secara ekonomis tidak mempengaruhi secara signifikan pada aktivitas grup multinasional. Wajib Pajak tetap harus menyiapkan dokumentasi yang menjelaskan aktivitas jasa tersebut termasuk kedalam kategori <i>non-core services</i>.</p> <p>Contoh aktivitas ini adalah jasa administrasi, jasa personel, skema manajemen remunerasi dan aktivitas <i>overhead</i> lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus <i>De minimis (De minimis cases)</i></li> </ul> <p><i>Safe Harbour</i> akan dapat diaplikasikan di situasi ini jika total biaya langsung dan tidak langsung yang disediakan atau diperoleh atas jasa <i>intra-grup</i>, relatif kecil yaitu kurang dari AUD 500,000 pada tahun akan digunakannya <i>safe harbor</i>.</p>
Metode TP yang dipergunakan	<i>Cost plus method</i>
Marjin <i>Safe Harbour</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima jasa <i>intra-group</i>: dengan <i>actual charge</i> dan <i>cost plus</i> 7.5%-10%</li> <li>Penyedia jasa <i>intra-group</i>: dengan <i>actual charge</i> dan <i>cost plus</i> 5%-7.5%</li> </ul>

mengikuti (mengacu pada batasan yang ditentukan atas biaya jasa intra-grup) praktik administrasi yang dilakukan di ATO untuk transaksi jasa. Deskripsinya dapat dilihat di Tabel 5.

Dengan adanya ketentuan mengenai *safe harbour* seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas, maka jika semua perusahaan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional bermaksud untuk mengikuti berdasarkan praktik administrasi yang ada, maka perusahaan-perusahaan tersebut harus menggunakan *mark-up* yang sama atas jasa yang disediakan maupun diperoleh dari *associated enterprise* yang berada di negara yang sama.

Salah satu tantangan utama dalam pengadaptasian *safe harbour rules* di Selandia Baru adalah terkait dengan penginterpretasian antara jasa utama dan jasa penunjang (*core & non-core services*). Hal ini seringkali mengarahkan kepada

beberapa sengketa antara WP dengan otoritas pajak, terkait kekeliruan dalam menginterpretasi.

Dalam penerapan *safe harbour* yang menjadi salah satu perhatian adalah perlunya keterlibatan otoritas pajak negara lain untuk menentukan kebijakan TP pada perusahaan yang memilih menggunakan *safe harbour*. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dengan ALP. Kegagalan akan hal tersebut dapat memicu terjadinya transfer laba dari negara yang menggunakan ALP kepada negara yang menyediakan fasilitas *safe harbour*.


### Rekomendasi

Melihat pada seluruh penjelasan di atas, penerapan *safe harbour* merupakan salah satu langkah yang perlu disambut baik oleh negara-negara dalam rangka mengurangi atau meminimalisir kasus litigasi TP dan untuk membangun atmosfer pajak yang lebih baik.


Memang dalam penerapannya, *safe harbour* memiliki kelebihan dan kelemahan. Demikian juga dalam adopsi dan penerapannya, *safe harbour* harus mendapat pertimbangan serius. Meski demikian, aturan ini tidak boleh dikesampingkan dari aturan TP suatu negara. Aturan tersebut harus disertai dengan perjanjian bilateral atau multilateral untuk menghindari timbulnya konflik pajak internasional. Selain itu, penerapan *safe harbour* harus sejalan dengan penerapan ALP.

Dengan demikian, penerapan *safe harbour* dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP, meningkatkan fleksibilitas, dan memberikan kepastian tanpa menimbulkan pajak berganda ketika aturan tersebut tidak diterapkan secara seragam di kedua negara. Selain itu, aturan *safe harbour* seharusnya hanya memainkan peran terbatas pada transaksi TP atau pada transaksi-transaksi tertentu karena kelemahannya. ☺

“**D**alam penerapan *safe harbour* yang menjadi salah satu perhatian adalah perlunya keterlibatan otoritas pajak negara lain untuk menentukan kebijakan TP pada perusahaan yang memilih menggunakan *safe harbour*.”



RUMAH KEPEMIMPINAN



# KONKRETPRENEUR

SEMINAR WIRAUSAHA | BAZAAR | KOMPETISI BISNIS | DOORPRIZE  
Rebut HADIAH PULUHAN JUTA rupiah & dan DOORPRIZE Laptop, Smartphone, Dinar ,dll

Auditorium Fakultas Hukum UI, Depok | 25 April 2015

## BATCH 1

Langkah Konkret  
Bisnis Beromzet  
Ratusan Juta -  
Milyar Rupiah



Ibnu Riyanto  
CEO TRUSMI GROUP



Gibran Huzaifah  
CEO CYBREED



Andreas Senjaya  
CEO BADR INTERACTIVE



Sigit Susilo  
OWNER MR. BROWNCO



Achmad Ferdiansyah  
FOUNDER SMART STOVE  
GREEN FLAME

Auditorium Fakultas Hukum UI, Depok | 23 Mei 2015

## BATCH 2

Sukses E-Commerce dan  
Digital Marketing



Hasnul Suhaimi  
CEO XL



Achmad Dzaky  
CEO BUKALAPAK.COM



Diajeng Lestari  
CEO HIJUP.COM



M. Maula Nurudin  
DIGITAL STRATEGIC AFRAKIDS

Auditorium Fakultas Hukum UI, Depok | 24 Mei 2015

## BATCH 3

Social Entrepreneur,  
Solusi Konkret  
Mengatasi Kemiskinan



Bayu Krisnamurthi  
KOMISARIS PGN



Alfi Irfan  
CEO AGRISOCIO



Tatiek Kancaniati  
FOUNDER TEGAL WARU  
KREATIF



Goris Mustaqim  
FOUNDER ASGAR  
FOUNDATION

[Pendaftaran & Info lebih lanjut](#)

[konkretpreneur.com](http://konkretpreneur.com)

[Contact person](#)

08996640040 (Fatin/Info Peserta) | 085966688186 (Diani/Info Bazaar & Sponsor)



## Belajar *Tax Treaty* di Kota Paris Van Java



Sebagai pemimpin dalam industri vaksin di Indonesia, PT Bio Farma menjadi salah satu andalan pemerintah dalam upaya mempersiapkan generasi yang sehat dan bebas dari penyakit menular atau mematikan. Dengan pengalaman selama 125 tahun berkecimpung dalam industri vaksin, PT Bio Farma

kini melangkah menuju *life science company* yang berstandar internasional sehingga mampu bersaing di pasar global. Hal ini dibuktikan dengan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) kepada PT Bio Farma untuk memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 127 negara dan juga kerjasama yang dijalin

PT Bio Farma dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional, bahkan turut berperan aktif sebagai *President Developing Countries Vaccine Manufacturers Network*.

Sejalan dengan upaya PT Bio Farma untuk memperluas jaringan distribusi di luar negeri dan juga meningkatnya kerjasama internasional dalam berbagai



Beberapa peserta IHT, Bandung

kegiatan penelitian dan pengembangan serta produksi yang dijalin dengan lembaga-lembaga internasional, PT Bio Farma mendapat tantangan untuk tetap mematuhi ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, PT Bio Farma bekerjasama dengan DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) mengadakan kegiatan *In-House Training* (IHT) tentang "Konsep dan Aplikasi *Tax Treaties*" pada hari Selasa dan Rabu (21-22 April 2015) di kota tempat terselenggaranya Konferensi Asia Afrika (KAA), Bandung. IHT ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman mendalam bagi sumber daya manusia di PT Bio Farma dalam mengaplikasikan *Tax Treaties*.

Rangkaian acara IHT berjalan dengan antusias. Para peserta disugahi oleh materi aplikasi *Tax Treaties* yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis PT Bio Farma. Sebagai pemanis IHT, berbagai hadiah seperti buku, USB, dan makanan ringan berupa coklat, dibagikan oleh tim pembicara dari DDTC yaitu, Ganda Christian Tobing (*Senior Manager International Tax/Research and Training Services*) dan Romy

Afandi (*Manager of Tax Compliance & Litigation Services*) kepada peserta yang berhasil memberikan pertanyaan dan jawaban terbaik. Kemudian, pada hari kedua penyelenggaraan IHT, Direktur Keuangan Bio Farma memberikan sambutan penutup penyelenggaraan IHT ini dan diakhiri dengan foto bersama peserta dan pembicara. Tidak lupa, PT Bio Farma dan DDTC saling memberikan apresiasi melalui penyerahan plakat secara simbolis. 🍌

-Dienda Khairani-



Penyerahan Plakat secara simbolis oleh Romi Afandi kepada Direktur Keuangan PT Bio Farma

# SENGKETA PENENTUAN SAAT TERUTANG PPN ATAS EKSPOR



**RIYHAN JULI ASYIR**

*Specialist (Tax Compliance & Litigation Services) di*  
DANNY DARUSSALAM  
Tax Center

Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mendukung kegiatan ekspor adalah dengan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Penyerahan ekspor adalah

salah satu objek pajak PPN, yang mana atas penyerahan ekspor tersebut wajib dibuatkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Transaksi ekspor tidaklah semudah dan sesederhana transaksi jual-beli biasa. Agar dapat melakukan ekspor, diperlukan proses yang cukup panjang. Salah satu proses yang harus dilalui adalah mengangkut barang yang akan diekspor ke dalam kapal pengangkut. Bukti yang akan diperoleh oleh eksportir atas barangnya yang diangkut ke dalam kapal disebut dengan *Bill of Lading* (B/L). Namun, terkadang barang yang akan diekspor tidak akan langsung dapat diangkut ke dalam kapal apabila barang yang diekspor tidak memenuhi kapasitas kargo kapal, atau biasa disebut dengan istilah ekspor *Less than Container* (LCL).

Mekanisme LCL yang dimaksud adalah dengan mengirimkan barang yang akan diekspor kepada konsolidator untuk dapat digabungkan dengan barang lain yang sejenis sehingga

memenuhi kapasitas kargo kapal. Pada saat jumlah barang telah memenuhi kapasitas kargo kapal, barang baru dapat diangkut ke dalam kapal pengangkut dan barulah diterbitkan B/L. Dengan melihat mekanisme ekspor tersebut, bisa saja terjadi kemungkinan tanggal yang tertera pada PEB akan berbeda dengan tanggal yang tertera pada B/L.

Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaporan PEB. Ada yang menganggap PEB baru dapat dilaporkan pada saat telah diterbitkan B/L, dan ada juga yang berpendapat PEB harus dilaporkan pada masa yang tertera di tanggal PEB tanpa perlu menunggu B/L terbit. Perbedaan tersebut terjadi akibat perbedaan penafsiran dari masing-masing pihak terhadap peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Dalam tulisan ini, penulis mengkaji putusan Pengadilan Pajak yang memutuskan sengketa terkait perbedaan masa penerbitan PEB dan B/L yang

berdampak pada kapan waktu yang tepat dilakukannya pelaporan PEB. Putusan Pengadilan Pajak yang menjadi kajian *InsideCOURT* kali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56322/PP/M.XVB/99/2014 yang diputus pada tanggal 22 Oktober 2014.

## Fakta Kasus

Penggugat dalam putusan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga dengan orientasi ekspor. Lokasi kegiatan usaha Penggugat berada di Kawasan Berikat sehingga Penggugat memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. Untuk melakukan kegiatan ekspor, setiap pengeluaran BKP yang dilakukan Penggugat dari Kawasan Berikat, wajib dibuatkan PEB, faktur penjualan (*invoice*), dan *packing list*. Pelaporan atas penjualan ekspor pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dilakukan Penggugat setelah mendapatkan B/L dari perusahaan pengangkutan dan konsolidator karena Penggugat menggunakan mekanisme ekspor LCL.

Sebagai informasi, terdapat dua mekanisme pengangkutan barang untuk kegiatan ekspor yaitu ekspor *Full Container (FCL)* dan LCL. Apabila suatu perusahaan melakukan ekspor FCL, maka BKP yang diekspor akan dapat langsung dimuat di kapal sehingga B/L akan dapat segera diterbitkan oleh perusahaan pengangkutan.

Apabila suatu perusahaan melakukan ekspor LCL, maka mekanismenya adalah BKP yang akan diekspor terlebih dahulu dikirimkan ke konsolidator untuk digabungkan dengan produk merek sejenis dari pabrik-pabrik lain sehingga adanya penggabungan tersebut akan memakan waktu hingga lebih dari sebulan. Selanjutnya, dengan adanya proses penggabungan demikian tersebut, maka B/L atas BKP tersebut baru akan diterbitkan ketika proses penggabungan tersebut selesai dan seluruh produk siap dikirim. Selain itu, pada saat barang telah selesai digabungkan dan siap diekspor, konsolidator juga akan membuat Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE). Dengan adanya mekanisme ekspor LCL ini, maka terdapat kemungkinan tanggal dan

bulan penerbitan B/L akan berbeda dengan tanggal dan bulan penerbitan PEB.

Penggugat melaporkan SPT Masa PPN dengan status lebih bayar dan meminta untuk dilakukan restitusi. Atas SPT Masa PPN yang disampaikan Penggugat yang menyatakan lebih bayar tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP beserta dengan Surat Tagihan PPN Barang dan Jasa. Tergugat mengenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan kemudian menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN dengan alasan Penggugat terlambat melaporkan PEB yang menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010 juncto. PER-67/PJ./2010, merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Tergugat berpendapat bahwa PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas ekspor BKP berwujud. Menurut Tergugat, karena Penggugat melaporkan PEB tidak sesuai dengan masa penerbitannya, maka layak untuk dikenakan sanksi denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Oleh karena hal tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan STP PPN. Untuk menjawab permohonan yang diajukan Penggugat, Tergugat menerbitkan keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c di mana bunyi keputusan tersebut adalah menolak permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang diajukan oleh Penggugat serta mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam STP PPN. Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas keputusan

tersebut kepada Pengadilan Pajak

## Putusan Pengadilan Pajak

Dari Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56322/PP/M.XVB/99/2014, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang disajikan di persidangan. Majelis Hakim berpendapat, aktivitas yang dilakukan oleh Penggugat dengan melaporkan PEB yang berfungsi sebagai Faktur Pajak setelah dilengkapi dengan B/L telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat keterlambatan pelaporan Faktur Pajak menjadi batal dan tidak dapat dipertahankan.

## Komentar

Merujuk pada dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, serta pendapat yang diutarakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa, maka fokus penulis dalam analisis putusan ini adalah mengkaji lebih lanjut dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menentukan kapan sebenarnya pelaporan PEB dilakukan untuk memutuskan sengketa, yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan).

Pasal 11 UU PPN berbunyi:

*“Terutangnya pajak terjadi pada saat: ... c. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”*

Lebih lanjut diperjelas dengan Pasal 2 ayat (2) UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa:

*“Barang yang dimuat di Sarana Pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan dianggap sebagai barang ekspor”*

Berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk memutuskan sengketa, timbul pertanyaan: apakah pelaporan

**“S**aat terutangnya PPN atas ekspor BKP berwujud adalah saat BKP berwujud tersebut telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya B/L.”

PEB yang dilakukan oleh Penggugat pada masa diterbitkannya B/L telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? Berikut adalah analisis penulis atas pertanyaan tersebut:

Pokok sengketa ini adalah mengenai waktu pelaporan PEB atas kegiatan ekspor yang dilakukan Penggugat. Menurut Tergugat, terdapat keterlambatan atas pelaporan PEB yang dilakukan Penggugat sehingga atas keterlambatan tersebut Penggugat dikenakan sanksi administrasi yang ditagihkan melalui STP.

Waktu yang tepat untuk melaporkan PEB dapat diketahui apabila telah memahami apa definisi dari kegiatan ekspor, apa yang menjadi objek PPN

atas kegiatan ekspor, serta apa saja dokumen yang disyaratkan dalam hukum pajak untuk dapat melakukan kegiatan ekspor.

Dalam Pasal 1 angka 11 UU PPN disebutkan bahwa:

*“Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.”*

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 14 UU Kepabeanan, ekspor didefinisikan sebagai berikut:

*“Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang disebut dengan kegiatan ekspor BKP berwujud adalah kegiatan mengeluarkan BKP berwujud tersebut dari dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean. Dengan demikian, suatu BKP berwujud dapat dikatakan diekspor apabila BKP tersebut telah dikeluarkan dari Daerah Pabean. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN sebagai berikut:

*“Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.”*

Bahwa penentuan saat terjadinya ekspor BKP sangat berhubungan dengan penentuan kapan PPN terhutang atas kegiatan ekspor BKP tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU PPN sebagai berikut:

*“Terutangnya pajak terjadi pada saat:*

...

*c. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”.*

Dengan demikian, penentuan kapan terjadinya ekspor BKP berwujud sangat penting dalam menentukan kapan terutangnya PPN atas ekspor BKP berwujud tersebut. Atau dengan kata lain, saat terutangnya PPN atas ekspor BKP berwujud ditentukan pada saat BKP berwujud tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.

Pada dasarnya, ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, tidak

mengatur lebih lanjut mengenai saat terjadinya ekspor BKP. Oleh karenanya, ketentuan mengenai saat terjadinya ekspor dapat merujuk pada peraturan khusus lainnya. Dalam hal ini, ketentuan mengenai saat terjadinya ekspor ini, diatur sangat jelas dalam UU Kepabeanan, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang yang dimuat di Sarana Pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan dianggap sebagai barang ekspor.”*

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepabeanan di atas, maka jelas ketika barang yang akan diekspor telah dimuat di sarana pengangkutan dan siap dikeluarkan dari Daerah Pabean, maka saat itulah barang dianggap telah diekspor dan atas barang tersebut disebut sebagai barang ekspor. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat terjadinya ekspor adalah saat barang yang akan diekspor tersebut dimuat di sarana pengangkut.

Untuk meyakini bahwa barang yang akan diekspor telah benar-benar dimuat di sarana pengangkutan, maka diperlukan dokumen khusus yang dapat membuktikan hal tersebut. Dokumen yang menjadi bukti telah dimuatnya barang ekspor ke sarana pengangkut adalah dokumen pengangkutan. Dalam kasus ini, karena pengangkutan dilakukan melalui angkutan laut, maka dokumen pengangkutan yang menjadi bukti bahwa BKP memang benar-benar telah diekspor oleh Penggugat adalah B/L.


B/L adalah dokumen yang berfungsi sebagai:

- Tanda terima bahwa barang telah dimuat di dalam sarana pengangkut (kapal);
- Bukti kepemilikan barang; dan
- Bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

Dengan demikian, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan ekspor baru diyakini telah benar-benar melakukan ekspor BKP apabila PKP tersebut telah memiliki B/L, karena B/L tersebut membuktikan ekspor benar-benar telah terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas,

**Gambar 1 - Penjelasan tentang Saat Terutangnya PPN atas Ekspor BKP**



maka saat terutangnya PPN atas ekspor BKP berwujud adalah saat BKP berwujud tersebut telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya B/L. Dengan demikian, tanpa adanya B/L maka ekspor BKP berwujud belum dapat diyakini benar-benar telah terjadi.

Pada faktanya, PEB yang telah didukung oleh B/L adalah dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah memenuhi syarat formal dan material. Adanya dokumen PEB,

faktur penjualan, dan *packing list* saja, ternyata belum dapat membuktikan bahwa kegiatan ekspor memang benar-benar telah terjadi. Dengan demikian, sangat tidak mungkin bagi Peggugat untuk melaporkan kegiatan ekspornya ketika B/L yang menjadi bukti utama bahwa ekspor benar telah terjadi, belum didapatkan oleh Peggugat karena dengan tidak adanya B/L tersebut kebenaran atas kegiatan ekspor yang dilakukan Peggugat belum dapat dibuktikan secara nyata.

Dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dan Penjelasannya disebutkan bahwa:

*“(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.”*

Lebih lanjut, Penjelasan dari Pasal 13 ayat (9) UU PPN menyatakan bahwa:

*“Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka PEB baru memenuhi persyaratan material apabila PEB tersebut berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai ekspor BKP. Untuk membuktikan PEB yang diterbitkan Peggugat telah berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai ekspor BKP yang dilakukan Peggugat, salah satunya dibuktikan dengan adanya B/L karena dokumen pengangkutan ini membuktikan dengan jelas bahwa ekspor benar-benar telah terjadi. Dengan demikian, dilakukannya pelaporan PEB ketika Peggugat telah menerima B/L sebagai bukti barang telah dimuat di sarana pengangkutan, menunjukkan dengan jelas bahwa Peggugat melaporkan kegiatan ekspornya sesuai dengan kejadian yang

sebenarnya atau sesungguhnya, yaitu saat ekspor benar-benar telah terjadi.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan PEB yang dilakukan oleh Peggugat yang dilengkapi dan menggunakan tanggal B/L telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dari sisi perpajakan maupun dari sisi kepabeanan. Dengan demikian, tidak ada keterlambatan pelaporan PEB yang terjadi sebagaimana pendapat Tergugat di dalam sengketa ini.

## Penutup

Ketentuan mengenai saat terutangnya PPN dan waktu pelaporan PEB yang tepat agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam ketentuan pajak maupun kepabeanan sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu pada masa terbitnya B/L sebagai dokumen yang harus disertakan bersama PEB. Hal ini terbukti dari hasil putusan dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dibahas oleh penulis pada InsideCOURT kali ini. Walaupun demikian, faktanya sampai saat ini masih terdapat kasus serupa yang sedang berjalan di Pengadilan Pajak. Hal ini membuktikan bahwa kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah.

Selain itu, jika ketentuan terkait bagaimana dan kapan waktu yang tepat dalam pelaporan PEB sudah sangat jelas dan otoritas pajak menjalankan ketentuan itu dengan benar, maka hal ini akan mendorong semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada perbaikan ekonomi Indonesia secara makro maupun mikro. ☺



# Kesempatan Menghapus Sanksi Administrasi



**CINDY MIRANTI**

Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia

**S**anksi administrasi perpajakan berupa pengenaan denda, kenaikan, atau bunga dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) karena ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), WP yang terlambat melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta

Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Pada tanggal 13 Februari 2015, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai PMK-29). Kebijakan ini dibuat sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara dengan jalan memberikan stimulus berupa penghapusan sanksi bunga bagi WP dengan harapan WP segera melunasi utang pajaknya.

## Penghapusan Sanksi

Fasilitas penghapusan sanksi

administrasi berupa bunga sesuai PMK-29 akan diberikan kepada WP yang melunasi utang pajaknya sebelum tanggal 1 Januari 2016. Sedangkan utang pajak yang dimaksud adalah utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 3 dalam PMK-29 mengatur ketentuan dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh WP agar bisa mendapatkan penghapusan sanksi bunga.

Pertama, WP harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebut harus memenuhi 2 (dua) ketentuan, yaitu:

1. Utang pajak telah dilunasi oleh WP; dan
2. Terdapat sisa sanksi administrasi dalam STP yang belum dibayar oleh WP.

Kemudian, selain dua ketentuan tersebut, permohonan penghapusan sanksi yang akan diajukan juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Satu permohonan untuk 1 (satu) STP, kecuali dalam hal atas SKPKB

atau SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) STP, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) STP;

2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. Melampirkan bukti pelunasan uang pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar; dan
5. Ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP

Setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan permohonan, maka Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang akan diajukan WP harus dibuat sesuai dengan contoh format yang ada pada lampiran PMK-29.

Melalui PMK-29 ini pemerintah memberikan kesempatan bagi WP untuk dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali. Ketentuan dan persyaratan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi yang kedua tidak berbeda dengan permohonan pertama, namun permohonan kedua hanya dapat diajukan paling lama 3 (bulan) sejak tanggal surat keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

## Tindak Lanjut Ditjen Pajak Terhadap Permohonan Penghapusan Sanksi

Selama WP sedang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, tindakan penagihan pajak atas STP akan ditangguhkan sampai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan respon atas permohonan tersebut. Jika dipetakan berdasarkan PMK-29, terdapat 2 respon yang

dapat diberikan Ditjen Pajak atas Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan oleh WP, yaitu:

1. Ditjen Pajak menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

Dalam Pasal 4 ayat (2) PMK-29 disebutkan bahwa permohonan akan dikembalikan apabila tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan permohonan penghapusan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 3 PMK-29. Setelah mendapatkan Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi, WP masih dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan sanksi, kecuali WP telah mengajukan permohonan sebanyak 2 kali dan/atau jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk permohonan kedua telah terlampaui.

2. Menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi

Apabila WP telah memenuhi ketentuan dan persyaratan permohonan penghapusan sanksi administrasi maka Ditjen Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan apabila Ditjen Pajak memutuskan untuk mengurangkan atau menghapuskan sebagian jumlah sanksi administrasi dalam STP. Sedangkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan apabila Ditjen Pajak memutuskan untuk menghapuskan seluruh sanksi administrasi bunga dalam STP tersebut, atau dalam kata lain mengabulkan permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan WP. Demi menjamin kepastian bagi WP maka Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi akan diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

## Penghapusan Sanksi Secara Jabatan

Pasal 6 PMK-29 mengatur bahwa selain melalui permohonan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga juga dapat dilakukan secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan Ditjen Pajak apabila:

- a. WP telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan penghapusan sanksi administrasi; atau
- b. WP telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan kedua kali telah terlampaui; dan
- c. Permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan WP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

## Komentar

Mengingat pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama bagi Indonesia, kegiatan menggenjot pelunasan utang pajak menjadi salah satu kegiatan yang penting dilakukan oleh pemerintah. Sebagai suatu instrumen kebijakan di bidang perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara, langkah pemerintah menerbitkan PMK-29 ini layak diapresiasi.

PMK-29 sebenarnya merupakan kebijakan yang tidak hanya penting, tetapi juga menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan WP. Apabila WP terdorong melunasi utang pajaknya, maka sesuai dengan tujuan diberlakukannya peraturan ini, pemerintah akan mendapat keuntungan yaitu lebih cepat mendapatkan penerimaan dari pelunasan utang pajak tersebut. Di sisi lain, dengan adanya PMK ini bagi WP, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar sanksi administrasi, dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan usaha yang lebih bersifat produktif.

Adanya PMK-29 ini sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh WP karena kesempatan untuk mendapatkan penghapusan sanksi administrasi tentunya tidak datang secara berkala. ☺

# DOMESTIC

## Pengamat: Era Kerahasiaan Bank akan Berakhir pada 2018

Pengamat perpajakan dari DANNY DARUSSALAM Tax Center, Darussalam mengatakan pembukaan akses rekening bank menjadi isu yang hangat belakangan ini. Meskipun telah dibatalkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito, namun era kerahasiaan bank untuk kepentingan pajak dipastikan berakhir pada tahun 2018 mendatang.

Darussalam menjelaskan, Indonesia yang juga termasuk negara-negara anggota G20 dan OECD pada 2013 lalu telah berkomitmen untuk saling bertukar informasi termasuk informasi dari perbankan demi kepentingan pajak. Contohnya, ketika pemerintah Indonesia ingin mencari tahu berapa penghasilan orang Indonesia yang ada di bank Singapura, maka perbankan Singapura pun mensyaratkan keterbukaan informasi. Masalahnya saat ini perbankan di Indonesia tidak bisa membuka informasi rekening nasabah kecuali untuk penyidikan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Padahal, survei membuktikan sudah ada 13 dari 37 negara yang memberikan informasi otomatis kepada otoritas pajak.

Darussalam berharap, Indonesia dapat segera menyusul kebijakan ini karena langkah ini menjadi salah satu cara untuk menekan kebocoran penerimaan pajak, yang salah satunya berupa pengalihan dari aset yang disembunyikan di luar negeri. Karena, berdasarkan salah satu penelitian yang dilakukan *Global Financial Integrity*, ada dana hampir Rp2.000 triliun yang ditempatkan di negara-negara *tax haven* di luar Indonesia. 

## Ditjen Pajak Kejar WP Kaya Di Sumsel & Babel

Kanwil Ditjen Pajak Sumsel Babel memperkuat perburuan penerimaan pajak kepada WP kelas menengah atas yang jumlahnya saat ini mencapai 89.000 WP dengan tingkat penghasilan di atas Rp500 juta. Potensi peningkatan penerimaan pajak dari kelompok non karyawan termasuk dari kalangan profesional sangat tinggi kalau bisa dioptimalkan.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak Sumsel Babel, Fadjar Julianto, mengatakan WP kelompok ini perlu dikejar karena tingkat kesadaran mereka yang masih rendah dengan persentasi kepatuhan membayar pajak baru sekitar 12% di Sumatra Selatan dan 22% di Bangka Belitung.

Fadjar menjelaskan jumlah WP yang disebut non karyawan mencapai 89.000 WP dan mempunyai penghasilan di atas Rp500 juta hingga miliaran rupiah per tahun. Menyikapi rendahnya kesadaran membayar pajak, Kanwil Ditjen Pajak Sumsel Babel melakukan pendekatan sekaligus peringatan agar WP mematuhi kewajibannya. Program sosialisasi sudah mulai gencar dilakukan dan berdampak pada sisi penerimaan pajak tahun ini. Pengejaran pajak kepada kelompok WP tersebut juga akan disinkronisasi dengan rencana kebijakan *reinventing policy* pajak yang mirip kebijakan *sunset policy* (penghapusan sanksi pajak) yang pernah diberlakukan Ditjen Pajak. Sekitar bulan Mei nanti kebijakan tersebut akan diluncurkan secara nasional. 

## Insentif Pajak, Dewan Ingatkan Soal Aturan Main

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mendukung penuh rencana pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan.

Sebelumnya pemerintah mewacanakan kebijakan *sunset policy* jilid II dan *tax amnesty* (pengampunan pajak) dengan harapan dapat menggenjot penerimaan pajak. Menurut Misbakhun, perlu ada landasan hukum konstitusional yang kuat sehingga pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan ini dengan baik. Sebab, jika tidak ada landasan hukum seperti peraturan presiden atau undang-undang untuk *sunset policy* dan *tax amnesty*, maka banyak benturan wewenang yang mungkin akan terjadi di masa depan.

Sebelumnya Dirjen Pajak Sigit Prio Pramudito mengatakan Ditjen Pajak juga tengah mengupayakan penerapan *sunset policy*. Namun sampai saat ini payung hukumnya belum tersedia. Sigit mengatakan *sunset policy* yang akan diterapkan berbeda dengan tahun 2008. Bedanya, tahun ini *sunset policy* bukan hanya sekedar sukarela seperti tahun 2008.

Misbakhun menambahkan, secara spesifik penyidik Ditjen Pajak belum memiliki kewenangan menelisik rekening nasabah di bank dan mengakses informasi di BPK dan PPATK, kecuali penyidik kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu, Misbakhun menekankan pentingnya revisi dan penambahan kewenangan Ditjen Pajak dan pengaturan pungutan pajak yang lebih *ajeg*. 

## Jokowi Diminta Beri Pengampunan Pajak Demi Tarik Rp2.000 Triliun

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan fasilitas yang diberikan untuk Wajib Pajak (WP) yang tidak taat menunaikan kewajibannya. Maruarar Sirait, Anggota Komisi XI DPR, mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan kebijakan ini demi menarik potensi dana yang mencapai Rp2.000 triliun.

Maruarar mengatakan beberapa alasan pentingnya *tax amnesty* di Indonesia. Pertama, adanya potensi sekitar Rp 2.000 triliun uang yang akan masuk. Uang tersebut adalah milik orang Indonesia yang ditempatkan di Singapura, Malaysia, dan sebagainya.

Kedua, *tax amnesty* perlu kepastian hukum. Perlu ada jaminan bahwa pemberian *tax amnesty* juga berarti lepas dari pidana pajak dan pidana umum.

Komisi XI DPR sedang berkomunikasi dengan MA (Mahkamah Agung), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung supaya ada kepastian hukum, baik pidana pajak maupun pidana umum, sehingga ada rasa aman bagi yang mengikuti program ini.

Ketiga, adanya uang masuk yang membuat cadangan devisa meningkat. Jika cadangan devisa kuat maka Bank Indonesia (BI) tidak perlu cemas menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah. Dampaknya, suku bunga acuan atau *BI Rate* bisa turun, bunga kredit untuk menggerakkan iklim investasi, dan iklim usaha akan berjalan. Maruarar juga menegaskan kalau bunga kredit, kredit investasi, kredit usaha di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. ☺



## Makam Komersial Bakal Dipajaki



Sejatinya lahan pemakaman merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai fungsi sosial. Lahan akan menjadi terbatas bagi kalangan tertentu saja ketika fungsinya berubah menjadi komersial.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, beranggapan fenomena tersebut harus dicegah dengan cara menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lahan makam komersial. Makam adalah objek yang dibebaskan dari PBB. Logikanya, makam tidak bisa bebas dari PBB ketika makam jadi wilayah eksklusif dengan banderol harga tertentu.

Menurut Ferry, jangan sampai warga yang bertempat tinggal di dekat wilayah makam tidak bisa dimakamkan di wilayahnya sehingga lama-lama tersingkirkan. Hal ini berbahaya karena akan menjadi bom waktu atas sentimen yang terbentuk di masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Ferry berpikir untuk memberlakukan PBB pada lahan pemakaman komersial. Penarikan pajak ini bukanlah upaya untuk meraih keuntungan. Ferry menegaskan, nilai PBB untuk makam komersial tidak seberapa bagi negara. Dia hanya ingin tanah makam kembali pada fungsi asalnya.

PBB ini pasalnya akan dikenakan pada pengelola makam. Karena pengelola makam yang menarik biaya tertentu kepada pengguna lahan. Penarikan PBB ini akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang mengurus pajak. ☺

# INTERNATIONAL

## Mahkamah Agung Italia Menyetujui Pinjaman Tanpa Bunga antar Perusahaan Afiliasi

- [ibfd.org](http://ibfd.org) -

Mahkamah Agung Italia (*Corte di Cassazione*) telah memberikan putusannya terhadap penerapan aturan *transfer pricing* untuk memperbolehkan pinjaman tanpa bunga antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam putusan mahkamah agung tersebut, sebuah perusahaan Italia diperbolehkan memberikan pinjaman tanpa bunga pada anak perusahaannya yang berada Luksemburg dan Amerika Serikat. Perusahaan tersebut memberikan pinjaman tanpa bunga pada afiliasinya agar dapat mengoptimalkan sumber daya bisnis dan mempertahankan pangsa pasar yang ada.

Sementara itu, menurut otoritas pajak Italia, seharusnya pinjaman tanpa bunga ini diperlakukan sama seperti transaksi dengan pihak independen atau dianggap sebagai pinjaman dengan bunga sesuai dengan aturan yang ada pada undang-undang domestik perpajakan Italia. Bahkan, otoritas pajak Italia menganggap pinjaman tanpa bunga ini sebagai sesuatu yang tidak wajar jika dibandingkan transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak independen.

Menurut pertimbangan hakim agung, transaksi pinjaman tanpa bunga ini bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum (*unlawful or elusive conduct*). Hal ini disebabkan tujuan dari pemilik perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga pada anak perusahaannya sebagai bala bantuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. ☺



## OECD Rilis Draf Diskusi Rencana Aksi BEPS 11 & 12

- [oecd.org](http://oecd.org) -

Pada Maret dan April 2015, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merilis draf diskusi terkait Rencana Aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dideklarasikan secara bersama-sama oleh negara anggota OECD dan G20. Melalui draf diskusi yang terbuka untuk umum ini, diharapkan akan memperoleh *feedback* bagi OECD dalam merancang acuan bagi negara-negara yang telah sepakat untuk mewajibkan pengungkapan perencanaan pajak yang agresif.

Kewajiban untuk mengungkapkan skema *aggressive tax planning* merupakan Rencana Aksi BEPS ke-12. Menariknya, bagaimana OECD akan mendefinisikan manfaat pajak serta transaksi yang dikategorikan 'agresif' terkait dengan upaya memonitor skema *aggressive tax planning*. Dalam Rencana Aksi BEPS ke-12 ini, perlu diperhatikan juga aspek perencanaan pajak yang berkonsekuensi terhadap penerimaan pajak dari negara-negara yang berkomitmen dengan Rencana Aksi BEPS.

Berselang dua pekan, draf diskusi Rencana Aksi BEPS ke-11 dirilis oleh OECD. Rencana Aksi BEPS ke-11 menjadi diskusi yang sejalan dengan prinsip utama dari Rencana Aksi BEPS, yaitu transparansi. Melalui draf ini OECD merekomendasikan sebuah metodologi untuk memperoleh data perusahaan multinasional dalam upayanya mengukur efek dari *profit shifting* dan tindak lanjutnya. Memang belum secara eksplisit disebutkan oleh OECD, namun rekomendasi untuk Rencana Aksi BEPS ke-11 ini akan sangat bergantung pada Rencana Aksi yang ke-12. ☺



## 28 Klub Sepak Bola Asal Inggris Dicurigai Menghindari Pajak

- theguardian.com -



Hasil penelitian *Tax Justice Network* (TJN) bersama tim riset Guardian mengungkapkan bahwa 28 kesebelasan tim sepakbola yang bermain di Inggris, ternyata dimiliki oleh pihak asing. Di antaranya adalah Arsenal, Liverpool, Manchester United & Manchester City, dan masih banyak lagi. Dalam temuan ini disebutkan beberapa alasan mengapa klub-klub tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau perusahaan yang terdaftar di luar Inggris. Lebih lanjut, pemilik atau pemegang saham klub pun terdaftar di negara seperti Luksemburg, Cayman Islands dan British Virgin Islands, bahkan di salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang dikenal sebagai “*tax haven*”.

Struktur kepemilikan dari hampir sepertiga dari seluruh klub yang ada di Inggris menyebabkan penyelenggara liga sepak bola paling digemari di penjuru dunia ini, diduga membiarkan praktik penghindaran pajak terjadi. Menurut TJN, kepemilikan saham-saham klub sepak bola yang berada di *offshore* atau di luar Inggris berpotensi besar terjadi *tax avoidance* ketika klub tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh atas penjualan klub tidak dapat dibebankan sebagai *capital gain tax* - saat ini tarifnya 28%- apabila sahamnya dimiliki oleh orang yang berada di luar negeri.

Selain itu, dengan skema perencanaan pajak seperti pemberian pinjaman disertai bunga dari pemilik yang berada di luar Inggris untuk klubnya, juga dapat menimbulkan *tax*

*advantages* bagi pemilik klub. Struktur kepemilikan klub yang berada *tax haven* patut dipertanyakan, menurut Robin Esterley *chief executive* dari Supporters Direct, sebuah wadah komunitas dan supporter klub sepak bola yang awalnya dikelola oleh pemerintah Inggris. “Ini merupakan peluang emas penghindaran pajak karena akan semakin tidak transparan, sehingga dapat berdampak pada klub sepak bola dan kompetisi nantinya.”

## Skandal Otoritas Pajak Brasil Kembali Mengguncang

-Economist.com-

Tim kementerian keuangan bersama kepolisian Brasil mengemukakan bahwa puluhan perusahaan, termasuk industri dan bank, kini tengah diselidiki terkait dugaan suap pajak. Sebesar BRL 5,7 miliar diperkirakan masuk ke kantong otoritas pajak yang terlibat suap. Dugaan suap ini terbongkar di saat Brasil masih terguncang dengan skandal suap terbesar yaitu penggelembungan proyek pembangunan yang melibatkan sebuah perusahaan konstruksi dan perusahaan minyak ber-‘pelat merah’.

Skandal ini terjadi di dalam tubuh lembaga yang mengurus sengketa perpajakan di Brasil, *Conselho Administrativo de Recursos Fiscais* (CARF). Dari hasil penyelidikan tim, CARF berhasil membuat majelis hakim pengadilan pajak menjatuhkan putusan sesuai kehendak yang diinginkan puluhan perusahaan berupa pengurangan utang pajak atau bahkan pembebasan pajak.

Sebagai imbal balik, pejabat-pejabat negara yang terlibat korupsi ini diberikan persenan kira-kira 1-10% dari nilai utang pajak yang disengketakan. Penyuaian ini dibuat berkedok pembayaran jasa konsultasi dengan firma hukum palsu. Identitas dari para pelaku dan penerima suap masih belum terungkap. Tetapi, media lokal setempat telah memberitakan bahwa ada keterlibatan beberapa perusahaan raksasa atau multinasional di dalamnya.





## *Transfer Pricing* dalam *Intra-Group Financing*: Teori dan Praktik dalam Sehari

Isu *Transfer Pricing* masih menjadi isu paling kontroversial di dunia perpajakan global. Hangatnya isu ini tidak berjalan sendiri. Ditemani dengan banyaknya teknik penghindaran pajak yang dikenal dengan strategi *profit shifting* dan isu pengerosian basis pemajakan suatu negara, cara yang dilakukan pun tidaklah sedikit. Salah satunya yaitu dengan pembebanan biaya bunga yang berlebihan yang dipadukan dengan teknik penghindaran pajak melalui instrumen keuangan *hybrid (hybrid financial instrument)*. Akibatnya, dalam suatu transaksi pembiayaan *cross-border* dengan menggunakan sebuah instrumen keuangan yang sama, instrumen

tersebut diperlakukan sebagai pinjaman di suatu negara sedangkan di negara lain diperlakukan sebagai modal.

Menanggapi isu teraktual ini, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) mempersembahkan sebuah seminar yang bertema "*Transfer Pricing Issues on Intra-Group Financing*". Bertempat di *training room* DDTC pada hari Selasa (14/04/2015), seminar dihadiri oleh para praktisi pajak sampai dengan analis pajak. Kebutuhan peserta akan informasi seputar isu dilengkapi dengan tiga pembicara ahli di bidangnya dalam mengisi seminar kali ini.

Sebelum masuk ke materi pembahasan tentang *transfer pricing*,

*Senior Manager of International Tax Services/Research and Training Services* di DDTC, Ganda C. Tobing sebagai pembicara pertama membuka seminar dengan menyampaikan isu dan teknik penghindaran pajak melalui pembebanan biaya bunga yang eksekutif dan praktik pembatasan pembebanan biaya bunga yang diterapkan di berbagai negara. *Slide demi slide* presentasi mengenai hal tersebut dipaparkan secara apik. Dilanjutkan oleh *Partner of Transfer Pricing Services* DDTC, Romi Irawan menjelaskan tentang konsep dan teori penerapan *arm's length principle* untuk transaksi keuangan intra-grup. Interaksi tanya jawab dan saling melengkapi begitu aktif terjadi



antara pembicara dan peserta.

Seminar satu hari yang berlangsung selama 7 jam ini semakin mantap karena dilengkapi dengan praktek penerapan prinsip di dunia nyata dengan melakukan simulasi di sesi terakhir. Sesi akhir diisi oleh pembicara ketiga yaitu Sekar Talenta, *Specialist Transfer Pricing* di DDTC yang memang secara khusus bergelut dengan transaksi keuangan intra-grup. Dan setelah seharian mengikuti seminar, foto bersama menjadi penutup acara seminar DDTC di bulan April 2015. ☺

“What we know about transfer pricing of intra-group financing is that we don't know enough.”  
(Lorraine Eden, 2012)

-Tati Pertiwi-



Ganda C. Tobing



Romi Irawan



Sekar Talenta



# Perjalanan Panjang Harmonisasi PPh Badan di ASEAN



MARIA R.U.D. TAMBUNAN

Pengurus harian Tax Centre  
Departemen Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia.

Salah satu bentuk dari integrasi ekonomi saat ini adalah eliminasi berbagai faktor penghalang (*barrier*) yang berpotensi menghambat kegiatan ekonomi lintas negara. *Barrier* tersebut dapat berupa *tax* dan *non-tax factor*. Negara-negara anggota Uni Eropa percaya bahwa hanya dengan suatu sistem yang menyeluruh sajalah permasalahan perpajakan di Uni Eropa dapat diatasi. *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB) adalah perwujudan dari integrasi ketentuan perpajakan tersebut, meskipun masing-masing negara diberikan ruang untuk mengatur struktur pajaknya. Namun, pengaturan tersebut diharapkan berada dalam koridor kesepakatan.

Dalam konteks ASEAN yang kini “menghangat” dengan upaya integrasinya, ASEAN *Economic Community* 2015, berbagai diskursus mengenai integrasi ketentuan perpajakan mulai muncul. Diskursus mengenai integrasi ketentuan perpajakan tersebut sedikit banyak mengadopsi CCCTB yang ada di Uni Eropa. Prof. Jurgen Rulan, seorang ahli kebijakan luar negeri ASEAN dari University of Freiburg <sup>1</sup> menekankan

1. Dalam kuliah umum “ASEAN and Indonesia Foreign Policy: Domestic Discourses and Indonesian Images of Regionalism” yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia menekankan bahwa setidaknya ada 3 hal penting yang membedakan antara integrasi ekonomi Uni Eropa dan ASEAN, yaitu *welfare*, *security* dan *democracy*.

bahwa bukanlah hal yang baik jika ASEAN di-Uni Eropa-kan. ASEAN dan Uni Eropa adalah dua hal berbeda dan diselesaikan dengan pendekatan berbeda, termasuk masalah perpajakan. Penulis akan mengulas mengenai *overview* ketentuan CCCTB secara umum dan studi mengenai upaya ASEAN menuju integrasi perpajakan.

## Sekilas Common Consolidated Corporate Tax Base di Uni Eropa

Ide awal adanya CCCTB pertama kali diusulkan oleh *European Commission* pada tahun 2011 setelah pembahasan panjang yang memakan waktu lebih dari sepuluh tahun. CCCTB dirancang untuk mengharmonisasi pajak langsung (*direct tax*) bagi perusahaan yang didirikan di kawasan regional ekonomi Uni Eropa agar terjadi kesamaan ketentuan dan prosedur untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pada dasarnya, sasaran utama melakukan upaya harmonisasi lebih ditujukan kepada perusahaan multinasional atau grup perusahaan yang melakukan usaha di regional Uni Eropa. Diharapkan, entitas ini patuh kepada ketentuan perpajakan yang terbangun menjadi satu sistem.

Dengan adanya sistem CCCTB, perusahaan multinasional dapat melakukan konsolidasi untuk perhitungan keuntungan maupun kerugian dari seluruh entitas yang melakukan kegiatan bisnis di Uni Eropa berdasarkan suatu perhitungan khusus. Beban pajak akan didistribusikan secara proporsional dengan mempertimbangkan aset, tenaga kerja, dan destinasi penjualan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan *barrier* dalam kegiatan ekonomi lintas negara semakin minim dengan menetapkan sistem "*one-stop approach*".

Dalam penerapan CCCTB, beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam penentuan besar beban pajak meliputi: (i) ketentuan mengenai depresiasi; (ii) penilaian atas persediaan dengan menggunakan metode *weighted average cost*; (iii) perhitungan biaya produksi, di mana semua biaya secara otomatis menjadi komponen biaya produksi; (iv) perhitungan biaya R&D

yang seluruhnya dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi; (v) ketentuan mengenai pembayaran dana pensiun sesuai ketentuan IFRS (vi) kewajiban yang memiliki aspek hukum seperti *warranty*; (vii) penghindaran pajak berganda atas dividen.

## Upaya Menuju Corporate Business Profit Tax di ASEAN?

Berbagai studi menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat indikasi yang cukup mengenai persaingan pajak (*tax competition*) yang terjadi di ASEAN<sup>2</sup>. Bahkan, dalam beberapa buletin internasional disebutkan bahwa tidak terjadi persaingan pajak di ASEAN. Ditambah, indikasi menuju *harmful tax competition* seperti yang diprediksikan oleh OECD pada tahun 1998 belum terbukti untuk saat ini<sup>3</sup>. Bentuk, pola, dan tujuan penurunan tarif pajak korporasi di Uni Eropa berbeda dengan di ASEAN. Dengan demikian, jika pada akhirnya didengungkan upaya harmonisasi dan integrasi untuk mencegah terjadinya *harmful tax competition*, tentu konsep yang diusung oleh ASEAN berbeda dengan Uni Eropa, setidaknya untuk saat ini. Perlu ditekankan bahwa Uni Eropa dalam perumusan integrasi ketentuan perpajakannya, yaitu CCCBT, juga melewati pembahasan yang berulang kali.

Dalam publikasinya, *Pricewaterhouse Cooper* menyatakan bahwa konsep integrasi yang ditekankan oleh negara anggota ASEAN meliputi: (i) pengurangan tarif atas kegiatan perdagangan internasional sebelum dimulainya kawasan ekonomi ASEAN atas barang-barang yang berasal dari anggota negara ASEAN; (ii) pengurangan *barrier* atas penyerahan jasa antar negara anggota ASEAN; (iii) pemberian *allowance* yang lebih tinggi bagi investor yang berasal dari

anggota negara ASEAN; (iv) liberalisasi atas sektor finansial; (v) kesepakatan bersama terbukanya investasi bagi sektor manufaktur, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan jasa.

Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Cooper*, studi yang dilakukan oleh Nugroho menyebutkan bahwa harmonisasi berbagai ketentuan termasuk pajak penghasilan korporasi (*Corporate Income Tax*) di ASEAN bukanlah hal yang tidak mungkin, terutama ketika masing-masing negara anggota ASEAN menyetujui untuk mengeliminasi *tariff barrier* dan dengan menggunakan sudut pandang bahwa pajak merupakan faktor penentu untuk melakukan investasi. Dengan demikian, Nugroho menggunakan pajak atas *business profit* menjadi objek studi dalam melakukan usulan desain *Community Corporate Business Profit Tax*. Dalam studinya, Nugroho berupaya menjawab dua pertanyaan besar: (i) berapa tarif pajak efektif yang seharusnya di ASEAN dengan konteks kawasan ekonomi regional? (ii) bagaimana ketentuan perpajakan di ASEAN untuk mencapai suatu level harmonisasi?

Dalam upaya harmonisasi, komponen *Corporate Income Tax* (CIT) yang menjadi fokus utama adalah tarif pajak, dasar pengenaan pajak, *branch profit tax*, dan insentif untuk investasi. Berikut ringkasan singkat mengenai struktur pajak di beberapa negara ASEAN:

1. Indonesia, menganut *worldwide income*, tarif pajak korporasi 25%, fasilitas penurunan tarif 5% bagi perusahaan *go public* dengan total *paid up capital* 40% di bursa efek serta adanya fasilitas insentif pajak untuk investasi berupa penurunan tarif pajak, amortisasi dipercepat, dan *tax holiday*.
2. Malaysia, menganut *territorial system*, tarif pajak korporasi 25% menjadi 24% pada tahun 2016. Insentif pengurangan tarif 60%, 70% dan 100% bagi industri pionir dan prioritas hingga 5 tahun sejak kegiatan operasional efektif berjalan.
3. Singapura, *territorial system* dengan *remittance basis*, sejak 2010 tarif PPh Badan 17% menjadi 16% sejak

2. Berbagai studi menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak terjadi persaingan pajak di ASEAN. Studi awal dilakukan oleh Tohari (2012), *Tax Competition in ASEAN* yang diterbitkan oleh Asia Pacific Buletin dan Maria Tambunan (2014), *Tax Competition in ASEAN: Is that Existing*, *University of Rennes France* dan diabstraksikan dalam bentuk artikel, Apakah Terjadi Persaingan Pajak di ASEAN? Diterbitkan oleh Indonesia Tax Review  
3. Dalam OECD Report 1998 berjudul "*Harmful Tax Competition an Emerging Global Issue*" diprediksikan bahwa *tax competition* akan menjadi suatu fenomena global.

2015. Insentif tarif pajak *negotiable* hingga 0% terutama untuk industri prioritas.

4. Filipina, menganut *worldwide income*, tarif pajak korporasi 20% sejak 2013. Insentif bagi investor asing berupa penghapusan PPh Badan hingga 8 tahun dan tambahan insentif jika berlokasi di *promotion zone*.
5. Vietnam, tarif pajak korporasi terdiri dari; umum 25%, *preferential* 25% (atas industri yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan infratraktur) dan tarif lainnya 10%

Dalam menentukan desain tarif pajak ASEAN, prinsip netralitas merupakan pedoman utama sehingga diupayakan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya *harmful tax competition*. Terdapat empat elemen penting yang menjadi pertimbangan untuk menciptakan suatu *common community regulation* yaitu (i) adanya persetujuan bersama mengenai suatu pengukuran beban pajak; (ii) adanya persetujuan mengenai ketentuan *business profit*; (iii) adanya ketentuan bersama mengenai rumusan umum kepentingan pemerintah dan wajib pajak; (iv) adanya ketentuan bersama mengenai prinsip pengenaan pajak untuk ruang lingkup komunitas ekonomi ASEAN.

Namun, sebelum menerapkan *common tax regulation* perlu dibuat suatu kesepakatan terkait *non-tax base harmonization* seperti ketentuan mengenai prinsip pengenaan pajak, pendefinisian *territorial*, *non-discrimination*, *arm's length principle* dalam sebuah ASEAN Charter. ASEAN Charter diharapkan menjadi sebuah cikal bakal menjadi pedoman dasar dalam langkah harmonisasi selanjutnya.

Untuk menciptakan suatu netralitas pengenaan pajak atas *business profit*, entitas yang berada dalam regional ASEAN sebaiknya mengikuti ketentuan yang meliputi:

1. Tarif pajak korporasi, di mana saat ini terjadi *gap* yang cukup lebar antara tarif pajak di Singapura dan negara lainnya. Namun, kesepakatan untuk penetapan tarif maksimum

pada akhirnya menimbulkan permasalahan tersendiri;

2. Penentuan standar penghasilan kena pajak (*taxable income*) dan biaya (*deductible expenses*), pada komponen ini diharapkan adanya pendefinisian ruang lingkup jenis-jenis biaya yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak;
3. Ketentuan mengenai pengenaan *withholding tax* atas dividen yang diterima oleh *resident* dan *non-resident*;
4. Pemberian jenis-jenis insentif yang proporsional dengan suatu batasan maksimum.

## Penutup

Saat ini upaya harmonisasi pajak korporasi di ASEAN untuk mengadopsi ketentuan Uni Eropa masih dalam perjalanan panjang. Untuk menerapkan harmonisasi, prinsip utama yang menjadi dasar kesepakatan bersama adalah asas netralitas. Adanya asas netralitas dapat diawali dengan kesepakatan atas standarisasi ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi pengenaan pajak seperti prinsip pengenaan pajak, pendefinisian teritorial, *non-discrimination*, dan *arm's length principle*. Kemudian, hal ini dapat diikuti dengan ketentuan yang akhirnya mempengaruhi besar beban pajak seperti *range* tarif, penentuan penghasilan kena pajak, ruang lingkup beban dan ketentuan atas insentif pajak. ☺

“**D**alam menentukan desain tarif pajak ASEAN, prinsip netralitas merupakan pedoman utama sehingga diupayakan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya *harmful tax competition*.”

## Referensi

- Deutsche Bank, (2007) One Europe, One Tax? Reports on European Integration, EU Monitor Vol 49.
- European Commission (2011) Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base
- European Union Commission (2015) Taxation and Customs Union, Common Tax Base.
- Nugroho Adrianto Dwi (2010) ASEAN Towards the Establishment of a Community Corporate Business Profit Tax, Asia Pacific Tax Bulletin, International Bureau Fiscal Documentation.
- Rulan Jurgen, (2015) ASEAN and Indonesian Foreign Policy: Domestic Discourses and Indonesian Images of Regionalism, Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia



# kompak

## KOMPETISI PAJAK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2015

### Syarat pendaftaran :

- 1.1 tim terdiri dari 3 orang mahasiswa aktif
2. Mengisi formulir pendaftaran  
(download di [perpajakan-unair.blogspot.com](http://perpajakan-unair.blogspot.com))
3. Menyerahkan foto 3x4 (2 lembar)
4. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 400.000/tim
5. Fotocopy bukti pembayaran
  - Offline  
HIMA DIII PERPAJAKAN Fakultas Vokasi
  - Online  
Kirim E-mail Form ke [kompetisipajakua@yahoo.co.id](mailto:kompetisipajakua@yahoo.co.id)

### Tanggal Pelaksanaan :

- 30 Maret 2015 - 3 Mei 2015
- Pendaftaran Peserta  
8 Mei 2015
  - Technical Meeting  
9 Mei 2015
  - Pelaksanaan Babak Penyisihan  
- Pelaksanaan Babak Perempat Final  
10 Mei 2015
  - Pelaksanaan Babak Semifinal
  - Pelaksanaan Babak Final

### Tempat :

Fakultas Vokasi, Kampus B Universitas Airlangga Surabaya  
Jl. Srikana No. 65 Surabaya

### Nomor Rekening :

- Bank mandiri : a.n putri pramita wardani  
rek : 141-00-1344834-5
- Bank bca : a.n putri pramita wardani  
rek : 1302245325

### Hadiah

- Juara 1 : Rp 4.000.000
- Juara 2 : Rp 2.750.000
- Juara 3 : Rp 1.750.000

### Contact Person :

- Putri: 085732395922 / line id : putripramitaw
- Safira: 085933164999 / line id : safiranastiti

### Media Partner :

**EVENTSURABAYA**



@pandupajak  
@pajakmania  
@tanyapajak

### Supported By :



**DANNY DARUSSALAM**  
Tax Center

### More Information :

[perpajakan-unair.blogspot.com](http://perpajakan-unair.blogspot.com)

@kompak2015

Kompetisi Pajak UA



Observation and Research of Taxation



MEDIA TREN PERPAJAKAN



## Peresmian IFTAA Jawa Timur: Prodi Perpajakan Universitas Brawijaya Adakan Seminar Nasional Perpajakan



**CANDRA EKA PRASETYA**

Mahasiswa S1 Program Studi  
Perpajakan, Fakultas Ilmu  
Administrasi,  
Universitas Brawijaya

Bekerjasama dengan Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA), Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan Seminar Nasional Perpajakan dengan mengangkat tema “*Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dalam Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kedaulatan Negara”, Rabu (22/04/2015). Bertempat di aula salah satu gedung Fakultas Ilmu Administrasi UB, seminar nasional perpajakan ini diselenggarakan sebagai acara pembuka dalam Peresmian IFTAA cabang Jawa Timur.

Acara ini dimoderasi oleh Otto Budihardjo, salah satu tenaga pengajar UB yang mengupas kulit BEPS di awal seminar. Pembicara pertama dalam

seminar ini adalah Kadarisman Hidayat (Ketua Program Studi Perpajakan UB) yang membawakan materi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam konteks ekonomi global. Kadarisman menjelaskan pula bahwa *tax ratio* Indonesia masih lebih rendah daripada rasio pajak rata-rata negara berpendapatan rendah, apalagi jika dibandingkan dengan rasio pajak rata-rata negara berpendapatan menengah dan tinggi. Rendahnya *tax ratio* disebabkan oleh salah satu faktor yang menggerus penerimaan pajak (*base erosion*) di Indonesia, yaitu akibat praktik penghindaran pajak melalui *profit shifting*.

Sesi berikutnya dibawakan oleh Mampe Siagian (Pelaksana Seksi Perjanjian Amerika & Afrika, Direktorat

Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak). Mampe menyampaikan mulai dari latar belakang adanya BEPS, seberapa besar permasalahan BEPS, dan aksi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, serta kaitannya dengan kedaulatan negara. Lalu, pembicara terakhir, Romi Irawan (*Partner of Transfer Pricing Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center) menjelaskan tentang Rencana Aksi BEPS dan dampaknya terhadap peraturan di Indonesia. "Terdapat 15 rencana aksi OECD atas BEPS, yang mana *action plan* tersebut diharapkan akan merubah standar perpajakan internasional," jelas Romi. Lebih lanjut Romi menjelaskan rencana aksi 8-10 yang berkaitan dengan *transfer pricing*, bahwa pada aksi ini dilakukan untuk memperbaiki celah yang terdapat pada sistem *transfer pricing* saat ini. Terdapat tiga isu substantif pada area *transfer pricing* yang ingin diatasi, yaitu masalah aset tidak berwujud, risiko, dan modal. Romi mengatakan impikasi dari rencana aksi 8-10 adalah perubahan dalam ketentuan *transfer pricing* di Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menggambarkan tingginya antusias dari para peserta yang hadir serta pemberian bingkisan menarik bagi penanya terbaik. Selama tiga jam lebih seminar nasional perpajakan

ini berlangsung. Pada akhir seminar, Otto selaku moderator memberikan kesimpulan bahwa di era globalisasi sudah menjadi keniscayaan bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk terlibat di dalam kancah dunia perpajakan internasional. Namun, di dalamnya harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti celah-celah perpajakan yang ada dalam isu BEPS. Perlu adanya dukungan yang komprehensif, termasuk *political will* dari Pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mengimplementasikan Rencana Aksi BEPS tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seusai seminar, acara dilanjutkan dengan peresmian IFTAA Jawa Timur yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Inayati (Sekretaris Departemen Keilmuan IFTAA). IFTAA merupakan organisasi keilmuan (dan profesi) yang bersifat independen dan kecendekiaan serta berfungsi sebagai wadah berhimpun adademi dan praktisi perpajakan. Organisasi ini memiliki tujuan untuk ikut memajukan dan mengembangkan ilmu administrasi fiskal dan perpajakan serta memberikan penguatan *learning outcome* pendidikan perpajakan di Indonesia. Alhasil, Kadarisman terpilih sebagai Ketua Umum IFTAA cabang Jawa Timur. ☺



Dari kiri ke kanan: Mampe Siagian, Romi Irawan, 4 orang peserta yang mendapat hadiah, Kadarisman Hidayat, Otto Budiharjo



## TAXES 2015: Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN



**ANDITA APRIYANI**



**NGAKAN MADE DWI. Y**

Mahasiswa S1 Akuntansi  
Perpajakan, Fakultas Ekonomi  
Universitas MH. Thamrin

**B**elajar melalui organisasi memang merupakan salah satu cara memperdalam suatu cabang ilmu yang biasa dijalani oleh mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan (HIMA-AKP), Fakultas Ekonomi, Universitas MH Thamrin merupakan sebuah wadah yang beranggotakan mahasiswa Akuntansi Perpajakan kampus MH Thamrin untuk menyalurkan aspirasi dan kreativitas mahasiswa. Lebih lanjut, HIMA-AKP juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang akuntansi dan perpajakan, serta memfasilitasi anggotanya baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Demi menunjang eksistensi kampus MH Thamrin, HIMA-AKP memiliki program tahunan bernama *Tax Accounting Exposes Economics Science* (TAXES). TAXES merupakan program berbentuk seminar interaktif yang terbuka untuk mahasiswa maupun umum. Bertempat di Gedung YTKI, Sabtu (18/04/2015) lalu, HIMA-AKP menyelenggarakan TAXES 2015 dengan tema “*Asean Economic Community Challenge for Indonesia’s Economics*”.

Ternyata, kawasan bebas perdagangan atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang rencananya akan dijalankan di tahun 2015 ini masih menjadi topik yang hangat di kalangan generasi muda. Hal ini terbukti dari ramainya jumlah peserta yang datang ke acara ini. Acara dibuka dengan riuh tawa para peserta karena motivasi yang diberikan oleh Yaheskiel Zebua (*The Youngest Certified Guerilla Marketing Coach in the World*). Sesi pembicara pertama dibawakan oleh Rofikoh Rokhim (akademisi dari FEUI) yang membahas MEA jika dilihat dari aspek ekonomi.

Kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua, yakni Agung Nugroho Soedibyo (*Senior Partner* di KPMG) yang memaparkan bagaimana posisi profesi akuntan ketika MEA datang. Pembicara terakhir, Hidayat Amir (Peneliti dari Badan Kebijakan Fiskal) menjelaskan bagaimana dampak MEA terhadap peraturan perpajakan di Indonesia nanti. Dalam setiap sesinya, peserta dilibatkan untuk melemparkan pertanyaan pada masing-masing pembicara dan penyerahan cendera mata bagi beberapa penanya terbaik dari pihak penyelenggara. Acara semakin meriah dengan kehadiran Ivan ‘*Indonesian Idol*’ sebagai penutup seminar.

Melalui seminar tahunan ini, diharapkan masalah pendidikan dan pengembangan SDM di Indonesia dapat menjadi kajian agar generasi muda saat ini mampu bersaing dengan negara lainnya yang tergabung dalam ASEAN, khususnya mahasiswa akuntansi dan perpajakan. ☺



Yaheskiel Zebua



Hidayat Amir





DANNY DARUSSALAM  
Tax Center

# DANNY DARUSSALAM Tax Center Library



for your convenience, inform us  
before coming.  
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758  
(ext. 143)  
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection  
of books, journals, and  
international bulletins of  
taxation




open for public: Monday  
to Friday, from 9am until  
5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge  
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

## You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY

**Judul Buku:**

BRICS and the Emergence of International Tax Coordination

**Editor:**

Pasquale Pistone dan Yariv Brauner

**Jumlah Halaman:**

523

**Penerbit:**

IBFD Publishing, 2015



Buku ini tersedia di Perpustakaan  
DANNY DARUSSALAM Tax Center

Buku ini menguraikan diskusi dalam kerangka perpajakan internasional seiring dengan menguatnya posisi dan peran negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dalam politik ekonomi internasional. Editor buku ini yang juga merupakan akademisi perpajakan internasional, Pasquale Pistone dan Yariv Brauner, mencoba menangkap perkembangan tersebut dengan memilah konten buku ke dalam tiga bagian. Tentunya, sangat bermanfaat sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dalam ranah kebijakan perpajakan internasional.

Tsilly Dagan mengawali bagian pertama diskusi dalam buku ini dengan mengadvokasi kerangka kebijakan perpajakan internasional, yaitu kerjasama perpajakan secara multilateral (*multilateral cooperation*) dan kompetisi pajak (*tax competition*). Dagan menggunakan *game theory* dalam menjelaskan dilema dari kerjasama multilateral dan berpendapat bahwa manfaat dari kerjasama multilateral merupakan bentuk retorika yang berlebihan. Lebih lanjut, Dagan menyatakan kerjasama multilateral dapat membentuk kartel dalam dunia perpajakan yang dapat berdampak pada *prisoners' dilemma* bagi negara-negara yang tidak ikut di dalamnya.

Berbeda dengan pendapat beberapa ahli perpajakan internasional lainnya (misalnya: Reuven Avi-Yonah dan Yariv Brauner), Dagan menyimpulkan bahwa upaya kerjasama multilateral sebaiknya dimaknai secara hati-hati karena dapat mengakibatkan inefisiensi dan konsekuensi yang tidak berimbang diantara negara-negara yang melakukan kerjasama. Menurut Dagan, kerangka kebijakan perpajakan internasional ini relevan bagi negara-negara BRICS untuk menegosiasikan posisi mereka dalam institusi kerjasama multilateral yang sudah ada atau membentuk suatu kerjasama multilateral baru dalam rangka menjamin kepentingan negara-negara BRICS.

Sebagai respon atas pendapat Dagan, pada bab selanjutnya, Reuven Avi-Yonah mempertahankan pendapatnya selama ini tentang justikasi atas rezim perpajakan internasional (*international tax regime*) dan kebijakan dalam rezim tersebut

yang konsisten dalam mengkonvergensi aturan perpajakan dan mendorong kerjasama multilateral. Avi-Yonah menyarankan agar struktur P3B yang ada saat ini diperbaiki dan disesuaikan dengan pilihan kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara BRICS. Pada bagian selanjutnya, disajikan perbandingan kebijakan perpajakan internasional di negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya seperti Turki, serta beberapa negara Afrika.

Pada bagian terakhir, diskusi dalam buku ini menghadirkan analisis institusional yang bersumber dari hasil eksaminasi atas perbandingan kebijakan perpajakan internasional di negara-negara BRICS. Jeffrey Owens membuka bagian ini dengan menerangkan aspek politik ekonomi dalam evolusi sistem perpajakan internasional yang diakibatkan oleh kehadiran negara-negara BRICS. Richard Vann kemudian mendiskusikan dampak dari perkembangan terkini terkait kontribusi negara-negara BRICS dalam pembagian hak pemajakan antara negara residen dan negara sumber dalam P3B.

Pada dua bab selanjutnya, Alfredo Garcia Prats dan Jan de Goede menguraikan dampak dan peran negara-negara BRICS dalam mendukung kerjasama perpajakan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya, Kim Brooks menelaah kebijakan perpajakan internasional di negara-negara BRICS dan menyarankan agar negara-negara BRICS berkoordinasi dalam menyusun agenda perpajakan internasional di masa yang akan datang. Setelah itu, Diane Ring mengeksplor kemungkinan dan pengaruh dari kerjasama diantara negara-negara BRICS dalam membentuk suatu institusi atau organisasi perpajakan diantara mereka.

Pistone dan Brauner menutup buku ini dengan menguji pilihan-pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh negara-negara BRICS, seperti membentuk institusi kerjasama perpajakan internasional yang eksklusif, bergabung dengan OECD, berkerjasama secara terpisah dengan OECD seperti layaknya PBB, atau tidak melakukan apa-apa. ☺

-Ganda C. Tobing-

## Belajar Pemajakan atas Merger dan 'Muter-muter' di Negeri Kincir Angin

Untuk ketiga kalinya penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman menakjubkan dengan mengikuti program *Human Resource Development Program* (HRDP) dari DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Program ini bertujuan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, yang kilasannya dimuat dalam rubrik ini pada edisi InsideTax bulan lalu. Program HRDP ini, pertama kali diikuti penulis pada tahun 2013, yakni *tax course* tentang *International Taxation of Oil and Gas and Other Mining Activities* yang diselenggarakan oleh *International Bureau of Fiscal Documentation* (IBFD) di Singapura.

Tahun berikutnya, penulis menghadiri *summer course* di Lisbon (Portugal) yang membahas isu tentang *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Kemudian, di tahun ini penulis kembali mengikuti *tax course* yang diselenggarakan oleh IBFD di Amsterdam bertajuk *International Tax Aspects of Mergers, Acquisition & Corporate Finance* selama tiga hari pada akhir Maret lalu.

Penulis tertarik mengikuti kursus ini karena berkaitan dengan topik yang pernah diusung penulis dalam tesisnya saat mengikuti program magister yaitu mengenai merger. Dalam tesis tersebut, penulis membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Merger. Tentunya, merger dalam kursus kali ini cakupannya lebih luas dari tesis Penulis. Peserta kursus kebanyakan berasal dari otoritas pajak dan para praktisi yang bekerja di perusahaan multinasional.

Hari pertama, peserta kursus disuguhi materi mengenai dampak EU Law dan ECJ *Decisions* dalam merger dan akuisisi (M&A) antar grup perusahaan multinasional termasuk *Merger Directive* dan *Parent-Subsidiary Directive*. Selain itu, disampaikan juga



Herjuno W. Aji saat di Madurodam

mengenai strategi *tax planning* dalam rangka akuisisi disertai *anti-avoidance rules* di beberapa Negara Uni Eropa.

Hari berikutnya, peserta diberikan materi mengenai *tax due diligence* dalam rangka M&A. Mulai dari penentuan ruang lingkup proses *tax due diligence* hingga penyampaian temuan selama proses tersebut, yang tentunya akan mempengaruhi penawaran harga dan *sales and purchase agreement* (SPA) dalam M&A. Di hari terakhir, kursus ini diisi dengan penyampaian materi mengenai skema pembiayaan M&A baik dengan penyertaan modal, maupun dengan pinjaman beserta dampak perpajakannya termasuk penggunaan *hybrid entities*.

Satu hal lagi yang membuat penulis takjub ketika mengikuti rangkaian kursus ini yaitu saat jam istirahat, penulis diberi kesempatan untuk mendinginkan kepala di perpustakaan IBFD yang terkenal akan kelengkapan koleksi buku dan jurnalnya.

Berada di Negeri Bunga Tulip, penulis menyempatkan diri untuk "menghilang" di tengah kota, seperti Amsterdam dan Den Haag. Di tengah cuaca bersuhu rata-rata 5 derajat Celsius, penulis berkesempatan mengunjungi objek wisata seperti *Rijkmuseum*, *Madurodam*, dan *Zaandam*.

*Rijkmuseum* adalah museum seni bersejarah di Amsterdam yang pada tahun lalu untuk pertama kalinya menyelenggarakan pameran hasil guratan tangan pelukis lokal terhebat di abad ke-17, yakni Rembrandt. Keunikan dari objek wisata yang menyajikan replika tata 'ibukota hukum dunia' dengan skala 1:25, penulis temukan di *Madurodam*. Berada dalam taman miniatur di Den Haag ini, membuat penulis mengenal Belanda melalui suatu cara yang begitu mengejutkan.

Tidak lupa, penulis juga menyusuri kanal-kanal di Negeri Kincir Angin ini dengan perahu wisata dan menyaksikan secara langsung pertandingan sepakbola persahabatan antara Belanda melawan Spanyol di Amsterdam Arena. Sungguh pengalaman yang takkan terlupakan. Terima kasih DDTC! 🍷

-Herjuno W. Aji-



Perpustakaan IBFD, Belanda



Herjuno W. Aji saat menonton pertandingan sepak bola di Amsterdam Arena



Salah satu sisi kanal di Belanda yang ditelusuri Herjuno W. Aji



Oleh:

**DEBORAH**Senior Manager (Tax Compliance  
and Litigation Services)DANNY DARUSSALAM Tax Center  
deborah@dannydarussalam.com

## PERTANYAAN:

**Sebastian Martin**  
Jakarta

Tim InsideTax,  
saya mohon diberikan  
sedikit penjelasan  
mengenai pengertian  
"at the disposal" dalam  
definisi Permanent  
Establishment (PE).  
Terima kasih.

## At the Disposal dalam Definisi Bentuk Usaha Tetap

Bapak Sebastian, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.

Konsep "at the disposal" sebagaimana Bapak maksudkan terdapat dalam definisi PE sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) *Tax Treaty* yang mengacu pada *OECD Model*. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa suatu *place of business* harus merupakan "at the disposal" dari suatu entitas usaha.

Namun demikian, konsep "at the disposal" ini dalam praktiknya masih sering menimbulkan ambiguitas. Hal ini dapat dilihat dari putusan pengadilan pajak di beberapa negara, di mana pengadilan pajak satu negara berbeda dengan negara lainnya dalam menerjemahkan "at the disposal" ini.

Pada dasarnya, konsep ini berkembang dari suatu pemikiran bahwa atas suatu tempat yang tersedia di negara sumber penghasilan, tidak selalu membentuk PE. Misalnya, ketika Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang memiliki tempat tersebut tidak hadir di negara sumber penghasilan atau tidak melakukan kegiatan usaha pada tempat yang tersedia di negara sumber penghasilan tersebut.

Namun demikian, lain halnya bagi entitas usaha yang bersifat transparan, seperti *partnership*. Bisa saja, *partnership* yang menggunakan suatu tempat yang terletak di negara sumber penghasilan, dapat menimbulkan terbentuknya PE. Hal ini dapat terjadi di beberapa negara tertentu, di mana otoritas pajak akan menganggap atas suatu tempat yang digunakan oleh *partnership*

adalah merupakan "at the disposal" bagi seluruh *partner*-nya (walaupun dalam kondisi *partner-partner*-nya tersebut tidak hadir pada tempat tersebut).

Kasus ini pernah terjadi di Amerika Serikat, *partnership* yang memiliki kantor di Amerika Serikat, dianggap memiliki PE. Alasannya adalah setiap *partner* dianggap memiliki kepentingan atas aset dan juga laba yang diperoleh dari *partnership* yang dibentuk (termasuk kantor di mana *partnership* tersebut melakukan kegiatan usahanya). Dengan demikian, PE dari *partnership* tersebut adalah merupakan kantor dari setiap *partner-partner* tersebut berada. Kasus serupa juga telah diputus oleh pengadilan pajak Belanda, Kanada, Luksemburg, Jerman, Denmark, dan Norwegia.

Namun demikian, pendekatan tersebut berbeda di negara-negara seperti: Korea, Spanyol, dan Rusia. Di Spanyol, *partner-partner* (yang statusnya SPLN) dari suatu *partnership*, akan dipajaki atas penghasilan yang didapat di Spanyol melalui *partnership* yang terbentuk. Adapun bagaimana memajakinya, ketentuannya mengikuti ketentuan umum yang berlaku bagi suatu SPLN yang melakukan usaha di Spanyol tanpa melalui suatu PE. Sedangkan di Rusia, putusan pengadilan pajak menyimpulkan bahwa perjanjian *partnership* atau perjanjian lainnya untuk melakukan kegiatan usaha bersama di Rusia, tidak serta merta menimbulkan dapat menimbulkan PE. ■

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)

dengan subjek "Ask Solution", pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui Twitter dengan direct message atau mention:

@DDTCIndonesia

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan solusi yang tepat, benar, dan andal atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya dimuat di setiap edisi InsideTax akan diberikan voucher diskon untuk mengikuti DDTC Training Programs periode 2015.

## TRANSFER PRICING CASE

# Analisis Kesebandingan pada Contract Manufacturing



Oleh:

**SEKAR TALENTA**

Specialist (Transfer Pricing Services)  
DANNY DARUSSALAM Tax Center  
sekar@dannydarussalam.com

**PERTANYAAN:**

**Pandu**  
Jakarta

Dear Redaksi InsideTax,

Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan mengenai analisis kesebandingan untuk perusahaan tempat saya bekerja yang merupakan manufaktur yang memproduksi berdasarkan pesanan dari pihak afiliasi namun harus melakukan pengadaan bahan baku sendiri. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2012. Selama beroperasi selalu mengalami kerugian, bagaimana analisis kesebandingan yang dapat dilakukan untuk kondisi rugi perusahaan saya ini? Terima kasih.

Terima kasih Bapak Pandu atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami.

Jika melihat dari fakta bahwa perusahaan Bapak hanya memproduksi berdasarkan pesanan dari pihak afiliasi namun harus melakukan pengadaan bahan baku sendiri dapat dikatakan bahwa perusahaan Bapak merupakan *contract manufacturing* dengan asumsi tambahan perusahaan Bapak tidak melakukan fungsi riset pengembangan dan aktivitas pemasaran. Kerugian yang dialami perusahaan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain rugi karena perusahaan baru beroperasi seperti kondisi dari perusahaan Bapak, kondisi ekonomi yang sedang mengalami penurunan, ketidakefisienan perusahaan dan pengaruh umum industri lainnya.

Idealnya sebagai *contract manufacturer* yang hanya melakukan proses produksi berdasarkan pesanan tidak akan menerima pesanan penjualan jika diketahui bahwa produksi tersebut nantinya tidak akan menghasilkan laba operasi. Namun yang perlu dicermati disini adalah apakah *volume* produksi sudah bisa menyerap seluruh kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Tidak tercapainya kapasitas produksi bisa menyebabkan hasil dari penjualan tidak dapat menutupi biaya tetap (*fixed cost*) perusahaan sehingga menyebabkan kerugian. Perusahaan pembanding yang diperoleh bisa saja tidak

berada dalam tahapan bisnis yang sama dengan perusahaan Bapak. Perbedaan utilisasi kapasitas karena perbedaan dalam penyerapan biaya tetap dapat memengaruhi laba operasi perusahaan.

Guna meningkatkan kesebandingan dengan perusahaan pembanding, dapat dilakukan penyesuaian tingkat utilisasi kapasitas antara perusahaan pembanding dengan perusahaan Bapak. OECD *Transfer Pricing Guidelines* menyatakan bahwa *adjustment* seperti utilisasi kapasitas bisa dipertimbangkan jika memang penyesuaian ini mampu meningkatkan kesebandingan antara laba perusahaan pembanding dengan laba perusahaan yang sedang diuji.

Menurut Bilaney, penyesuaian tingkat utilisasi kapasitas untuk mendapatkan nilai laba yang disesuaikan dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu pertama penyesuaian biaya tetap berdasarkan kapasitas rata-rata perusahaan pembanding dengan asumsi nilai penjualan dan biaya variabel perusahaan yang diuji tidak berubah. Kedua, penyesuaian tingkat utilisasi kapasitas pihak yang diuji pada titik maksimum yaitu 100% dengan asumsi biaya tetap adalah konstan. Pendekatan ketiga yaitu penyesuaian laba perusahaan pembanding dengan menyerap depresiasi di tingkat yang sama dengan depresiasi pihak yang diuji.

Demikian penjelasan dari saya semoga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. 🙏





Oleh:  
**KHISI ARMAYA DHORA**  
Assistant Manager (Tax  
Compliance & Litigation Services)  
**DANNY DARUSSALAM Tax Center**  
khisi@dannydarussalam.com

#### PERTANYAAN:

**Raymon,**  
Jakarta

Dear Tim Redaksi  
InsideTax,

Saya ingin menanyakan mengenai permasalahan Nomor Faktur Pajak yang terlewat (lompat Nomor Faktur Pajak) yang berbeda tahun pajak. Apa yang harus saya lakukan apabila nomor faktur pajak yang saya buat terlewat satu atau dua nomor, sehingga menjadi tidak urut? Risiko perpajakan apa yang dapat timbul atas terjadinya nomor Faktur Pajak yang terlewat (pada tiap tahun pajak 2012 dan 2013) serta bagaimana cara untuk menghindari risiko tersebut?

## Risiko Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Berurutan

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami.

Dalam hal terjadi permasalahan Faktur Pajak yang lompat atau terlewat, saya akan menjabarkannya per tahun dikarenakan terjadinya perubahan peraturan mengenai penerbitan Faktur Pajak menyebabkan perbedaan perlakuan pada masing-masing tahun tersebut.

### Tahun 2012

Dasar hukum mengenai penerbitan Faktur Pajak pada tahun 2012 adalah berdasarkan pada PER-13/PJ/2010 jo PER-65/PJ/2010 dan belum mengalami perubahan. Walaupun dikeluarkan PER-24/PJ/2012, namun ketentuan tersebut tidak berlaku pada tahun ditetapkannya peraturan.

Sesuai dengan Lampiran III huruf A angka 5 PER-13/PJ/2010 jo PER-65/PJ/2010 disebutkan secara jelas bahwa nomor urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan. Dengan demikian, terjadinya nomor seri Faktur Pajak yang terlewat (lompat) dapat dikatakan salah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan risiko perpajakan, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Pengenaan sanksi tersebut dapat terjadi dikarenakan PKP dianggap tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap.

Lebih lanjut, adapun cara untuk menghindari risiko tersebut (dalam hal ini diasumsikan karena kekhilafan PKP) adalah dengan cara membuat berita acara yang dilaporkan ke kantor pajak yang menjelaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang terlewat tersebut tidak digunakan dan akan digunakan pada periode selanjutnya. Namun demikian, untuk saat ini (tahun 2015) hal ini sulit untuk dilakukan karena rentang waktu yang lama antara tahun terjadinya nomor seri yang lompat (Tahun 2011) dengan tahun ini.

Berhubungan dengan penjelasan di atas, jika pada faktanya PKP menerbitkan Faktur Pajak dikarenakan tidak disengaja (karena kekhilafan) maka dalam hal risiko sebagaimana dijelaskan di atas telah terjadi, PKP dapat menempuh jalan untuk melakukan permohonan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal di atas adalah dengan catatan bahwa PKP secara fakta yang benar-benar terjadi memang melakukan karena kekhilafan dan dapat membuktikan hal tersebut.

### Tahun 2013

Pada tahun 2013, terjadi perubahan ketentuan mengenai penerbitan Faktur Pajak seiring diberlakukannya sistem pemberian nomor seri Faktur Pajak dari Kantor Pajak Pratama (KPP) tempat PKP terdaftar per 1 April 2013. Hal ini yaitu adalah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2012 jo PER-08/PJ/2013. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam Lampiran III huruf A angka 3, tidak disebutkan bahwa Faktur Pajak harus dibuat dengan Nomor Seri yang berurutan, namun demikian ada batasan dalam peraturan tersebut mengenai Nomor Seri Faktur Pajak.

Adapun batasan yang dimaksud tersebut yaitu adalah nomor seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri Faktur Pajak. Mengacu pada ketentuan tersebut, pada dasarnya dalam hal terjadinya lompat Nomor Seri, maka hal tersebut adalah tidak menyalahi aturan yang berlaku. Walaupun demikian, kami menyarankan bahwa terjadinya lompat nomor seri Faktur Pajak sebisa mungkin dihindari untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat dengan otoritas perpajakan dalam memahami ketentuan tersebut.

Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. ☺

# InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in Indonesia. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play a major role in reducing asymmetric information in taxation area.

## RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (PIXEL)	OPTION	RATE/EDITION		REMARKS
<b>COVER</b>					
COVER (inside front cover) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	2,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	3,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
<b>INSIDE PAGE</b>					
FRONT PAGE (after greetings and before headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Half Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	1,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

## CONTACT PERSON

Ery / Dienda - 021 2938 5758



[DOWNLOAD MEDIA PROFILE](#)

# Antara Aku, Hadi dan NPWP



**MUHAMMAD ARIF  
RIZALDY**

Siswa SMA Negeri 1  
Gresik

“Aku ingin buka usaha, Lang.”

Hadi memijat keningnya kuat-kuat. Kakinya berselonjor di atas bangku kayu warung Bu Surti yang sedang sepi pembeli siang ini. Kopi yang mengepulkan aroma harum di depannya itu ternyata tak mampu untuk membuat Hadi menyesapnya barang sekali. Tumben, biasanya pemuda dua puluh lima tahun itu bisa menandakan dua cangkir kopi sekaligus tiap kami melepas penat di warung seperti ini.

“Kenapa Had? Bukannya karyawan seperti kamu gajinya sudah tinggi?” balasku.

Hadi menatapku lama. Tak menjawab pertanyaanku. Matanya yang cekung terlihat lelah. Layu.

“Mengandalkan gaji saja tak cukup, Lang. Kamu tahu kan gimana beban hidup sekarang?” jawabnya memecah keheningan setelah beberapa saat kami terdiam.

Hadi adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang percetakan. Sebenarnya gajinya terbilang cukup lumayan, namun posisinya sebagai tulang punggung keluarga dengan menanggung orangtua serta tiga adiknya yang masih sekolah, membuatnya harus pintar-pintar memutar otak agar biaya hidup keluarganya tercukupi.

“Lalu kamu rencana mau buka usaha apa, Di?”

“Usaha kuliner gitu, Lang. Aku sudah menyusun semua konsepnya,

tapi aku bingung..,” Hadi menggantung kalimatnya.

“Bingung kenapa?” tanyaku penasaran.

“Aku nggak punya modal usaha.”

Aku mengulas senyum tipis. Kebingungan Hadi mengingatkanku pada beberapa tahun silam. Ah, aku juga pernah di posisi Hadi, ingin membuka usaha namun bingung harus mencari pinjaman ke mana.

“Kredit di Bank aja Di, kayak aku dulu,” jawabku memberi saran.

Hadi mengerutkan keningnya, hingga kedua alisnya bertaut di pangkal hidung. Belum ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya, namun helaan napas panjangnya membuatku yakin jika ia sedang mempertimbangkan usulku masak-masak.

“Sebenarnya aku juga memikirkan solusinya ke arah sana. Tapi aku lihat ada salah satu persyaratan yang mengharuskan jika yang ingin mengajukan kredit di bank harus punya NPWP. Aku takut ngurusnya ribet dan bayarnya mahal,” keluh Hadi.

Kepalaku naik turun mendengar ceritanya sembari meneguk sedikit teh yang mulai dingin di gelasku. “Kenapa harus takut ribet dan mahal kalau mau ngurus NPWP? Kan sekarang bisa lewat online tanpa harus datang langsung ke KPP? Gratis lagi,” timpalku santai.

Hadi mengerjap mendengar pernyataanku. Dia seperti tak percaya kata-kata yang baru saja meluncur dari bibirku. “Kamu beneran? Aku lagi serius loh, Lang.” Matanya menyipit, seakan ingin mendapat kepastian.

“Aku serius, Di.” Aku meletakkan kembali gorengan yang tadinya ingin kusantap. Beralih pada Hadi yang ada di depanku.

“Kalau *online* gimana caranya?”

Tanpa menjawab pertanyaannya, aku mengajaknya ke sebuah warung internet yang letaknya tak jauh dari kampung kami, tentu saja setelah membayar semua makanan dan minuman yang kami pesan pada Bu Surti.

Warnet dengan dominasi warna biru itu riuh oleh suara anak-anak yang sedang bermain game. Ada juga

beberapa anak sekolah yang sedang mengerjakan tugas mereka. Akhirnya, setelah mengantre selama lima belas menit, kami mendapat komputer di bilik tiga.

“Terus harus buka apa?” tanya Hadi tak sabar setelah berada di depan monitor.

“Buka *ereg.pajak.go.id* terus pilih Daftar Baru,” tukasku memberi arahan pada Hadi.

Jemari Hadi sudah menari-nari di atas keyboard komputer. Aku memandu di sampingnya. Sebelumnya, aku juga sudah memintanya untuk menscan KTP ataupun dokumen lain yang diperlukan untuk mengisi form registrasi pembuatan NPWP nantinya.

Setelah beberapa menit mengisi dan mengikuti prosedur yang ada, dari mulai mengisi data, mendapat nomer verifikasi dari email, mengupload scan KTP dan lain-lain, Hadi sudah berada pada akhir prosedur. “Semua data sudah terisi, kan?” tanyaku memastikan.

Hadi mengangguk. “Sudah.”

“Ya sudah kalau begitu klik tombol ‘kirim permohonan’.”

Kursor mouse yang dijalankan Hadi sudah terlihat menekan tombol tersebut. Setelah itu, kami bergegas keluar warnet. Tak lebih dari sepuluh menit waktu yang digunakan untuk membuat NPWP.

“Terus kartu NPWPnya gimana, Lang?”

“Ya nanti akan dikirim ke rumah kamu.”

“Ongkos kirimnya gratis?” tanyanya lagi.

“Gratis... tis... tis...”

Senyum Hadi merekah. Binar di matanya yang tadi meredup kini mendadak kembali berbinar. Semangatnya kembali nyalang untuk membuka usaha barunya.

“Ternyata mudah banget ya Lang bikin NPWP. Dulu aku sempat ogah-ogahan bikin, makanya rencana usahanya masih kayak jalan di tempat. Ya... kamu kan tahu gimana ribetnya sistem birokrasi di negeri ini.”

Aku membenarkan ucapannya dalam hati. Sistem birokrasi di negeri

ini memang seharusnya segera dibenahi. Rakyat mungkin sudah lelah menghadapi ribet dan lamanya dalam membuat surat-surat atau dokumen penting seperti KTP, SIUP, dan lain-lain. Namun, kita juga harus mengapresiasi usaha dan terobosan pemerintah selama ini untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam pembuatan dokumen penting tersebut, salah satunya adalah membuat NPWP berbasis internet alias pembuatan NPWP online. Selain memudahkan masyarakat, cara ini juga secara tak langsung membuat masyarakat agar tak gagap teknologi.

Beberapa bulan setelah mendapat pinjaman dari bank, usaha Hadi berkembang pesat. Dia membuka restoran yang menyajikan menu khas Jawa Timuran. Salah satu resep menunya ia peroleh dari Kakeknya yang memang dulunya adalah penjual Soto Lamongan yang cukup terkenal di daerahnya.

“Wah... usahanya laris manis, nih,” godaku ketika mengunjungi restorannya.

Senyum bahagia merekah di wajah Hadi. “Alhamdulillah Lang,” ujarnya sembari mempersilakanku duduk. Tak lama kemudian, rujak cingur dan dawet ayu bertengger manis di depanku.

Tanpa ampun, aku menandakan makanan itu dalam waktu singkat. Makanan di restoran Hadi memang benar-benar enak. “Enak sekali makanan di restoranmu, Di. Pantas saja ramai,” pujiku. “Eh tapi jangan lupa...”

Jeda dalam kalimatku memantik rasa penasaran Hadi. “Jangan lupa apa?”

“Jangan lupa bayar pajak.”

“Ya nggak dong, Lang. Kan orang bijak, taat pajak. Lagian aku juga ingin berkontribusi untuk kemajuan negeri ini lewat pajak,” tukas Hadi cepat.

Ah, Hadi benar. Jika saja banyak masyarakat yang sadar untuk membayar pajak, hal itu pasti membawa banyak perubahan positif di negeri ini. Tak lama, tawa kami pun berderai di sudut-sudut restoran seiring cerita yang mengalir. Larut bersama matahari yang mulai luruh di kota kami. ☺



"Terserah Mas Mon"

Mon, sini deh.. Liat tuh, sekarang orang kaya bakal diincar pajak tuh

"Untuk mengoptimisasi penerimaan pajak akan dilakukan pengalihan potensi penerimaan pajak dengan sasaran orang pribadi golongan berpenghasilan tinggi."

Wah, memang sebelumnya orang kaya gak bayar pajak, PakDe?

Ya bayar lah, Mon.. Masa ga kena pajak.

Loh, terus kenapa baru ada beritanya sekarang, PakDe?

Begini Mon, mereka mau mengencangkan penerimaan pajak dari orang-orang kaya di dalam negeri.

Wah, kalo gitu Mon mau belanja dulu ah...

Loh, kok malah belanja??

Iya, mau ngabisin duit tabungan, biar gak dikira orang kaya!!

Terserah kamu deh Mon, bebaass..

Juno & Clara

Kenapa ya penerimaan pajak gak pernah optimal?

Tumben lo, siang-siang gini udah mikirin negara aja.

He He He

Padahal tarif kita kan progresif Clar, harusnya orang kaya bayar pajak lebih gede dong!

Betul, Jun! Tapi, masalahnya pemerintah sulit dapat data orang kaya.

Apalagi kalau kekayaannya di mana-mana, susah deh Jun.

Iya juga sih, gak gampang ngelacaknya.

Bukan Orang Kaya

Padahal kontribusi pajak dari mereka lumayan gede, kan untuk kemajuan negara ini juga. Kontribusi lu sendiri gimana?

Weits! Udah dong, gw bayar pajak yang sesuai sama kekayaan gw kok!

Yakin, Jun?? Lo bukannya suka nyimpen duit di kaos kaki?

Meski gw bukan orang kaya, gw JUJUR dan PATUH kok!

Sini coba liat dulu!

Ampuuun, Clar!



# KUIS WORDOKU

Pembaca Inside Tax Setia, InsideINTERMEZZO kali ini menghadirkan Quiz Wordoku berhadiah. Jawaban dapat dikirim via email ke:

**insidetax@dannydarussalam.com**

Kalian bisa menemukan 12 kata atau lebih yang berhubungan dengan pajak (dapat berupa istilah dan singkatan yang lazim digunakan baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris) dari huruf-huruf yang tersusun secara acak ini. Jawaban dapat ditemukan pada sisi vertikal, horizontal, ataupun diagonal (atas-bawah, bawah-atas, kanan-kiri, atau kiri-kanan). Temukan katanya, dan dapatkan hadiah menarik dari kami.

Yang dapat menemukan kata paling banyak dialah pemenangnya.

### Format Pengiriman:

1. Nama lengkap dan foto diri
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/ perguruan tinggi
4. Alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan akun twitter
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk .docx/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax.

**Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 22 Mei, pukul 00.00 WIB.**

### Hadiah:

Merchandise menarik dari DDTC untuk 3 (tiga) orang pemenang.



Y	S	U	Q	Z	R	O	F	V	X	Z
T	N	E	M	T	S	E	V	N	I	H
K	O	W	Q	F	X	N	J	K	P	A
T	E	F	C	K	I	E	W	K	B	K
Z	A	P	Y	P	E	S	S	O	P	M
P	V	X	M	B	E	U	K	P	H	J
J	T	U	P	E	G	T	W	A	T	Y
I	B	K	T	A	N	G	I	B	L	E
H	Q	O	P	G	Y	O	H	D	B	C
F	A	K	T	U	R	E	R	W	U	W
J	P	I	U	S	C	F	R	X	Y	A

### ● Pemenang Kuis TTS Edisi 29 ●



@mhraihan

**Muhammad Raihan**

**Ilmu Administrasi Fiskal 2013  
Universitas Indonesia**

*"InsideTax merupakan majalah yang sangat berkualitas bagi penikmat dunia perpajakan. Jadi jangan lewatkan update-update terbaru dari InsideTax untuk menambah wawasan dan informasi mengenai isu-isu perpajakan terkini."*

### Jawaban Quiz TTS Edisi 29:

#### Mendatar:

1. APA
5. Paten
7. CUP
9. Buoyancy
11. Insan
12. Gijzeling
15. PTKP
17. PPN
18. GAAR
19. Efilling

#### Menurun:

2. Advance Ruling
3. ALP
4. MAP
6. Traveling
8. Ear Marking
10. Cukai
13. Importir
14. SOP
16. P3B
20. IRS

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

# SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday




SCOOP



[www.getSCOOP.com](http://www.getSCOOP.com)



[support@apps-foundry.com](mailto:support@apps-foundry.com)



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses [www.getscoop.com](http://www.getscoop.com) melalui smartphone, tablet, atau PC  
Cari dengan kata kunci "**inside(spasi)tax**"

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store